



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

**HUSNI SHABRI
0806450615**

**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN AMIL ZAKAT DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT
DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

TESIS

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains (M.Si)

**HUSNI SHABRI
0806450615**


**PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN TIMUR TENGAH DAN ISLAM
KEKHUSUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Husni Shabri, S.Ag

NPM : 0806450615

Tandan Tangan : 

Tanggal : 12 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Husni Shabri, S.Ag
NPM : 0806450615
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul Tesis : Pengukuran Kinerja
Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat
di Provinsi Sumatera Barat

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Dewan Penguji : Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog (.....)

Pembimbing : Nurul Huda, M.M, M.Si (.....)

Penguji : M. Cholil Nafis, Ph.D (.....)

Pembaca Ahli : Ranti Wiliasih, M.Si (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 12 Juli 2011

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husni Shabri, S.Ag
NPM : 0806456615
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Kekhususan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Fakultas : Pasca Sarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty -Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat
di Provinsi Sumatera Barat**


Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 Juli 2011

Yang menyatakan



(Husni Shabri, S.Ag)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT , karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penulisan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih yang teramat dalam kepada:

- 1) Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- 2) Nurul Huda, S.E, M.M, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan saya dalam penulisan tesis ini
- 3) M. Cholil Nafis, Ph.D selaku penguji dan Ranti Wiliasih, M.Si selaku pembaca ahli yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan tesis ini
- 4) Seluruh Dosen dan Staff PSKTTI yang telah banyak memberikan bimbingan, layanan dan suasana belajar yang kondusif
- 5) Pimpinan dan seluruh Staff BAZDA dan LAZ yang telah banyak membantu saya memperoleh data untuk penulisan tesis ini
- 6) Ibunda Hj Helma dan Ayahanda H Syamsir Rawi yang telah membesarkan dan membimbing saya dengan kasih dan sayangnya.
- 7) Semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 12 Juli 2011

(Husni Shabri, S.Ag)

ABSTRAK

Nama : Husni Shabri
Program Studi : Kajian Timur Tengah dan Islam
Judul : Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Provinsi Sumatera Barat

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat berdasarkan data tahun 2010. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran kinerja prima yang dikeluarkan oleh *Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ)* dalam *Indonesia Zakat and Development Report (IZDR)* 2011 mencakup lima komponen pengukuran yakni 1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, 2) Kinerja Manajemen, 3) Kinerja keuangan, 4) Kinerja pemberdayaan ekonomi, dan 5) Kinerja legitimasi sosial. Kemudian membandingkan kinerja kedua lembaga ini dengan menggunakan uji U atau Mann whitney U Test untuk melihat signifikansi perbedaannya. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja BAZDA dan kinerja LAZ di Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat. Kinerja Badan Amil zakat Daerah lebih baik dibandingkan dengan kinerja Lembaga Amil Zakat, terutama kinerja keuangan dan kinerja legitimasi sosial.

Kata kunci :
Kinerja, Pengelola Zakat, BAZDA, LAZ

ABSTRACT

Name : Husni Shabri
Study Program : Middle Eastern and Islamic Studies
Title : Performance Measurement
Amil zakat Board and Institutions Amil Zakat
in the Province of West Sumatra

This study aims to measure the performance of the Regional Amil Zakat (BAZDA) and the Institute of Amil Zakat (LAZ) in West Sumatra province in managing zakat funds based on data in 2010. The method used is the primary Performance measurement methods issued by Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) in Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 includes five measurement components namely 1) Performance of Shariah compliance, legality and institutional, 2) Performance Management, 3) Financial performance, 4) Performance of economic empowerment, and 5) Performance of Social legitimacy. Then compare the performance of these two institutions by using the U test or the Mann Whitney U test to see the significance of the difference. Based on test results reveal any significant difference between Performance BAZDA and performance LAZ in West Sumatra province in managing zakat funds. Performance of Regional Amil Zakat is better than the performance of Amil Zakat Institutions, particularly the financial performance and the performance of social legitimacy.

Key words:
Performance, Management of Zakat, BAZDA, LAZ.

التجريد

الإسم : حسنى صبرى
برنامج الدراسة : قسم الإقتصاد و التمويل الإسلامى للدراسة الإسلامية
والشرق الأوسط بجامعة إندونيسيا
الموضوع : قياس أداء مدير الزكات بهيئة عامل الزكات و مؤسسة عامل
الزكات دراسة حالية بمنطقة سومطرة الغربية

هذا البحث تهدف عن قياس أداء مدير الزكات المنطقية و مؤسسة عامل الزكات بمنطقة سومطرة الغربية فى إدارة مالية الزكات المستمدة من البيانات للسنة 2010. طريقة البحثية المستعملة هى الطريقة القياسية باستعمال أسلوب القياس الوجيهة التى تتكون من خمسة قياسات, وهى: (1) أداء طاعة الشريعة, قانونية و مؤسسية, (2) أداء الإدارة, (3) أداء التمويل, (4) أداء التمكين الإقتصادي, (5) أداء الشرعية الإقتصادية, التى أصدرت من Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) فى 2011 Indonesia Zakat and Development Report (IZDR). ثم نقارن الأداء بين هاتين المؤسستين باستعمال الإختبار U أو Mann Whitney U Test لنرى أهمية المقارنة. تأسيسا لهذ البحث تدل على المقارنة المهمة بين أداء مدير الزكات المنطقية و مؤسسة عامل الزكات. أداء مدير الزكات المنطقية أحسن من مؤسسة عامل الزكات, خصوصا فى أداء التمويل و أداء الشرعية الإقتصادية.

الكلمات الدليلية: أداء, مدير الزكات المنطقية, مؤسسة عامل الزكات

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Batasan Penelitian	10
1.6. Kerangka Pemikiran	10
1.7. Sistematika Penulisan	11
2. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Zakat	12
2.1.1. Pengertian Zakat	12
2.1.2. Kewajiban Zakat	14
2.1.3. Macam-macam Zakat	16
2.1.4. Tujuan, Prinsip dan Hikmah Zakata	22
2.1.5. Peran Zakat Terhadap Perekonomian	26
2.1.6. Pengelolaan Zakat Dalam Sejarah Islam	27
2.1.7. Pengalaman Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara	34
2.2. Kinerja	38
2.2.1. Pengertian Kinerja	38
2.2.2. Pengukuran Kinerja	39
2.2.3. Metode Pengukuran Kinerja Balanced Scorecard	39
2.2.4. Metode Pengukuran Kinerja OPZ.....	44
2.3. Penelitian Terkait Kinerja Pengelola Zakat	48
2.3.1. Penelitian Erny Yanti Siregar (2003)	48
2.3.2. Pengukuran Kinerja BAZ oleh BAZNAS (2011)	50
2.3.3. Pengukuran Kinerja OPZ oleh Forum Zakat (2009)	50
2.3.4. Pengukuran Kinerja OPZ Oleh IMZ (2011)	52

3. METODE PENELITIAN	56
3.1. Sumber Data	56
3.2. Pengukuran Kinerja Pengelola Zakat	56
3.3. Hipotesis Penelitian	67
3.4. Teknik Analisis Data	67
4. PEMBAHASAN	69
4.1. Profil BAZDA dan LAZ	69
4.2. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja BAZDA dan LAZ	80
4.3. Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Daerah	88
4.4. Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat	89
4.5. Analisis Perbandingan Kinerja BAZDA dan LAZ	90
4.6. Pengujian Hipotesis	93
4.7. Analisis Penghimpunan Dana Zakat oleh BAZDA dan LAZ	95
5. KESIMPULAN DAN SARAN	97
DAFTAR REFERENSI	99



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia	5
Tabel 1.2.	Potensi Zakat Nasional	6
Tabel 1.3.	Penghimpunan ZIS Nasional	6
Tabel 2.1.	Nisab dan Kadar Zakat Unta	18
Tabel 2.2.	Nisab dan Kadar Zakat Sapi	18
Tabel 2.3.	Nisab dan Kadar Zakat Kambing	18
Tabel 2.4.	Peringkat OPZ Menurut Kinerja	54
Tabel 2.5.	Penelitian Terkait Pengukuran Kinerja OPZ	55
Tabel 3.1.	Kriteria Penilaian Dewan Pengawas Syariah	57
Tabel 3.2.	Kriteria Penilaian Visi dan Misi	58
Tabel 3.3.	Kriteria Penilaian Struktur Organisasi	59
Tabel 3.4.	Kriteria Penilaian Tingkat Pendidikan	59
Tabel 3.5.	Kriteria Penilaian Dalam Kegiatan Diklat	60
Tabel 3.6.	Kriteria Prosentase Pegawai Full Time	60
Tabel 3.7.	Kriteria Penilaian SOP	61
Tabel 3.8.	Kriteria Penilaian Rencana Strategis	61
Tabel 3.9.	Kriteria Penilaian Prestasi Kerja Amil	62
Tabel 3.10.	Kriteria Penilaian Laporan Keuangan	63
Tabel 3.11.	Konversi Nilai Kinerja Keuangan Efisiensi dan Kapasitas ..	64
Tabel 3.12.	Konversi Nilai Kinerja Program	64
Tabel 3.13.	Kriteria Penilaian Pendampingan Mustahik	65
Tabel 3.14.	Kriteria Penilaian Pelatihan Mustahik	65
Tabel 3.15.	Konversi Nilai Kinerja Legitimasi Sosial	66
Tabel 3.16.	Pembobotan Komponen Penilaian Kinerja Optimal	67
Tabel 3.17.	Nilai Rating Dari Setiap Angka	68
Tabel 4.1.	Pengukuran Kinerja BAZDA Kota Padang	80
Tabel 4.2.	Pengukuran Kinerja BAZ Kota Bukittinggi	81
Tabel 4.3.	Pengukuran Kinerja BAZ Kota Padang Panjang	82
Tabel 4.4.	Pengukuran Kinerja BAZ Kota Solok	83
Tabel 4.5.	Pengukuran Kinerja LAZ Semen Padang	84
Tabel 4.6.	Pengukuran Kinerja Dompot Dhuafa Singgalang	85
Tabel 4.7.	Pengukuran Kinerja PKPU Cabang Padang	86
Tabel 4.8.	Pengukuran Kinerja LAZISMU Sumatera Barat	87
Tabel 4.9.	Perbandingan BAZDA Menurut Masing-masing Kinerja	88
Tabel 4.10.	Peringkat BAZDA Menurut Kinerja Prima	89
Tabel 4.11.	Perbandingan LAZ Menurut Masing-masing Kinerja	90
Tabel 4.12.	Peringkat LAZ Menurut Kinerja Prima	90
Tabel 4.13.	Perbandingan Kinerja BAZDA dan LAZ	91
Tabel 4.14.	Hasil Pengujian Hipotesis Hasil Pengujian Hipotesis	93
Tabel 4.15.	Penghimpunan dan Penggunaan Dana BAZDA	96
Tabel 4.16.	Penghimpunan dan Penggunaan Dana LAZ	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Bagan Kerangka Pemikiran	10
Gambar 4.1.	Kinerja BAZDA Kota Padang	80
Gambar 4.2.	Kinerja BAZ Bukittinggi	81
Gambar 4.3.	Kinerja BAZ Padang Panjang	82
Gambar 4.4.	Kinerja BAZ Kota Solok	83
Gambar 4.5.	Kinerja LAZ Semen Padang	84
Gambar 4.6.	Kinerja Dompot Dhuafa Singgalang	85
Gambar 4.7.	Kinerja PKPU Cabang Padang	86
Gambar 4.8.	Kinerja LAZISMU Sumatera Barat	87



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perhitungan Skor Kinerja	L1
Lampiran 2	Nilai Kinerja	L2
Lampiran 3	Hasil Uji U Test	L3
Lampiran 4	Kuisisioner	L4
Lampiran 5	Butir-butir Pertanyaan Indikator	L5



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan Rukun Islam ketiga yang menjadi fondasi penting dalam Islam. Zakat memiliki makna ibadah vertikal kepada Allah SWT dan makna sosial ekonomi dalam tatanan hidup sesama manusia. Zakat adalah sarana untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Hukum zakat adalah wajib untuk setiap muslim yang mampu, memiliki kelebihan harta dan sudah memenuhi ketentuan berzakat. Membayar zakat adalah wujud keimanan seorang muslim kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan ahlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya.

Perintah untuk mengambil zakat dari setiap muslim yang sudah memenuhi ketentuan berzakat dapat dilihat dalam al-Quran surat At- Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu adalah ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .

Zuhaili (2003,6,p.27) menafsirkan ayat ini bahwa Allah memberikan perintah kepada Rasul-Nya dan semua orang yang bertugas memimpin umat sesudah beliau untuk mengambil zakat dari harta orang kaya yang sudah jelas ketentuannya, karena dengan zakat dapat membersihkan dan menyucikan diri mereka dari sifat bakil, tamak dan mengangkat derajat mereka menjadi orang-orang yang ikhlas.

Doa (2002,p.5) menjelaskan bahwa zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, tapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, sehingga wajib dikeluarkan.

Kewajiban zakat memiliki berbagai fungsi strategis dalam sendi-sendi ajaran Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu wujud ibadah kepada Allah SWT dan kewajiban moral bagi umat Islam, melainkan berfungsi pula sebagai alternatif instrumen kebijakan fiskal untuk mewujudkan pemerataan pendapatan di antara umat Islam. Zakat diharapkan mampu mengangkat derajat hidup fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup, membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh para mustahik, menghilangkan sifat kikir pemilik harta hingga mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam. Zakat merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang telah digariskan oleh ajaran Islam (Ali, 2006, p.38-39)

Zakat memiliki makna dimensi sosial ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan, kefakiran dan ketidakadilan sosial karena dengan membayar zakat terjadi pemindahan kekayaan dari masyarakat yang mampu kepada fakir dan miskin. Hal ini dapat dipahami dari sasaran-sasaran zakat yang Allah SWT jelaskan dalam Al Quran At-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Fakir miskin adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat yang terkumpul dapat menjadi sumber dana yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mampu menjadi pranata keagamaan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Melalui zakat kehidupan fakir miskin akan mendapat perhatian yang lebih baik. Kelompok yang lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir akan kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat

Qardawi (2005, p.28) menjelaskan bahwa dengan zakat inilah, para fakir miskin dapat turut berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan juga menjalankan kewajibannya dalam beribadah kepada Allah, serta turut

membangun tatanan masyarakat. Selain itu mereka pun merasa menjadi bagian dari masyarakat dan bukan menjadi komunitas yang tersingkirkan atau sampah masyarakat, karena mereka mendapatkan bagian dari haknya yang telah terukur dan juga dari bagian yang telah ditetapkan.

Pengelolaan zakat membutuhkan pengelolaan yang profesional agar dampak zakat secara sosial ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pengelolaan zakat tidak bisa lepas dari peran negara karena memiliki kekuatan yang lebih dalam hal menghimpun dan menyalurkan zakat. Al Quran secara implisit menyebutkan bahwa keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat sangat diperlukan.

Dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 103 terdapat ungkapan *khuz* yang artinya *ambillah* bermakna perintah untuk mengambil zakat. Maka zakat harus dijemput atau diambil dari muzakki kemudian diberikan kepada mustahik, yang dilakukan oleh petugas zakat. Sedangkan surah at-Taubah ayat 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengelola zakat (*'amiliina 'alaiha*).

Zuhaili (2003,5,p.611) menafsirkan bahwa *'amiliina 'alaiha* adalah para petugas dan pengumpul yang diutus oleh imam atau pemerintah untuk mengumpulkan zakat sesuai dengan wewenang yang diberikan. Hafidhuddin (2004,p.125) mengutip penafsiran Imam Qurthubi tentang surat at-Taubah ayat 60 menyatakan bahwa *'amil* adalah orang-orang yang ditugaskan atau diutus oleh imam (pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Doa (2002,p.35) menjelaskan bahwa didalam kitab-kitab fikih biasa disebutkan beragam istilah untuk menyebutkan lembaga *'amalah'* yang menggambarkan tugasnya. *Al-Jubah* (pengumpul atau pemungut zakat), *al-Kitabah/al-hasabah* (membukukan dan menaksir), *al-Qasamah* (pembagi zakat) dan *al-Hafadhah* atau *al-Khazanah* (pemelihara dan penjaga harta zakat). Dalam tradisi Islam lembaga ini ditentukan oleh pemerintah dan harus bertanggung jawab kepada pemerintah, dengan tugas utamanya adalah memungut zakat dari

kelompok masyarakat mampu dan mendistribusikannya kepada anggota masyarakat yang termasuk kategori *ashnaf tsamaniyah*.

Hafidhuddin (2004) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Hasanah (2003,p.203) menyatakan bahwa pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

Peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan zakat yang memiliki dimensi sosial. Ada tiga aspek penting yang berhubungan dengan institusi perzakatan di Indonesia, yaitu aspek hukum (*legal formal*), aspek tata kelola (*governance*) dan aspek jaringan (*networking*). Aspek hukum mencakup aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan institusi zakat. Kemudian aspek tata kelola mencakup pembuatan standarisasi pengelolaan zakat dan penerapan prinsip-prinsip dasar pengelolaan institusi yang baik yang tercermin dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aspek yang ketiga yaitu aspek jaringan pengelola zakat di tanah air (IZDR 2010,p.20).

Dengan disahkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dijabarkan dengan keputusan Menteri Agama RI No.581 tahun 1999 maka zakat sudah mempunyai landasan hukum yang jelas di Indonesia, hal ini merupakan langkah positif bagi umat Islam Indonesia. Undang-undang ini hanya mengatur mengenai pengelolaan zakat. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengumpulkan zakat dari muzakki secara tegas dan memaksa sebagaimana peraturan pajak. Sedangkan proses untuk mendapatkan zakat dan sanksi apa yang diterima bagi muzakki yang tidak mengeluarkan zakatnya tidak dibahas secara rinci dalam peraturan undang-undang ini

Kemudian didukung dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang mengatakan bahwa Pembayaran Zakat oleh wajib pajak yang beragama Islam atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini adalah langkah

nyata pemerintah dalam upaya mengoptimalkan fungsi zakat sebagai sarana pengentasan kemiskinan sehingga program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat akan lebih cepat terwujud.

Pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dalam Bab II Pasal 5 bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Dan dalam Bab III dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua institusi yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Juwaini (2011,p.33) sampai dengan akhir tahun 2009, telah hadir puluhan ribu organisasi diseluruh Indonesia, baik besar maupun kecil yang terlibat dalam pengelolaan zakat. Berikut ini adalah data jumlah organisasi yang terlibat dalam pengelolaan zakat di Indonesia :

Tabel 1.1 Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia

No	Organisasi Pengelola Zakat	Jumlah
1	BAZNAS	1
2	BAZDA Provinsi	33
3	BAZDA Kabupaten/ Kota	434
4	BAZ Kecamatan	4800
5	BAZ Kelurahan	24000
6	LAZNAS	18
7	LAZ Provinsi	16
8	LAZ Kabupaten/ Kota	31
9	UPZ	8680
	Total	38013

Sumber: Depag,FOZ, diolah

Berdasarkan riset BAZNAS dan FEM IPB (2011) potensi zakat secara nasional mencapai angka Rp 217 triliun atau setara dengan 3,40 % dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah PDB. Potensi zakat nasional ini diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar yaitu Pertama, potensi zakat rumah tangga secara nasional. Kedua, potensi zakat industri menengah dan besar nasional, serta zakat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Potensi yang dihitung pada kelompok yang kedua ini adalah zakat perusahaan, dan bukan zakat direksi serta karyawan. Ketiga, potensi zakat tabungan secara nasional. Jumlah dan prosentase dari masing-masing kelompok dapat dilihat pada Tabel 1.2. Potensi terbesar berasal dari zakat industri swasta dan zakat rumah tangga.

Tabel 1.2 Potensi Zakat Nasional

Keterangan	Potensi Zakat	Prosentase terhadap PDB
Potensi Zakat Rumah Tangga	Rp 82,7 triliun	1,30%
Potensi Zakat Industri Swasta	Rp 114,89 triliun	1,80%
Potensi Zakat BUMN	Rp 2,4 triliun	0,04%
Potensi Zakat Tabungan	Rp 17 triliun	0,27%
Total Potensi Zakat Nasional	Rp 217 triliun	3,40%

Sumber : Riset BAZNAS dan FEM IPB

Dana zakat yang berhasil terkumpul secara nasional masih sangat kecil dan belum mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan kepercayaan muzaki yang rendah terhadap OPZ yang ada dan belum maksimalnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh OPZ. Organisasi pengelola zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya memaksimalkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat dengan program sosialisasi zakat. Secara nasional, penghimpunan zakat mengalami peningkatan tetapi masih jauh dari potensinya yang ada. Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa pertumbuhan zakat senantiasa mengalami peningkatan dari waktu ke waktu namun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan potensi zakat yang ada.

Tabel 1.3 Penghimpunan ZIS Nasional

Tahun	Jumlah ZIS (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2005	295.52	96,90
2006	373.17	26,28
2007	450.00	20,58
2008	920.00	24,32
2009	1,200	30,43
2010	1,500	25,00

Sumber : BAZNAS, diolah

Menjamurnya organisasi pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat, cenderung berpotensi menimbulkan masalah terutama terkait tata kelola, kepercayaan masyarakat dan kinerja OPZ yang belum optimal. Oleh karena itu perlu adanya metode pengukuran kinerja OPZ untuk mengetahui kemampuan OPZ dalam menjalankan fungsinya mengelola dana zakat, menjadi OPZ yang amanah, professional, akuntabel dan transparan dalam membangun kepercayaan masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya muncul organisasi pengelola zakat yang turut meramaikan dunia perzakatan di tanah air. baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat. Hal ini menyebabkan persaingan antar OPZ semakin ketat. Semua OPZ berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya agar perannya sebagai lembaga penghimpun, pendistribusian dan pendayagunaan zakat berjalan lancar, menjadi OPZ yang amanah, professional, akuntabel dan transparan serta mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera dan merupakan provinsi terluas kesebelas di Indonesia dengan ibukota Padang. Provinsi Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota dengan jumlah penduduk sebanyak 4.846.909 jiwa. Mayoritas penduduk Sumatera Barat beragama Islam atau sekitar 98 % dari jumlah penduduk (Pemprov Sumbar).

Masyarakat Sumatera Barat terkenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat . Adat yang mereka pegang teguh tersebut merupakan cerminan ketaatan mereka terhadap agama yang telah diyakini secara turun – temurun, yaitu agama Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan pepatah “ Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”, yang artinya adat bersendikan kepada agama, dan agama bersendikan kitabullah (Al – Qur’an).

Ketaatan beragama masyarakat Sumatera barat ini mendorong terbentuknya organisasi pengelola zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, serta menjadikan zakat sebagai salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Setiap Pemda Kabupaten dan Kota membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) bahkan sebagian daerah mengeluarkan Perda Tentang Pengelola Zakat dalam rangka mendukung pengelolaan zakat di daerah.

Badan Amil zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat yang banyak terbentuk di Sumatera Barat belum mampu mengumpulkan zakat secara maksimal. Berdasarkan penelitian PKPU Cabang Padang (2010) potensi zakat di Sumatera Barat bisa mencapai Rp 300 miliar per tahun, namun yang tersalurkan melalui BAZDA dan LAZ hanya sekitar 10% -15% atau sekitar Rp45 miliar. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepercayaan masyarakat Sumatera Barat kepada OPZ dalam menyalurkan zakatnya.

Banyaknya organisasi pengelola zakat berpotensi menimbulkan masalah terutama terkait tata kelola dan kepercayaan masyarakat. Pengelolaan dana zakat belum dilakukan secara optimal dan kurang profesional. Sehingga kepercayaan muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya pada BAZ dan LAZ menjadi rendah. Oleh karena itu perlu metode pengukuran kinerja BAZ dan LAZ, apakah kedua lembaga ini sudah mengelola lembaganya secara amanah dan profesional berdasarkan syariat dan peraturan undang-undang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengukur kinerja OPZ dalam mengelola dana zakat, dengan studi komparatif antara BAZDA dan LAZ

di Provinsi Sumatera Barat. Adapun pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimanakah kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ di Provinsi Sumatera Barat ?
3. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZDA dan LAZ di Provinsi Sumatera Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan dalam mengukur kinerja Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat, adapun tujuan tersebut adalah :

1. Mengetahui kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA di Provinsi Sumatera Barat
2. Mengetahui kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh LAZ di Provinsi Sumatera Barat
3. Mengetahui perbedaan kinerja BAZDA dan LAZ secara statistik dalam mengelola dana zakat di Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mafaat bagi Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat serta informasi bagi muzakki dalam menyalurkan zakatnya yaitu :

1. Memberikan informasi yang berguna bagi amil BAZDA dan LAZ dalam melakukan evaluasi kinerja yang telah dilakukan.
2. Memberikan masukan faktor-faktor yang perlu diperbaiki oleh BAZDA dan LAZ untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik
3. Memberikan informasi kepada muzakki tentang kinerja BAZDA dan LAZ dalam pengelolaan dana zakat yang telah mereka salurkan
4. Memberikan informasi kepada masyarakat dampak penyaluran dana zakat melalui BAZDA dan LAZ terhadap perekonomian umat

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya serta adanya keterbatasan waktu dan biaya dalam proses penelitian, maka pembahasan penelitian ini dibatasi pada beberapa hal yaitu :

1. Badan Amil Zakat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Daerah yang sudah dikukuhkan oleh Pemerintah Daerah dan memiliki Perda Tentang Pengelolaan Zakat . Dalam hal ini BAZ yang dipilih adalah BAZDA Kota Padang, BAZ Kota Bukittinggi, BAZ Kota Solok, dan BAZ Kota Padang Panjang.
2. Lembaga Amil Zakat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah yakni LAZ Dompot Dhuafa Singgalang, PKPU, LAZ Semen Padang dan LAZISMU Sumatera Barat.


1.6 Kerangka Pemikiran

Kinerja organisasi pengelola zakat harus baik dan terukur hingga mampu memaksimalkan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat. Pengelolaan zakat yang amanah, profesional, akuntabel dan transparan akan mendorong muzakki untuk selalu berzakat di Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat resmi karena masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya.

Ada lima komponen pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini, untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA dan LAZ yang mencakup :

- 1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan
- 2) Kinerja manajemen
- 3) Kinerja keuangan
- 4) Kinerja pendayagunaan ekonomi
- 5) Kinerja legitimasi sosial

Metode yang digunakan ini adalah metode pengukuran kinerja dalam *Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011* yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) yang disebut dengan *kinerja prima pengelola zakat*



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini maka diberikan pembaban secara berurutan supaya dapat memberikan gambaran yang jelas. Terdiri dari lima bab yaitu :

1. Bab pertama merupakan Pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab kedua merupakan Tinjauan pustaka yang memuat tentang landasan teori dan kerangka konseptual melalui studi perpustakaan dari buku dan artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini
3. Bab ketiga merupakan Metode Penelitian yang membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian dan metode pengolahan data.
4. Bab keempat merupakan Pembahasan yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari uji perbandingan dua sampel independen
5. Bab kelima merupakan Kesimpulan dan saran yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya tentang masalah yang relevan dengan penelitian ini

2. TINJAUAN PUSTAKA

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang mempunyai fungsi ganda. Zakat sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individu) kepada Allah dan zakat sebagai ibadah *mu'amalah ijtimaiyah* (sosial). Allah Swt menjadikan strata Islam sebagai bangunan yang ditopang oleh lima tiang utama, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji bagi yang mampu. Kata zakat di dalam Al-Qur'an sering digandengkan dengan kata sholat. Ibadah yang pertama adalah sholat, dan berikutnya adalah zakat. Di dalam shalat, manusia beribadah kepada-Nya (*hablumminallah*), sedangkan di dalam zakat, manusia berbuat santun kepada sesama (*hablumminannas*).

2.1. Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari kata (زكا - زكاء - و زكوا) artinya نما tumbuh dan berkembang, زاد bertambah dan طهر menyucikan, membersihkan. الزكاة merupakan jamak dari kata زكا و زكوات (Munawwir,1997,p.577).

Menurut *Lisanul arab* arti dasar dari kata zaka ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan dalam Al-quran dan hadits. Zakat dalam Al-quran juga disebutkan dengan kata shadaqah, sehingga Mawardi mengatakan bahwa shadaqah itu adalah zakat dan zakat itu adalah shadaqah, berbeda nama tetapi arti sama (Qardawi,2010,p.34).

Ridlo (2007,p.5) mengutip pendapat Ibnu Al-Hummam dalam Kitab Al-Hidayah Syarb Fathul Qadir menjelaskan bahwa zakat menurut pengertian bahasa adalah berarti tumbuh seperti “ zaka azzaru “ apabila dia tumbuh berkembang dan berarti suci bersih sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran surat Asy-Syams ayat 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya : “ Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya “

Arti tumbuh dan suci tidak digunakan untuk harta saja tetapi juga untuk jiwa orang yang membayarkan zakatnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu dapat membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu adalah ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.

Zakat menurut istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nawawi mengutip pendapat wahidi bahwa jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Qardawi,2010,p.35). Secara terminologi zakat merupakan suatu predikat untuk jenis barang yang dikeluarkan manusia, sebagai hak Allah, untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin (Sabiq,1992,1,p.276)

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nisab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah Swt. Menurut mazhab Syafi'i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula yaitu kelompok yang disyaratkan dalam Al-Quran (Zuhaili,2000,p.83-84).

Hafidhuddin (2002,p.7) menjelaskan bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Sebagaimana dinyatakan Allah dalam surat at-Taubah ayat 103 yang sudah disebutkan diatas dan surat ar-Ruum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوهُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ^ص وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢٥﴾

Artinya : Dan sesuatu riba(tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya

Pengertian zakat menurut UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Al-Quran

2.1.2 Kewajiban Zakat

Kata zakat dalam bentuk ma'rifah disebut tiga puluh kali dalam Al Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama kata shalat. Dalam tiga puluh ayat dengan kata zakat terdapat delapan ayat dalam surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya dalam surat-surat yang turun di Madinah. Al-Quran juga menggunakan kalimat shadaqah yang konotasi artinya adalah kewajiban zakat dan yang diungkapkan dalam dua bentuk. Pertama diungkapkan dengan *mufrad* (tunggal) dan kedua dengan *jamak* (plural) yang diungkapkan sebanyak dua belas kali dan semuanya termasuk ayat madaniyyah (Qardawi,2010,p.39-40).

Perintah menunaikan zakat, Allah Swt selalu mendahului dengan perintah mengerjakan shalat. Padahal antara shalat dan zakat merupakan proses ibadah yang berbeda. Shalat beorientasi komunikasi vertikal dengan Allah Swt sedangkan zakat orientasinya horizontal kepedulian sesama manusia. Doa (2004,p.61) menyatakan bahwa pelajaran penting yang dapat diambil adalah shalat baru sempurna bila dilanjutkan dengan sikap peduli terhadap orang lain. Seorang muslim yang akan mengakhiri shalatnya diwajibkan mendoakan orang-

orang sekitarnya dengan membaca “assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh” semoga keselamatan, rahmat dan berkah dari Tuhan menyertaimu.

Allah Swt berfirman dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 43 dan 110 yang mewajibkan zakat didahului dengan perintah mengerjakan shalat :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama-sama orang-orang yang ruku’ “.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya : Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu lakukan bagi dirimu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat terhadap apa yang kamu perbuat

Dalam ayat diatas Allah Swt menggunakan *fi’il amar* yang bermakna perintah langsung dan tegas. Menurut mayoritas ulama dalam kaidah ushul fiqh menyatakan bahwa *amar* menunjukkan wajib selama tidak ada argumen yang mengalihkan menjadi ibahah, irsyad, pendidikan, peringatan dan doa.

Dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Saw bersabda ketika mengirim Mu’az bin Jabal ke Yaman :

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، وتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب

Artinya : Engkau akan berada di tengah-tengah umat Ahli Kitab, ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya adalah Rasul-Nya. Jika mereka menerima beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka shalat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. Dan jika mereka menjalankannya maka engkau harus melindungi harta mereka dan takutlah kepada doa orang-orang yang teraniaya karena antara doa orang teraniaya dengan Allah tidak terdapat penghalang.

Hadits ini menjelaskan begitu pentingnya shalat dan zakat setelah seorang mengucapkan syahadat serta menunjukkan kesempurnaan Islam sebagai pedoman

hidup bagi seluruh manusia di dunia ini. Islam mengajarkan secara utuh dan sempurna bagaimana seseorang menjalankan perannya sebagai manusia terhadap Allah Swt dan terhadap sesama makhluk ciptaan-Nya.

Qadir (1998,p.59) mengutip pendapat Ali Muhammad al-Ammary dalam kitab *Al-Zakah Falsafatuna wa Ahkamuha* menjelaskan bahwa kewajiban zakat itu berdasarkan Kitab, Sunnah dan Ijma'. Siapa yang mengingkari kewajibannya maka dihukum kafir. Jika mengingkari karena kebakilan semata, maka hartanya dapat disita secara paksa. Adapun jumlah harta yang boleh disita itu adalah separohnya.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat dan zakat tidak diwajibkan atas non muslim. Pendapat ini berdasarkan kepada ucapan Abu Bakar bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah Saw kepada kaum muslimin (Jannati,2007,p.87).

2.1.3. Macam-macam Zakat

2.1.3.1 Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar sejak malam dan hari raya idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Banyaknya 2,5 kg atau 3,5 liter beras yang dapat dibayar dengan uang seharga tiga setengah liter beras tersebut. Beras yang dikeluarkan untuk zakat fitrah harus sama kualitasnya dengan beras yang dimakan orang bersangkutan sehari-hari. Pengeluaran zakat fitrah boleh dilakukan sejak permulaan bulan Ramadhan namun yang paling utama adalah pada malam Idul Fitri selambat-lambatnya pagi 1 syawal sebelum shalat Idul fitri dimulai (Ali,2006,p.49).

2.1.3.2 Zakat Mal

Zakat mal atau harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan telah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Adapun zakat mal yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. Zakat Emas dan Perak

Dalil diwajibkan zakat emas dan perak adalah al- Quran surat at-Taubah ayat 34-35:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ تَحْمِيٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَكْوِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih “(34). Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (35)

Mengenai nisab emas, ada tiga pendapat ulama. *Pertama*, umumnya ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafii, Imam hanafi, Imam Hambali dan para pengikutnya, berpendapat bahwa nisab emas adalah 20 dinar atau kurang lebih sama dengan 96 gram emas. *Kedua*, ulama lain termasuk Hasan bin Abu Hasan dan sebagian pengikut Dawud bin Khala al-Isfahani berpendapat bahwa pada emas dikenakan zakat jika sudah mencapai nisab 40 dinar.

Ketiga, ulama lainnya berpendapat bahwa nisab emas sama dengan nilai tukar atau harga 200 dirham, baik jika emas itu sudah mencapai 20 dinar maupun jika kurang dari 20 dinar. Akan tetapi jika emas itu telah mencapai 40 dinar, maka yang dijadikan pegangan adalah jumlah dinarnya. Adapun kadar zakatnya adalah 2,5% dan haulnya satu tahun. Mengenai perak, para ulama sependapat bahwa nisabnya 200 dirham atau sekitar 672 gram. Kadar zakat dan haulnya sama dengan emas.

2. Zakat Binatang Ternak

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa jenis hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, lembu/sapi/kerbau dan kambing. Nisab dan kadar zakat unta, sapi dan kambing seperti tabel berikut :

Tabel 2.1 Nisab dan Kadar Zakat Unta

Nisab	Kadar Zakatnya
5 – 9 ekor	Seekor kambing
10 – 14 ekor	2 ekor kambing
15 – 19 ekor	3 ekor kambing
20 – 24 ekor	4 ekor kambing
25 – 35 ekor	1 ekor unta betina umur 1 tahun lebih
36 – 45 ekor	1 ekor unta betina umur 2 tahun lebih
46 – 60 ekor	1 ekor unta betina umur 3 tahun lebih
61 – 75 ekor	1 ekor unta betina umur 4 tahun lebih
76 – 90 ekor	2 ekor unta betina umur 2 tahun lebih
91 – 120 ekor	2 ekor unta betina umur 3 tahun lebih

Sumber : Hukum Zakat, Qardawi 2010

Tabel 2.2 Nisab dan Kadar Zakat Sapi

Nisab	Kadar Zakatnya
30 – 39 ekor	1 ekor anak sapi betina/jantan, umur 1 tahun lebih
40 – 59 ekor	1 ekor anak sapi betina/jantan, umur 2 tahun lebih
60 – 69 ekor	2 ekor anak sapi betina/jantan, umur 1 tahun lebih
70 – 79 ekor	1 ekor anak sapi betina/jantan, umur 2 tahun lebih dan 1 ekor sapi umur 1 tahun
80 – 89 ekor	2 ekor sapi betina, umur 2 tahun lebih
90 – 99 ekor	3 ekor sapi, umur 1 tahun lebih
100 – 109 ekor	1 ekor sapi betina, umur 2 tahun lebih dan 2 ekor sapi umur 1 tahun
110 – 119 ekor	2 ekor sapi betina, umur 2 tahun lebih dan 1 ekor sapi umur 1 tahun
120	3 ekor sapi betina, umur 2 tahun atau 3 ekor sapi jantan umur 1 tahun
Catatan	Jika banyaknya bertambah, maka setiap 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun dan setiap 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun

Sumber : Hukum Zakat, Qardawi 2010

Tabel 2.3 Nisab dan Kadar Zakat Kambing

Nisab	Kadar Zakatnya
40 – 120 ekor	1 ekor kambing betina
121 – 200 ekor	2 ekor kambing betina
201 – 300 ekor	3 ekor kambing betina
Catatan	Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor maka setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing betina. Untuk domba dikeluarkan berumur satu tahun, sedangkan untuk kambing yang berumur 2 tahun, mengenai nisab dan kadar zakat pada ternak ayam, bebek, dan unggas lainnya dapat mempergunakan perbandingan nilai kambing

Sumber : Hukum Zakat, Qardawi 2010

3. Zakat Perdagangan

Para ulama sepakat bahwa harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Sedangkan haulnya satu tahun dan kadar zakatnya 2,5% atau 1/40 dari harga barang dagangan. Hal ini didasarkan firman Allah SWT : (QS.2:267)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahnnya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji

4. Zakat Hasil Tanaman dan Buah-Buahan

Hasil tanaman dan buah-buahan seperti gandum, padi kurma dan anggur kering wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya pada waktu memanen. Hal ini didasarkan hadits riwayat Daruqutni, al-Hakim, at-Tabrani dan al-Baihaqi : “ Bahwa Rasulullah SAW mengutus mereka ke Yaman untuk mengajari manusia soal agama. Maka mereka dipersilahkan tidak memungut zakat kecuali yang empat macam yaitu gandum, syair, kurma dan anggur kering “

Adapun nisab hasil pertanian adalah lima wasaq (652,8/653 kg). Sedangkan kadar pungutan zakatnya adalah 10% apabila tanaman disirami air hujan dan 5% apabila tanaman disirami dengan mempergunakan alat. Sedangkan tanaman yang kadang-kadang disirami dengan menggunakan alat dan kadang-kadang disirami dengan air hujan maka zakatnya 7,5%. Zakat pertanian dikeluarkan disaat memanen hasil tanaman atau buah-buahan.

5. Zakat Harta Rikaz dan Ma'din

Harta rikaz adalah harta-harta yang terpendam atau tersimpan. Termasuk ke dalam harta rikaz antara lain berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang terdahulu di dalam tanah seperti emas, perak, tembaga, dan pundi-pundi berharga. Adapun ma'din adalah pemberian bumi yang terbentuk dalam benda lain tetapi berharga seperti emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara dan minyak bumi. Orang yang menemukan benda-benda ini wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 bagian.

Harta rikaz wajib tanpa syarat nisab dan tanpa haul. Harta ma'din meskipun waktu satu tahun penuh tidak diperhitungkan, zakatnya wajib dikeluarkan pada saat barang-barang tersebut ditemukan. Nilai barang tambang tersebut harus mencapai nisab uang yaitu 20 misqal (96 gram) untuk emas dan 200 dirham (672 gram) untuk perak. Adapun kadar zakatnya 2,5%. Sementara dijelaskan bahwa harta ma'din tidak ada nisabnya dan kadar zakatnya 1/5.

6. Zakat Hasil laut

Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut baik berupa mutiara, merjan (manik-manik), zabarjad (Kristal untuk batu permata), maupun ikan dan lain-lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Namun Imam Hambal berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab. Pendapat ini sangat sesuai dengan kondisi sekarang karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern telah menghasilkan banyak uang. Nisab ikan senilai 200 dirham (Qardawi, 2010, p.432)

7. Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Adapun profesi yang dimaksud antara lain dokter, insinyur dan pengacara. Para ulama sepakat bahwa harta pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya apabila mencapai batas nisab. Adapun nisabnya sama dengan nisab uang dengan kadar zakat 2,5%.

Mengenai harta profesi ini, para ulama berbeda pendapat dalam hal hasil pendapatan. Abu Hanifah mengatakan harta pendapatan itu dikeluarkan zakatnya apabila mencapai masa setahun penuh. Kecuali pemiliknya mempunyai harta yang sejenis. Untuk itu harta penghasilan dikeluarkan pada permulaan tahun dengan syarat sudah mencapai batas nisab. Tetapi Imam Malik berpendapat harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya sampai satu tahun penuh baik harta tersebut sejenis dengan harta pemiliknya atau tidak sejenis. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai waktu satu tahun meskipun ia memiliki harta jenis yang sudah cukup nisab.

8. Zakat Investasi

Para ulama yang berpandangan luas berpendapat bahwa hasil investasi seperti hasil sewa gedung, pabrik, taksi dan bus wajib dikeluarkan zakatnya. Namun mereka berbeda pendapat mengenai cara memandang kekayaan tersebut, yakni apakah harus diberlakukan sebagai modal perdagangan yang harus dihitung setelah satu tahun dan dipungut zakatnya 2,5% dari keseluruhan atau hanya dibatasi atas hasil investasi dan keuntungan saja jika nilainya cukup satu nisab.

Pendapat pertama menyatakan bahwa pemilik benda-benda yang diinvestasikan seperti gedung, kapal terbang, kapal laut, taksi, bus, dan sejenisnya diperlakukan sama seperti pemilik barang dagang. Dengan demikian gedung itu harus dinilai harganya setiap tahun lalu ditambahkan keuntungan yang ada. Menurut pendapat kedua, zakat tidak dipungut dari keseluruhan harga tiap tahun tetapi dipungut dari keuntungan dan hasil investasi. Kadar zakatnya 2,5% tanpa mempersyaratkan satu tahun. Sedangkan pendapat yang ketiga zakat dikenakan berdasarkan hasilnya bukan berdasarkan modalnya, dengan kadar zakat 10% dari hasil bersih apabila hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui. Tetapi apabila hasil bersih tidak bisa diketahui, maka zakat dikenakan berdasarkan seluruh hasil dengan kadar zakat 5%. Adapun nisabnya sama dengan nisab emas.

2.1.4. Tujuan, Prinsip dan Hikmah Zakat

2.1.4.1 Tujuan Zakat

Para ahli ekonomi Islam telah mengemukakan tujuan zakat. Kahf (1999) tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Mannan (1997) secara umum fungsi zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

Hafidhuddin (2002,p.55) mengutip pendapat Muhammad Said Wahbah, menyatakan bahwa tujuan zakat dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu :

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat
3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya
4. Menutup biaya biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para penganggurn dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu

2.1.4.2 Prinsip-prinsip Zakat

Manan (1997) menyatakan bahwa zakat mengandung enam prinsip pokok dalam pengaturannya yaitu :

1. Prinsip pertama adalah keyakinan dalam Islam, karena membayar zakat adalah suatu ibadah dan dalam menjalankan kewajibannya dilandasi dengan keimanan dan keyakinan jiwa.
2. Prinsip kedua adalah zakat memenuhi norma keadilan. Prinsip keadilan zakat adalah makin berkurang jumlah pekerjaan atau modal maka makin berkurang pula tingkat pungutan.
3. Prinsip ketiga adalah prinsip produktifitas. zakat diwajibkan apabila sudah sampai nisabnya. Nisab pada harta zakat dihitung berdasarkan waktu selama satu tahun. Waktu satu tahun adalah waktu dimana kekayaan mempunyai nilai produktifitas. Hitungan harta zakat dapat berbeda-beda tergantung jenis hartanya.
4. Prinsip keempat adalah prinsip nalar, dimana yang harus membayar zakat adalah orang-orang sudah dewasa dan waras. Orang yang belum dewasa tidak terkena wajib zakat hartanya kecuali harta tersebut dikelola oleh walinya.
5. Prinsip kelima adalah prinsip kemudahan. Banyak dispensasi dan kemudahan dalam zakat dikarenakan sifat pemungutan zakat dan hukum Islam tentang etika ekonomi. Orang yang berhutang misalnya tidak dikenakan zakat bahkan wajib menerima zakat. Pembayaran zakat dengan nilai yang begitu rendah (2,5%) tidak diwajibkan zakat kepada orang diluar Islam.
6. Prinsip keenam adalah prinsip kebebasan. Orang yang tidak merdeka tidak wajib untuk zakat karena pada dasarnya mereka mengalami kesusahan dan tidak dapat mencapai produktifitas yang optimal

2.1.4.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi yaitu vertikal dan horisontal. Dimensi vertikal merupakan wujud ketaatan kepada Allah SWT dan dimensi horizontal merupakan kewajiban kepada sesama manusia. Zakat sering disebut sebagai *ibadah maaliyah ijthadiyah*. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah shalat.

Hafidhuddin (2002,p.9-15) kewajiban zakat dan dorongan untuk berinfaq dan bershadaqah, disebabkan karena di dalam ibadah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik, bagi muzakki (orang yang harus berzakat), mustahik maupun masyarakat keseluruhan, diantaranya :

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah At-Taubah 103 dan surah ar-Rumm 39
2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahik lainnya kearah kehidupannya yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memeberantas sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak memperdulikan mereka.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan diri dan keluarganya, seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 273.
4. Zakat merupakan salah satu bentuk kongkret jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang menderita lainnya akan terpehatikan dengan baik. Zakat merupaka pengejewantahan firman Allah SWT untuk senantiasa melakukan tolong menolong dala kebaikan dan taqwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maa'idah ayat 2.

5. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan oleh ummat Islam, seperti saran ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) muslim
6. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar. Sebab zakat itu bekanlah sekedar membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 267.
7. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Menurut Mustaq Ahmad, zakat merupakan sumber utama kas negara dan sekaligus sokoguru dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan dalam Al-Qur'an. zakat akan mencegah terjadi akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Akumulasi harta ditangan seseorang atau kelompok orang kaya saja dilarang Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat al-Hasyr ayat 7 :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
 آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya

2.1.5. Peran Zakat Terhadap Perekonomian

Zakat merupakan upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut para ulama, yang menjadi sasaran zakat adalah fakir miskin. Zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dari aspek ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan orang kaya kepada golongan yang tidak mampu, berarti pengalihan sumber-sumber tertentu yang bersifat ekonomis. Seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakan untuk memproduksi atau berkonsumsi.

Qardawi (2010,p.510) sasaran zakat sudah ditentukan dalam surah at-Taubah 60 yaitu delapan golongan. Yang pertama dan kedua adalah fakir dan miskin, mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa sasaran utama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Zakat sebagai alat untuk memerangi masalah riba. Siapapun orang yang berurusan dengan riba maka cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa riba itu akan menggerogoti system perekonomian, mungkin di salah satu sisi menyebabkan riba tersebut menguntungkan namun disisi lain dan pada saat yang sama riba menyebabkan kehancuran dan penindasan, karena itulah Allah dan rasul-Nya melaknat semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan riba. Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Zakat untuk modal usaha dapat diberikan kepada fakir miskin yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membuka sesuatu usaha sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak hanya berlangsung sesaat saja tetapi mampu meningkatkan taraf hidup mereka bahkan mampu menjadi muzakki. Dengan penyediaan modal seperti ini diharapkan bisa menghapus sistem pinjaman yang dikenakan riba.

Pelaksanaan zakat dalam pengembangan potensi ekonomi umat ,agar berjalan efektif sebaiknya jangan dikerjakan sendiri oleh muzakki (orang yang mengeluarkan zakat), melainkan dipungut oleh petugas zakat yang telah ditunjuk oleh negara seperti Badan atau Lembaga Amil Zakat).

2.1.6. Pengelolaan Zakat dalam Sejarah Islam

Suma (2006,p.5) agar dana zakat itu benar-benar sampai kepada yang berhak (mustahik) , maka Al-Quran dan Hadits mengaturnya dengan demikian rupa melalui pembentukan para petugas khusus yang oleh Al-Quran disebut dengan “*al-amilina ‘alayna*”. Kata ini merupakan kata *jamak* (plural) dari kata *amil* yang secara harfiah berarti para pekerja. Maksudnya adalah orang-orang secara spesifik, serius, dan professional terlibat dalam penanganan zakat dalam hal penarikan, pengelolaan maupun dalam pendistribusian.

2.1.6.1. Pengelolaan Zakat Masa Nabi saw dan Khulafa al-Rasyidin

Doa (2004) meskipun ayat-ayat mengenai zakat sudah diwahyukan kepada Nabi saw semenjak berada Makkah (QS 30:29, 51:19) namun zakat baru diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua setelah hijrah di Madinah dengan turunnya ayat al-Quran (QS 9:60 dan 103) yang berisi rincian mengenai golongan yang berhak (*mustahik*) atas zakat. Allah Swt secara tegas member perintah kepada Nabi saw untuk mengambil shadaqah (yang disini berarti zakat) dari harta mereka yang mampu untuk menyucikan harta tersebut. Kalimat “ ambillah” disini mengacu kepada kekuatan yang sanggup melakukan yakni negara atau pemerintah.

Al-Quran juga menegaskan bahwa zakat harus diambil oleh petugas yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini

yang diterapkan pada awal Islam, dimana pengumpulan dan pengelolaan zakat dilakukan secara terpusat dan ditangani sepenuhnya oleh Negara lewat baitul mal. Nabi saw sebagai pemimpin negara menunjuk beberapa sahabatnya untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat muslim yang telah memenuhi ketentuan berzakat dan menentukan bagian dari zakat yang terkumpul untuk *delapan asnaf* yang berhak atas zakat sesuai firman Allah SWT QS 9:60. Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukan bagi amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut amil bukan individu muzakki itu sendiri.

Nabi Muhammad saw membentuk Baitul Mal yang melakukan pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan amil sebagai pelaksananya. Dengan lembaga ini, pengumpulan dilakukan secara wajib bagi orang yang sudah mencapai batas minimal harta zakat. Melalui lembaga ini dana zakat didayagunakan secara maksimal dan zakat dikelola secara sistemik untuk tujuan yang terprogram.

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan Negara lainnya, pencatatan juga dibedakan diantara pemasukan dan pengeluaran, dimana keduanya harus terinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran sama. Selain itu Nabi saw juga berpesan pada para amil agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar kepada muzakki maupun mustahik (IMZ,2010,p.59).

Suma (2006,p.6) berkenaan dengan sejarah keadilan di awal-awal Islam pada masa Rasulullah Saw dan Khulafa' al-Rasydin, terutama zaman Abu Bakar al-Shiddiq dapat ditelusuri dari sejumlah hadits dan atsar dibawah ini :

1. Dari Ibnu Abbas ra. Dia berkata : “ Ketika Nabi saw, hendak mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda :” Sesungguhnya engkau (Mu’adz) akan mengunjungi suatu kaum dari Ahli Kitab (di Yaman). Begitu kamu tiba menjumpai mereka hendaklah kamu seru mereka untuk bersyahadat (bersaksi)

bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka mentaati seruanmu itu maka informasikan kepada mereka bahwa Allah memfardukan kamu supaya melakukan sholat lima kali dalam sehari semalam. Jika mereka juga mentaati seruan itu maka hendaklah kamu kabari bahwa Allah juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan (dibagikan) kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka....” (HR al-Bukhari, Muslim, dan al-Nasa’i)

2. Dari Mu’adz bin Jabal, ra. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad Saw mengutusnyanya ke Yaman, memerintahkan Mu’azd supaya mengambil (zakat) dari tiap-tiap tiga puluh ekor sapi, satu tabi’ atau tabi’ah (sapi yang berumur satu tahun, jantan atau betina) dan dari tiap-tiap empat puluh ekor, satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun berjenis kelamin betina) dan tiap-tiap orang yang baliq (hendaklah ditarik) satu dinar atau sebanding dengan itu (dari) kaum ma’afiri (nama salah satu kabilah di Yaman). (HR. al-Khamsah)
3. Dari Abdillah bin Awfa, dia berkata : adalah Rasulullah saw itu manakala beliau didatangi suatu kaum untuk menyerahkan shadaqah (zakatnya), Nabi berdo’a : “Ya Allah, berikanlah rahmat atas mereka”.(HR. Muttafaq ‘alaih)

Suma (2006,p.7-13) Berdasarkan hadits dan atsar sahabat diatas, dapat diambil beberapa pemahaman berharga tentang berbagai persoalan yang berkenaan dengan pengurusan zakat yakni :

Pertama, bahwa untuk menangani persoalan zakat, disamping Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, beliau juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil. Diantara orang yang pernah diangkat oleh Nabi Muhammad saw menjadi amil adalah Mu’adz bin Jabal, salah seorang ahli hokum Islam (fakih) terkemuka. Sebagaimana dalam hadits dari Ibnu Abbas secara tersurat maupun tersirat membuktikan penunjukan dan pengakatan Mu’adz bin Jabal sebagai

amil. Demikian pula pengangkatan Anas bin Malik ra sebagai amil di Bahrain oleh Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq ra.

Kedua, pengangkatan amil tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah pusat akan tetapi juga diangkat amilin tingkat daerah. Hadits dari Abdullah bin Awfa menggambarkan keberadaan Nabi Muhammad saw sebagai amilin tingkat pusat yang berdiam di Madinah (ibu kota Negara Islam kala itu), sementara Mu'adz bin Jabal diangkat sebagai amilin di daerah Yaman. Demikian pula dengan Khalifah Abu Bakar sebagai amil di Madinah (meskipun kemudian akhirnya pernah juga menyerahkan urusan zakat ini kepada Umar bin Khatab ra) dan pengangkatan Anas bin Malik sebagai amil di Bahrain.

Ketiga, dalam hal pengangkatan amil, Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar memilih orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan (amanah dan adil) melainkan juga memperhatikan pejabat amilin yang benar-benar faham tentang pengelolaan zakat dan perkara-perkara hukum Islam. Pengangkatan Mu'adz bin Jabal sebagai amil menunjukkan hal tersebut, demikian juga pelantikan Anas bin Malik sebagai amil oleh khalifah Abu Bakar. Mu'adz bin Jabal dan Anas bin Malik keduanya adalah sahabat yang handal yang memiliki kecerdasan secara akademik dan mengedapankan nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Keempat, penarikan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif. Perintah penarikan/pengambilan zakat pada ayat 103 surat at-Taubah dan instruksi Nabi kepada Mu'adz supaya menarik zakat penduduk Yaman menunjukkan asas proaktif tersebut. Asas proaktif ini tidak berate menghalangi partisipasi aktif para muzkki yang berkemauan untuk mengantarkan/menyerahkan zakatnya kepada amilin.

Kelima, alokasi pembagian hasil dana zakat tampak lebih mengutamakan pula mustahik yang ada di daerah para muzakki (sumber zakat) itu sendiri. Perintah Nabi Muhammad saw kepada Mu'adz bin Jabal dan membagikannya kepada para fuqara' yang ada di Yaman mengisyaratkan upaya kesejahteraan sosial berdasarkan sumber zakat itu

sendiri. Maksudnya, Nabi memerintahkan Mu'adz supaya menggali potensi dana zakat yang ada di daerah Yaman untuk kesejahteraan sosial ekonomi rakyat Yaman itu sendiri. Tidak ada perintah Nabi kepada Mu'adz untuk mengirimkan dana zakat penduduk Yaman (sebagian atau keseluruhan) ke pemerintahan pusat yang berada di kota Madinah. Namun demikian, tidak berarti tidak boleh mengalirkan sebagian atau seluruh dana zakat daerah tertentu untuk para mustahik yang ada di daerah-daerah lain, terutama yang benar-benar membutuhkan bantuan dana zakat.

Keenam, baik Nabi Muhammad saw maupun Abu Bakar ra keduanya memberikan informasi yang sangat jelas dan tegas tentang hukum, obyek, besar penarikan zakat, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seluk beluk perzakatan. Kejelasan dan detail informasi zakat seperti ini mutlak perlu untuk membantu mempermudah para muzakki dalam hal penghitungan dan teknik pembayaran zakat.

Ketujuh, baik Nabi Muhammad saw maupun Abu Bakar ra, keduanya berupaya sekuat tenaga untuk mendorong amilin bekerja keras agar seberapa dapat setiap muzakki mau mengeluarkan zakat. Islam mendidik semua umatnya supaya turut terlibat dengan usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesejahteraan ekonomi.

Qardawi (2010,p.76) di dalam beberapa hadits lain Rasulullah saw mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat, supaya hati yang lalai tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Kemudian dengan cara memberikan pujian dan mempertakut-takuti beliau menggiring manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut. Tetapi bila tidak mempan, digiringlah ia secara paksa dengan cambuk hokum dan senjata penguasa agar melaksanakan kewajiban tersebut.

Sepanjang pemerintahan Nabi Muhammad saw, sanksi bagi yang lalai membayar zakat hanyalah dalam bentuk siksa akhirat. Sebagaimana hadits riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah saw

bersabda yang artinya “ Siapa yang dikarunia oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya , maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas dua matanya, lalu melilit dan memeluk lehernya sambil berteriak ‘ saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu.’ Nabi kemudian membaca surat Ali Imran ayat 180 :“ Janganlah orang-orang yang kikir sekali dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka itu mengira bahwa tindakan mereka itu baik bagi mereka. Tidak , tetapi buruk bagi mereka, segala yang mereka kikirkan itu di kalungkan ke leher mereka nanti pada hari kiamat.

Doa (2001,p.6) Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, sanksi nyata dan formal dikenakan bahkan dalam skala missal. Sekelompok rakyat yang menolak membayar zakat kepada Negara, diperangi oleh Negara secara tegas. Pada mulanya sebagian sahabat, termasuk Umar tidak sependapat dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar untuk memerangi para pembangkang zakat. Namun setelah sang Khalifah menjelaskan argumentasinya bahwasanya orang-orang yang menolak hokum-hukum syariat, mengingkari kewajiban-kewajiban shalat, puasa, dan zakat, serta kembali ke masa jahiliyah adalah murtad dan harus diperangi, maka sahabat memahami sepenuhnya tindakan Abu Bakar.

Kebijakan Nabi Muhammad saw dan Khalifah Abu Bakar ra tentang pengelolaan dana zakat kemudian dikembangkan oleh para Khalifah yang menggantikannya yakni Umar bin Khathab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Bahkan zaman Umar bin Khathab dan khususnya Utsman bin Affan, administrasi pengelolaan zakat mencapai puncak kemajuan dan kejayaannya seiring dengan kemajuan tata administrasi Islam diberbagai bidang.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW dan Khulafa al-Rasyidin zakat sudah dikelola oleh Negara, mengikat amil (petugas zakat) di daerah untuk mengambil zakat orang-orang kaya di daerah tersebut dan diberikan kepada fakir miskin diantara

meraka. Pengelolaan zakat dilakukan secara fungsional oleh lembaga amilin yang benar-benar profesional, transparan dan amanah. Sehingga, zakat sebagai salah satu sumber ekonomi umat mampu mensejahterakan masyarakat dan umat Islam saat itu.

2.1.6.2. Pengelolaan Zakat Sesudah Nabi saw dan Khulafa al-Rasyidin

Ibnu Hajar dan Imam Rafi' sepakat menyatakan bahwa zakat baik pada masa Nabi Muhammad saw, Khulafa al-Rasyidin dan pada masa pemerintahan dinasti Islam (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah) adalah dikelola oleh Negara. Pandapat ini dikuatkan oleh sebuah dokumen berupa surat Imam Zuhri kepada Umar bin Abdul Aziz (salah satu Khalifah dari Bani Umayyah) yang berisi penempstsn sunnah dalam urusan zakat. Sebagian untuk orang yang sudah pikun dan orang-orang yang lumpuh, juga untuk orang miskin berpenyakit yang tidak mampu bekerja, lalu si miskin yang meminta-minta dan membutuhkan makanan. Hendaklah diprioritaskan pula sebagian umat Islam yang di tahan dan tidak memiliki keluarga (Doa,2001,p.5).

Dalam riwayat lain diceritakan pula bahwa petugas pengumpul zakat (amil) di daerah Afrika (Tunisia dan Aljazair) mengadu kepada penguasa yang adil, Umar bin Abdul Aziz, karena penuhnya baitul mal oleh zakat, sementara tidak ada lagi fakir miskin yang harus diberi. Maka Umar bin Abdul Aziz pun memerintahkan untuk membayar semua hutang dari orang yang berhutang. Tapi setelah itu mereka mengadu lagi kepada Amirul Mukminin bahwa baitul mal masih saja penuh, maka sang Khalifah berkata ; “belilah budak-budak muslim lalu merdekakan “. Dari riwayat singkat ini memberikan gambaran bahwa pada masa pemerintahan dinasti-dinasti Islam, zakat juga dikelola oleh negara yang kemudian dikumpulkan dalam baituk mal zakat (Doa,2001,p.11)

Hafidhuddin dan Juwaini (2007,p.39) Pada masa Rasulullah Saw, sahabat, tabiin dan tabiin-tabiin, pengelolaan zakat menjadi bagian tugas kenegaraan. Pengelolaan yang sangat terorganisir ini digerakan secara masal oleh dan untuk kepentingan umat Islam. Praktek berzakat

terlembaga ini terus dilaksanakan sejak masa Rasulullah hingga jatuhnya kekhalifahan umat Islam yang terakhir yaitu Khalifah Turki Utsmani.

2.1.7. Pengelolaan Zakat di Beberapa Negara

Implementasi zakat di negara-negara muslim dapat dikategorikan dalam dua bagian. *Pertama*, sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*) dimana sistem pengelolaan zakat ditangani oleh negara dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Sistem ini diterapkan di beberapa negara yang dengan konstitusi Islam seperti Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia. *Kedua*, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntarily system*) dimana wewenang pengelolaan zakat berada pada tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban. Sistem inilah yang berlaku di beberapa negara muslim seperti Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain, Aljazair dan Mesir (IMZ, 2010, p.62).

1. Pengalaman Pengelolaan Zakat di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu contoh unik sistem pengelolaan zakat, dimana otoritas pengumpulan dan pendistribusian zakat berada pada setiap wilayah (*federal estate*). Menurut konstitusi federal semua permasalahan agama termasuk pengelolaan zakat diserahkan kepada yurisdiksi masing-masing dari 14 wilayah yang dikelola oleh Majelis Agama Islam setiap wilayah tersebut. Dengan demikian, setiap wilayah memiliki undang-undang pengelolaan zakat yang berbeda dari wilayah lainnya. Hal ini ternyata menimbulkan permasalahan koordinasi antar wilayah dimana terdapat perbedaan penentuan nisab, harta wajib zakat bahkan definisi dari delapan *asnaf* zakat. Kemudian pada tahun 1986 undang-undang mengenai implementasi zakat diterbitkan dan menjadi landasan pengelolaan zakat bagi seluruh wilayah. Pada tahun 1989 Rumah Zakat pertama didirikan dan diutuskan bagi pemerintah daerah 14 wilayah persekutuan.

Kemudian Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada tahun 1991 dalam rangka mensosialisasikan zakat untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kepentingan dan dampak dari zakat ini. Hasilnya mengesankan, dimana penerimaan zakat meningkat enam kali lipat dari jumlah yang dikumpulkan lima tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan

yang digunakan sangat efektif. Secara umum undang-undang mengenakan penalti sebesar 1000 ringgit dan/atau penjara selama enam bulan jika terbukti adanya penyelewengan pembayaran zakat (El-Ashker dan haq,1995,p.44)

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih membayar penalti dibandingkan membayarkan zakat secara periodik. Oleh karena itu pada oktober 2004, Malaysia meresmikan Departemen Zakat, Wakaf dan Haji (JAWHAR) yang bernaung dibawah departemen perdana menteri. Departemen ini didirikan untuk memastikan proses perencanaan, koordinasi, implementasi kebijakan, program pendayagunaan zakat, wakaf dan haji selalu efektif dan dapat dimonitor dengan baik.

Sistem pengelolaan zakat di Malaysia dapat dikategorikan dalam tiga jenis. Pertama, sistem korporasi dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat dikelola oleh sebuah korporasi. Sistem ini diterapkan di wilayah Selangor, Serawak, dan Penang. Kedua, sistem semi-korporasi dimana perusahaan hanya mengelola proses pengumpulan zakat sedangkan proses distribusi ditangani oleh pemerintah negara bagian. Sistem ini diterapkan di Malaka, Negeri Sembilan, Pahang dan wilayah federal. Ketiga, pengelolaan secara penuh oleh pemerintah negara bagian atau Majlis Agama Islam yang diterapkan pada wilayah-wilayah lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Selangor, Serawak dan Pahang menunjukkan perbaikan dan peningkatan berbagai aspek yang menyangkut pengelolaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat secara korporasi lebih berhasil di Malaysia (IMZ, 2010,p.71)

2. Pengalaman Pengelolaan Zakat di Arab Saudi

Penerapan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang di Arab Saudi berlaku mulai tahun 1951. Sebelumnya penunaian zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintahan Saudi Arabia berdasarkan pada Keputusan Raja (*Royal Court*) No.17/2/28/8634 tanggal 7 April 1951 yang menetapkan sistem wajib zakat (*zakat syari'*) dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia. Dalam perkembangan peraturan berikutnya pemerintah Arab Saudi juga memberikan pilihan bagi muzaki individu untuk

menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengah dari pembayaran zakatnya dan setengahnya harus disetorkan ke Departemen Keuangan,

Kewenangan penghimpunan zakat di Arab Saudi semuanya berada pada kendali Menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional dari mulai kebijakan sampai dengan hal teknis. Sehingga peraturan-peraturan zakat yang dibuat di Departemen Keuangan terfokus hanya pada aspek penghimpunan. Sedangkan aspek pendistribusian zakat, merupakan kewenangan Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan terutama di bawah Dirjen Jaminan Sosial.

Penyaluran dana zakat lebih berfokus pada penyediaan jaminan sosial bagi warga Arab Saudi. Hal ini didukung juga adanya kewenangan pendistribusian zakat yang berada pada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja dibawah Dirjen Jaminan Sosial. Penentuan mustahik ditentukan oleh kajian yang telah dilakukan oleh Departemen tersebut dengan nilai santunan kurang lebih 6 ribu Reyal Saudi atau sekitar Rp 15 juta pertahunnya.

Kebijakan yang menarik dan inspiratif adalah adanya penetapan zakat atas perusahaan pemerintah, yang pada dasarnya tidak ada zakat pada perusahaan pemerintah, karena semua hasil perusahaan tersebut adalah untuk kepentingan umum atau Negara. Tapi kemudian hal ini juga diperkuat keputusan Majelis Tinggi Qhodhi yang menfatwakan bahwa perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta juga harus membayar zakat. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwasanya perusahaan tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum (*syakhsiyyah I'tibariyyah*).

3. Pengalaman Pengelolaan Zakat di Pakistan

Sejak tahun 1950 Pakistan menjalankan sejumlah upaya untuk mengelola zakat dengan basis sukarela. Upaya ini dimulai setelah 3 tahun setelah Pakistan merdeka pada 14 Agustus 1947. Baru pada tahun 1979 kemudian pengelolaan zakat diundangkan yang disebut sebagai UU Zakat dan Ushr. Ushr ini adalah zakat khusus sector pertanian. UU tersebut kemudian disempurnakan pada 20 Juni 1980 dimana struktur organisasi pengelolaannya dibuat berjenjang.

Secar umum pengelolaan zakat di Pakistan bersifat tersentralisasi pada *Central Zakat Fund (CDF)* dengan 16 anggota pengurus pusat yang dipimpin secara kolektif oleh Hakim Agung Pakistan, delapan anggota *non-official* dimana

tiga diantaranya adalah dari ulama dan tujuh lainnya *official* yaitu ketua Zakat Fund, Sekretaris Federal, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Agama dan empat Kepala Zakat Provinsi. *Central Zakat Fund* memiliki kewenangan berbagai kebijakan dan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

Penghimpunan zakat diwajibkan kepada setiap muslim warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat tidak langsung dipotong dari seluruh jenis aset yang menjadi subjek zakat. Tetapi diklasifikasi menjadi dua, Pertama, aset yang langsung dikeluarkan zakatnya berdasarkan UU terdiri dari 11 jenis aset yakni *Bank Saving Accounts, Notice Deposit Accounts, Fixed Deposit Accounts, Saving Certificates, NIT Units, ICP Certificates, Government Securities, Shares of Companies, Annuities, Life Insurance Policies dan Provident Fund*. Atas seluruh jenis aset ini pemerintah atau lembaga keuangan yang memiliki legitimasi dapat langsung memotong pembayaran zakat tanpa harus mendapat persetujuan dari pemilik.

Pembatasan kesebelas aset ini didasari oleh upaya untuk menghasilkan sistem yang kokoh, secara operasional yang layak, administratifnya mudah dan juga dapat diterima secara sosial dalam kerangka ekonomi. Sedangkan harta lainnya secara syariah merupakan subjek zakat maka diserahkan kepada muzaki untuk menunaikannya. Jenisnya meliputi uang tunai, emas, perak, surat berharga, perdagangan, industry dan lainnya.

Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah yaitu awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok aset pertama diatas, sedangkan harta yang lainnya diserahkan pada muzaki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut. Instansi yang berwenang untuk memotong langsung adalah bank dan institusi keuangan lainnya yang ada di Pakistan yang kemudian disalurkan ke CZF. Dana zakat yang terhimpun dipisahkan *account*-nya dari *account* perbendaharaan pemerintah dan pengelolaannya adalah wewenang mutlak CZF.

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan asnaf dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana ditetapkan dalam UU. Prioritas utama adalah diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, anak cacat baik melalui

penyaluran langsung atau tidak langsung melalui program pendidikan sekolah resmi, pendidikan keahlian (vocational), rumah sakit dan klinik.

2.2 Kinerja

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja atau *performance* menurut Mulyasa (2004) merupakan prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja dan unjuk kerja. Gibson, Ivancevich dan Donnelly (2006) mendefinisikan bahwa kinerja sebagai tingkat keberhasilan yang dinyatakan dari fungsi motivasi dan kemampuan (IMZ,2010,p.57).

Mahsum (2009,p.25) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam Strategic planning suatu organisasi. Mahmudi (2010,p.20) kinerja merupakan suatu konstruksi multi dimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

1. Faktor personal yang meliputi pengetahuan, ketrampilan fisik, kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki seseorang
2. Faktor kepemimpinan yang meliputi kualitas dalam motivasi, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan para pemimpin
3. Faktor tim yang meliputi kualitas dukungan dan semangat, kepercayaan, kekompakan dan keeratan dari rekan satu tim
4. Faktor system yang meliputi system kerja, fasilitas, proses organisasi, dan budaya kerja dalam organisasi
5. Faktor kontekstual (situasional) yang meliputi pengaruh tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal

Dharma (2005,p.25) kinerja adalah proses perencanaan, pengorganisasian terpinpin dan upaya pengendalian anggota dalam lingkungan organisasi kerja serta proses penggunaan semua perangkat lain, sumber daya manusia, dalam keanggotaan nya suatu organisasi dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas kinerja bagi para anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang, kelompok atau perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakannya dalam upaya pencapaian tujuan

2.2.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting dalam organisasi. Suatu organisasi dapat diketahui berjalan dengan baik setelah ada evaluasi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara mengukur kinerjanya, sehingga aktivitas organisasi dapat dipantau secara periodik. Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjamin keberhasilan strategi organisasi.

Siegel dan Marconi (1998) penilaian kinerja merupakan penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasar sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi,2001,p.415-416). Mahsun (2009,p.29) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian dalam pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi.

Mulyadi (2001,p.416) tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja dilakukan pula untuk menekan perilaku yang tidak semestinya (*disfunctional behaviour*) dan untuk mendorong perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja pada waktunya serta imbalan balik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik.

2.2.3 Metode Pengukuran Kinerja *Balanced Scorecard*

2.2.3.1 Pengertian *Balanced Scorecard*

Mahmudi (2010,p.133) *Balanced Scorecard* dikembangkan oleh Robert S Kaplan dan David P Norton sebagai alat pengukuran kinerja yang digunakan untuk perusahaan-perusahaan bisnis komersial,namun pada perkembangannya *Balance Scorecard* tidak hanya sekedar alat pengukuran kinerja tetapi sebagi system manajemen strategik perusahaan yang digunakan untuk menterjemahkan misi, visi, tujuan dan strategic ke dalam sasaran strategic dan inisiatif startegik yang komprehensif, koheren dan terukur.

Mulyadi (2005,p.1) *Balanced Scorecard* terdiri dari dua kata yaitu *balanced* dan *scorecard*. *Scorecard* artinya kartu skor maksudnya adalah kartu skor yang akan digunakan untuk merencanakan skor yang diwujudkan di masa yang akan datang, sedangkan *balanced* artinya berimbang, maksudnya adalah untuk mengukur kinerja seseorang diukur secara berimbang dari dua perspektif yaitu keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, intern dan eksteren.

Tunggal (2009,p.2) *Balanced Scorecard* merupakan sekelompok tolak ukur kinerja yang terintegrasi yang berasal dari strategi perusahaan dan mendukung strategi perusahaan di seluruh organisasi dimana pendekatannya dilakukan oleh manajemen puncak dengan menjabarkan strateginya ke dalam tolak ukur kinerja sehingga karyawan memahaminya dan dapat melaksanakan suatu untuk mencapai strategi tersebut.

2.2.3.2 Manfaat *Balanced Scorecard*

Kaplan dan Norton (2007,p.17) mengemukakan beberapa manfaat dari konsep pengukuran kinerja *Balanced Scorecard* yaitu :

1. Mengklarifikasi dan menghasilkan consensus mengenai strategi
2. Mengkomunikasikan strategi ke seluruh perusahaan
3. Menyelaraskan berbagai tujuan departemen dan pribadi dengan strategi perusahaan
4. Mengkaitkan berbagai tujuan strategis dengan sasaran jangka panjang dan anggaran tahunan
5. Mengidentifikasi dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis
6. Melaksanakan peninjauan ulang strategis secara periodik dan sistematis
7. Mendapatkan umpan balik yang dibutuhkan untuk mempelajari dan memperbaiki strategis

2.2.3.3 Perspektif-Perspektif dalam *Balanced Scorecard*

Balanced Scorecard mengukur empat perspektif yang berbeda tetapi mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai sasaran strategis yang sudah direncanakan oleh perusahaan. Keempat perspektif tersebut saling berkaitan

yang nantinya akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan. Mahsun (2009,p.160) menjelaskan keempat perspektif tersebut adalah :

1. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (*Learning and Growth Perspective*)

Dalam perspektif ini perusahaan berusaha mengembangkan tujuan dan ukuran yang mendorong pembelajaran dan pertumbuhan suatu perusahaan. Tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur yang memungkinkan tujuan yang berkaitan dengan tiga perspektif lainnya dapat terwujud, sehingga pada akhirnya akan dapat tercapai tujuan perusahaan.

Tentunya untuk mendapatkan para pegawai yang kompeten dibidangnya serta berkinerja baik yang bisa memberikan sumbangan untuk perkembangan organisasi tersebut. Tentu saja diperlukan pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusianya, karena pengetahuan sangatlah penting didalam sebuah organisasi. Pengetahuan adalah sumber daya yang sangat penting yang digunakan untuk kinerja organisasi. Pegawai membutuhkan pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk memperbaiki hasil kerja dan pelayanan mereka.

Pengukuran pada perspektif ini dimulai dari faktor-faktor yang berhubungan dengan teknologi, sistem dan prosedur dan faktor lain yang perlu diperbaharui yang berhubungan dengan kepuasan dan sumber daya pegawai.

Tujuan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam perspektif keuangan, pelanggan (customer), dan proses internal bisnis. Dalam perspektif ini ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan yaitu kemampuan karyawan, kemampuan system informasi, serta motivasi, pemberdayaan dan keselarasan

2. Perspektif Proses Internal Bisnis (*Internal Business Process Perspective*)

Perspektif ini mengidentifikasi faktor kritis dalam proses internal organisasi dengan berfokus pada pengembangan proses baru yang berkualitas yang menjadi kebutuhan pelanggan. Tentunya proses internal

bisnis tidak lepas dari perspektif keuangan dan perspektif pelanggan. Untuk mengoperasikan perspektif proses internal bisnis ini perusahaan harus lebih dahulu melihat keuangan perusahaan dan kemauan pelanggan. Jadi seakan-akan ketiga perspektif ini membentuk rantai yang saling berhubungan. Di dalam perspektif proses internal bisnis ada tiga tahap yang harus dilakukan yaitu :

a. Tahap inovasi atau penciptaan produk baru

Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk mengadakan penelitian dan pengembangan produk baru sehingga tercipta produk yang benar-benar sesuai dengan keinginan customer. Untuk mengukur kinerja pada tahap ini dipusatkan pada tiga indikator yaitu secara teknis, keuntungan penjualan dan penilaian keberhasilan masing-masing individu

b. Tahap operasi

Tahap ini mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari penerimaan order dari customer, pembuatan produk/jasa sampai dengan pengiriman produk/jasa kepada pelanggan. Pada tahap ini pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu kualitas, biaya dan waktu

c. Tahap purna jual

Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk memberikan manfaat tambahan terhadap para pelanggan yang telah menggunakan produk /jasa yang dihasilkan perusahaan. Hal ini dilakukan agar para customer mempunyai loyalitas terhadap perusahaan. Tolak ukur yang biasa digunakan oleh perusahaan pada tahap ini adalah tingkat efisiensi per pelayanan purna jual, jangka waktu penyelesaian perselisihan dan kadar limbah berbau yang dihasilkan perusahaan

3. Perspektif Pelanggan/Konsumen (*Customer Perspective*)

Dalam perspektif pelanggan *Balanced Scorecard* melihat aspek pelanggan berperan penting dalam kehidupan perusahaan. Sebuah perusahaan yang tumbuh dan tegar dalam persaingan tidak akan mungkin

survive apabila tidak didukung oleh pelanggan. Mahmudi (2010) perspektif pelanggan dalam organisasi sector public merupakan tumpuan utama, karena tujuan organisasi public secara major adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, inisiatif strategic yang dibuat pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, proses internal dan keuangan adalah untuk memaksimalkan pelanggan.

4. Perspektif Keuangan (*Financial Perspective*)

Perspektif keuangan tetap menjadi salah satu focus dalam *Balanced Scorecard* karena aspek keuangan merupakan suatu ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi yang disebabkan oleh keputusan dan tindakan ekonomi yang diambil. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari strategis memberikan perbaikan yang mendasar.

2.2.3.4 Keunggulan dan Kelemahan *Balance Scorecard*

Mulyadi (2005,p.11-15) keunggulan konsep *Balanced Scorecard* dalam system perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategic yang memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Komprehensif. *Balanced Scorecard* memperluas perspektif yang dicakup dalam perencanaan strategic yaitu dari yang sebelumnya hanya terbatas pada perspektif keuangan, meluas ketiga perspektif yang lain seperti pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Perluasan perspektif rencana strategic ke perspektif non keuangan tersebut menghasilkan manfaat berikut:
 - a. Menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan berkesinambungan
 - b. Memampukan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks
2. Koheren. *Balanced Scorecard* mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat (*causal relationship*) di antara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam perencanaan strategik. Setiap sasaran strategik yang ditetapkan dalam perspektif

- non keuangan harus mempunyai hubungan kausal dengan sasaran keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Berimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan.
 4. Terukur. Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategic memjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik yang dihasilkan oleh system tersebut. Balanced Scorecard mengukur sasaran-sasaran strategik yang sulit untuk diukur.

2.2.4 Metode Pengukuran Kinerja OPZ

2.2.4.1 Pengukuran Kinerja OPZ oleh BAZNAS

Pengukuran kinerja OPZ dilakukan dengan memfokuskan pengukuran kepada tiga hal yaitu penghimpunan, pendayagunaan, dan *Corporate Governance* dari OPZ. Pengukuran ini dilaksanakan dalam program zakat award yang diadakan oleh BAZNAS terhadap kinerja BAZ dan LAZ seluruh Indonesia (BAZNAS).

Dari segi penghimpunan dana, metode yang digunakan dalam zakat award ini dibagi dua kriteria yakni total perolehan dana yang dihimpun, baik untuk zakat mal maupun zakat fitrah, serta total donator . Sementara dari segi penyaluran dana kriteria yang digunakan adalah total dana yang disalurkan dan total penerima manfaat (jumlah mustahik). Dari segi manajemn OPZ BAZNAS membagi menjadi tiga aspek yakni aspek perencanaan, aspek SDM dan training serta aspek keuangan.

Kriteria yang digunakan dalam aspek perencanaan adalah ketersediaan rencana jangka panjang dan rencana tahunan OPZ. Dari aspek SDM dan training yang menjadi kriteria penilaian adalah jumlah pengurus (badan pelaksana) , jumlah karyawan operasional, jumlah relawan dan lainnya, serta jumlah pelatihan yang dilaksanakan oleh OPZ. Dari aspek keuangan kriteria penilaian yang digunakan adalah pada laporan keuangan OPZ. Untuk LAZNAS dan LAZDA selain kriteria penyusunan dan publikasi (baik media internal maupun eksternal) laporan keuangan terdapat juga kriteria audit atas

laporan keuangan oleh akuntan publik. Sementara kriteria terakhir tidak terdapat dalam kriteria penilaian untuk BAZDA Propinsi dan BAZDA Kabupaten/Kota diganti dengan kriteria pelaporan keuangan kepada Pemerintah dan DPR.

2.2.3.2 Pengukuran Kinerja OPZ Oleh FOZ dan KBC

Dalam rangka mengakomodasi secara menyeluruh Lembaga Amil Zakat baik tingkat nasional maupun daerah dan Badan Amil Zakat tingkat Propinsi maupun kabupaten/kota maka Forum Zakat (FOZ) dan Karim Business Consulting (KBC) mengadakan suatu penghargaan yang diberi nama Islamic Social Responsibility (ISR) Award.

Pengukuran kinerja OPZ tidak lepas dari tiga aspek penilaian. Dalam Metode ini membagi tiga kategori penilaian yang mencakup Fundraising (penghimpunan), Fund Distribution (penyaluran), dan Management System Development (pengembangan system manajemen).

Dalam Penilaian Fundraising, ada dua komponen besar yang dinilai di bidang fundraising. Pertama, sisi dana yang dihimpun (jumlah dana yang dihimpun oleh OPZ) dan kedua, jumlah donatur (muzaki, munfiq, mutashaddiq dan wakif). Artinya, berapa jumlah donatur yang menyalurkan dananya. Agar dua hal ini kemudian bisa diukur menjadi angka yang bisa dipertanggungjawabkan, maka akan dilihat menjadi empat komponen.

Dua komponen diantaranya diambil dari dana yang dihimpun, diukur dengan delta market share (DMS) dan new market gainer (NMG). Dan dua komponen lainnya diambil dari jumlah donatur. Sementara ukuran yang dipakai dalam penilaiannya juga sama, yakni delta market share dan new market gainer. Kedua hal (DMS dan NMG) inilah metodologi yang digunakan untuk menilai sisi fundraising.

Dalam Penilaian Fund Distribution, Awalnya, metode yang digunakan untuk menilai fund distribution adalah dengan membagi jumlah dana yang disalurkan dan jumlah penerima manfaat. Namun setelah diteliti lebih lanjut metode tersebut kurang tepat. Akhirnya dirubah dengan menggunakan metode lainnya. Yakni menggunakan rasio. Dana yang disalurkan dibagi dengan dana

yang dihimpun ditambah dengan jumlah penerima manfaat. Cara menghitungnya sama seperti fundraising, yaitu menggunakan DMS dan NMG.

Penilaian Management System Developmen (MSD). Komponen besarnya terdiri atas ; Strategic Plaining, Financial dan Human Resource. Untuk strategic plaining, faktor yang dinilai / pertanyaan yang disampaikan kepada lembaga adalah rencana jangka panjang (RJP) dan rencana tahunan (RT). Untuk financial, faktor yang dinilai / pertanyaan yang disampaikan adalah pertama, apakah laporan keuangan sudah disusun, kedua, apakah sudah diaudit (untuk LAZ, sedangkan untuk BAZ, apakah sudah dilaporkan kepada DPR/DPRD), ketiga, apakah sudah dipublikasikan secara internal, keempat, apakah sudah dipublikasikan secara eksternal.

Sedangkan untuk Human Resource, faktor yang dinilai adalah rasio dana yang dihimpun per-SDM, rasio dana yang disalurkan per-SDM, rasio donatur per-SDM, dan rasio penerima manfaat per-SDM. Artinya, seberapa produktif SDM itu menghimpun dana. Lalu, seberapa besar rasio danatur per-SDM, rasio penerima manfaat (mustahik) per-SDM, dan rasio training yang diikuti masing-masing SDM.

Di dalam MSD ini ingin diketahui seberapa besar lembaga itu mengembangkan orang/amil/SDM yang dimilikinya. Dalam hal ini yang dilihat adalah seberapa banyak training yang diikuti oleh tiap-tiap SDM. Semakin banyak training /pengembangan SDM diikuti oleh seseorang maka dia akan semakin produktif. Oleh karena itu tidak hanya sekedar dilihat seberapa besar dana yang dihimpun. Namun yang lebih penting daripada itu adalah, semakin sedikit SDM yang dimiliki dan semakin banyak training yang diikuti oleh seseorang dan semakin besar dana yang dihimpun, maka itu menunjukkan tingkat produktifitas seseorang semakin tinggi. Sama juga seperti, jika semakin banyak SDM yang dimiliki dan semakin besar dana yang dihimpun maka akan menunjukkan tingkat produktifitas seseorang.

2.2.3.2 Pengukuran Kinerja OPZ Oleh IMZ dalam IZDR 2011

Pengukuran Kinerja OPZ dalam IZDR 2011 lebih komprehensif dalam mengukur tiga aspek pengukur yang fokus pada aspek penghimpunan,

pendayagunaan dan manajemen OPZ. Metode pengukuran kinerja dibagi dalam lima indikator penilaian yang mencakup :

1. Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan

Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan dari Organisasi Pengelola Zakat merupakan prasyarat dasar bagi semua OPZ untuk meningkatkan profesionalisme manajemen amil zakat. Pengukuran kinerja kepatuhan syariah OPZ bertujuan untuk menyediakan informasi bagi masyarakat berkenaan dengan sejauh mana kesesuaian antara aktivitas, produk atau layanan OPZ dengan batasan-batasan syariat yang mengatur pengelolaan zakat. Sedangkan pengukuran kinerja legalitas dan kelembagaan bertujuan untuk menyediakan informasi sejauh mana OPZ telah mematuhi berbagai peraturan yang berlaku dan dikelola secara profesional untuk efisiensi, transparansi dan kinerja tinggi.

2. Kinerja manajemen

Ada tiga aspek yang dinilai dari OPZ terkait kinerja manajemen yaitu ketersediaan standar operasi prosedur (SOP) OPZ, rencana strategis OPZ dan penilaian prestasi kerja amil (performance appraisal)

3. Kinerja keuangan

Komponen penilaian yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah komponen laporan keuangan, komponen efisiensi keuangan dan komponen kapasitas organisasi.

4. Kinerja pendayagunaan ekonomi

Kinerja program pendayagunaan mendapat sorotan yang cukup kuat karena dari sisi pendayagunaan dapat diketahui keberhasilan OPZ dalam mengelola zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adapun komponen yang diukur adalah kualitas program-program pendayagunaan zakat, program untuk kegiatan ekonomi produktif, pendampingan dan pelatihan

5. Kinerja legitimasi sosial

Kinerja legitimasi sosial diukur dengan tiga komponen yaitu biaya promosi, biaya sosialisasi dan edukasi, dan biaya advokasi. Biaya promosi diukur dengan biaya promosi OPZ terhadap total biaya operasional termasuk iklan. Biaya sosialisasi dan edukasi diukur dengan biaya sosialisasi dan

edukasi zakat kepada masyarakat terhadap total biaya operasional. Sedangkan biaya advokasi merupakan biaya untuk penguatan jaringan kerja atau biaya penguatan asosiasi zakat, diukur dengan biaya advokasi atau penguatan asosiasi zakat termasuk biaya seminar untuk pegawai OPZ terhadap total biaya operasional.

2.3 Penelitian Terkait Kinerja Pengelola Zakat

2.3.1. Penelitian Erny Yanti Siregar (2003)

Penelitian ini mengkaji tentang Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Republika dalam Pengelolaan Dana ZIS. Penelitian dilakukan di Jakarta dan Bogor melalui studi literature, wawancara dan pengisian kuesioner dengan teknik pengambilan contoh secara purposive. Teknik pengolahan dan analisa data secara umum menggunakan statistic deskriptif dan table kontingensi yang ditampilkan dalam nilai-nilai presentase, kolom, baris, maupun total. Pengukuran kinerja lebih lanjut dilakukan dengan menggunakan teknik rentang kriteria dan metode pembobotan paired comparison.

Analisa pengukuran kinerja dibagi dalam empat perspektif *Balance Scorecard* (BSC) yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran. Kinerja perspektif keuangan diukur dengan membandingkan pencapaian sasaran strategis keuangan lembaga dengan target yang telah ditentukan. Kinerja perspektif pelanggan dinilai berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan dalam menerima pelayanan dari lembaga.

Kinerja perspektif proses bisnis internal dinilai dengan meninjau sejauh mana aktivitas dalam lembaga dapat dijalankan. Ukuran kinerja yang digunakan adalah indeks organisasi yang dikemukakan Ulrich et al (1999) yang meliputi pembelajaran, kemampuan unuk berubah, ketebalan batas-batas organisasi dan akuntabilitas organisasi. Kinerja perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah perspektif yang maninjau pertumbuhan dan pembelajaran SDM dalam menghadapi perubahan-perubahan di masa depan. Kinerja perspektif ini diukur berdasarkan kepuasan karyawan sebagai human capital bagi organisasi dalam aspek cakupan kerja strategis, produktivitas, retensi dan ketersediaan system informasi.

Pencapaian nilai perusahaan atau lembaga yang terefleksi dari perspektif keuangan ternyata belum sepenuhnya diperoleh dari relationship pada empat perspektif BSC. Hal ini terlihat dari hasil akhir pengukuran kinerja yang menunjukkan bahwa perspektif process bisnis internal dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran masih memiliki skor lebih rendah daripada perspektif keuangan dan perspektif pelanggan.

Dalam perumusan sasaran strategis lembaga penilaian pihak manajemen mengharapkan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mendapat bobot tertinggi. Perspektif dibutuhkan untuk menciptakan organisasi pembelajaran (learning organization) sebagai salah satu konsep organisasi dalam mengantisipasi perubahan lingkungan dan memperoleh keunggulan kompetitif. Namun hal yang membedakan dari konsep learning organization adalah masalah orientasi, karena learning organization didasarkan pada cara memikirkan strategi yang unik dan tidak dapat ditiru orang lain.

Dari hasil penelitian responden menunjukkan bahwa system informasi pada lembaga belum memberikan kinerja yang baik. Maka penerapan system informasi manajemen yang terpadu perlu dilakukan mengingat DD Republika adalah LAZ Nasional terbesar dengan struktur yang berupa unit-unit jejaringan otonom. Hal ini ditunjukkan dengan mempermudah pemantauan dan memperlancar aktivitas process internal agar lebih efektif dan efisien.

Penelitian ini hanya mengukur kinerja satu Lembaga Amil Zakat yakni Dompot Dhuafa dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard*. Sedangkan penelitian dalam tesis ini mengukur kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dengan menggunakan metode kinerja prima yang mencakup lima komponen pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja kedua lembaga ini. Penelitian dalam tesis ini dilakukan pada BAZDA dan LAZ yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode dan objek penelitian, dan penelitian dalam tesis ini lebih menekankan pada perbandingan kinerja BAZDA dan LAZ di Sumatera Barat untuk masa kerja tahun 2010

2.3.2. Pengukuran Kinerja BAZ Oleh BAZNAS (2011)

BAZNAS melakukan pengukuran kinerja OPZ hanya pada Badan Amil Zakat yaitu BAZDA Propinsi dan BAZDA Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Tujuan penilaian ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada Badan Amil Zakat yang berhasil menghimpun, mendayagunakan dan tata kelola yang baik. Penilaian kinerja terhadap BAZ dilakukan setiap tahun oleh BAZNAS.

Dari segi penghimpunan dana, metode yang digunakan dalam zakat award ini dibagi dua kriteria yakni total prolehan dana yang dihimpun, baik untuk zakat mal maupun zakat fitrah, serta total donator. sementara dari segi penyaluran dana kriteria yang digunakan adalah total dana yang disalurkan dan total penerima manfaat (jumlah mustahik). Dari segi manajemen OPZ BAZNAS menbaga menjadi tiga aspek yakni aspek perencanaan, aspek SDM dan training serta aspek keuangan.

Penghargaan diberikan kepada BAZDA Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang memenangkan kriteria penilaian terbaik untuk kategori Penghimpunan Terbaik, Pendayagunaan Terbaik, dan Manajemen Organisasi Terbaik. Untuk Juara Umum Zakat Award 2011 diraih oleh BAZDA Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini hanya mengukur atau menilai kinerja Badan Amil Zakat seluruh Indonesia yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada BAZ dan memotivasi BAZ yang lain untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghimpun dana zakat. Sedangkan penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dan membandingkan kinerja kedua lembaga ini. Penelitian dalam tesis ini dilakukan pada BAZDA dan LAZ yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian BAZNAS terletak pada metode dan objek penelitian, dan penelitian dalam tesis ini lebih menekankan pada perbandingan kinerja BAZDA dan LAZ di Sumatera Barat untuk masa kerja tahun 2010.

2.3.3. Pengukuran Kinerja OPZ Oleh Forum Zakat (2009)

Pengukura kinerja OPZ ini dilakukan oleh Forum Zakat (FOZ) bekerja sama dengan Karim Business Consulting (KBC) yang bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana OPZ sudah melakukan fungsinya sebagai pengelola zakat, adanya komparasi dengan lembaga lain dan adanya motivasi bagi OPZ yang diukur untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Program ini diberi nama ISR Award (Islamic Social Responsibility Award) dimana OPZ yang ikut dalam proses penilaian ini terdiri dari Badan Amil Zaka dan Lembaga Amil Zakat di seluruh Indonesia. Data yang digunakan untuk pelaksanaan penilaian kinerja OPZ adalah data tahun 2007 dan tahun 2008.

Islamic Social Responsibility Award (ISR Award) tahun 2009 belum diikuti oleh seluruh organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia. Ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh OPZ dalam ISR award yakni untuk Lembaga Amil Zakat a) Sudah dikukuhkan oleh pemerintah, b) Minimal beroperasi 2 tahun, sedangkan untuk Badan Amil Zakat a) Memiliki SK penetapan dari pemerintah Gubernur /Walikota/Bupati, b) Minimal beroperasi 2 tahun. Dengan demikian, meskipun ada organisasi pengelola zakat yang sudah besar dan sudah beroperasi lama namun jika belum memenuhi persyaratan yang disepakati, maka dengan sangat terpaksa lembaga tersebut belum dapat berkompetisi di ajang ini.

Metode yang digunakan dalam penilaian ini terdiri dari tiga kategori penilaian yang disepakati FOZ dan KBC yakni Fundraising (penghimpunan), Distribution (penyaluran), dan Management Sistem Development (pengembangan sistem manajemen). Tiga hal ini menjadi penilaian dalam ISR Award, kerangka berfikirnya adalah dari ketiga kategori tersebut diharapkan organisasi pengelola zakat, secara tugas dan kewajibannya, dia bisa mengumpulkan zakat dan dapat mengelola secara amanah, bisa mendistribusikan secara baik, benar dan amanah dan didukung dengan management sistem yang baik.

Hasil pengukuran dengan cara penilaian variabel, metode dan katagori sebagaimana yang dipaparkan di atas maka diperoleh organisasi pengelola zakat terbaik (the best) dari masing-masing kategori ; Pemenang kategori Laznas (The Best of Laznas) tiga teratas adalah Bamuis BNI, Rumah Zakat Indonesia dan Dompot Dhuafa. Pemenang Kategori Lazda (The Best of Lazda) tiga teratas adalah Dana Sosial Nurul Iman, Lembaga Manajemen Infak dan Lampung Peduli. Pemenang katagori Badan Amil Zakat Propinsi/Bazprop (The Best of Bazprop) tiga teratas adalah Baitul Maal Aceh, Bazprop DI Yogyakarta dan Bazprop

Sumatera Utara. Sedangkan pemenang kategori Bazda (The Best of Bazda) tiga teratas adalah Bazkab Cianjur, Baitul Maal Aceh Besar dan Bazkab Tebing Tinggi. Sedangkan special award diberikan kepada Baznas. Dengan kategori OPZ tingkat nasional yang sudah mendapatkan sertifikat ISO.

Penelitian ini hanya mengukur atau menilai kinerja organisasi pengelola zakat yang sudah beroperasi selama dua tahun dan tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada OPZ seluruh Indonesia. Metode yang digunakan mengaju kepada fungsi utama OPZ. Sedangkan penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dan membandingkan kinerja kedua lembaga ini. Penelitian dalam tesis ini dilakukan pada BAZDA dan LAZ yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian BAZNAS terletak pada metode dan objek penelitian, dan penelitian dalam tesis ini lebih menekankan pada perbandingan kinerja BAZDA dan LAZ di Sumatera Barat untuk masa kerja tahun 2010.

2.3.4. Pengukuran Kinerja OPZ Oleh IMZ (2011)

Indonesia Magnificience of Zakat mengadakan pengukuran kinerja OPZ yang tujuannya adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan feedback yang tepat untuk peningkatan kualitas kelembagaan di masa yang akan datang.

Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap 8 OPZ yang terdiri dari Baitu Mal Muamalat (BMM), Dompot Dhuafa (DD), Pos Keadlian Peduli Umat (PKPU), Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU DT), Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI), Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI), Baituzzakah Pertamina (BAZMA Pertamina) dan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Daerah Khusus Ibukota (BAZIS DKI).

Metode pengukuran menggunakan lima komponen pengukuran yang mencakup tiga aspek penting dalam pengelolaan zakat yaitu aspek penghimpunan, aspek pendayagunaan dan aspek manajemen OPZ. Adapun komponen-komponen tersebut adalah :

1. Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan.

Untuk menilai kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan dimana ada 6 pertanyaan yang diajukan terkait dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tingkat Pendidikan Pegawai, Program Diklat Reguler, dan Prosentase Pegawai fulltime.

2. Kinerja Manajemen.

Ada tiga aspek yang dinilai dari OPZ terkait kinerja manajemen yaitu ketersediaan Standar Operasi Prosedur (SOP) OPZ, Rencana Strategis OPZ dan Penilaian Prestasi Kerja Amil (Performance Appraisal).

3. Kinerja Keuangan.

Dalam menilai kinerja keuangan ini ada tiga komponen penilaian yang digunakan yaitu komponen Laporan Keuangan, komponen Efisiensi Keuangan dan komponen Kapasitas Organisasi

4. Kinerja pendayagunaan ekonomi.

Kinerja program pendayagunaan mendapat sorotan yang cukup kuat karena dari sisi pendayagunaan dapat diketahui keberhasilan OPZ dalam mengelola zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adapun komponen yang diukur adalah Kualitas Program-program Pendayagunaan Zakat, Program untuk Kegiatan Ekonomi Produktif, Pendampingan dan Pelatihan.

5. Kinerja legitimasi sosial.

Kinerja legitimasi sosial diukur dengan tiga komponen yaitu Biaya Promosi, Biaya Sosialisasi dan Edukasi, dan Biaya Advokasi

Dari delapan OPZ yang diukur menunjukkan kinerja yang sangat baik, sebagai kesimpulan dapat dibuat peringkat seperti tertera pada tabel 2.4 . Dari tabel ini dapat dilihat bahwa peringkat pertama diraih oleh BMM dengan nilai tertinggi 8.70 atau AAA- dan nilai terendah diperoleh oleh BAZMA dengan nilai 5.83 atau A- .

Tabel 2.4 Peringkat OPZ Menurut Kinerja

No	Organisasi Pengelola Zakat	Nilai Total		Peringkat
1	BMM	8.70	AAA-	1
2	DD	8.30	AA+	2
3	PKPU	7.70	AA	3
4	BAZIS DKI	7.33	AA-	4
5	DPU DT	7.05	AA-	5
6	BAMUIS BNI	6.72	A+	6
7	YBM BRI	6.87	A+	7
8	BAZMA	5.83	A-	8

Sumber : IZDR 2011 , IMZ

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sudah ada pengukuran kinerja OPZ yang dilakukan, dengan objek dan metode penelitian yang beda. Namun pengukuran tetap mengaju pada fungsi utama OPZ sebagai penghimpunan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada masyarakat muslim Indonesia. Perbedaan keempat penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.5 yang buat dalam bentuk kesimpulan berdasarkan objek, metode dan hasil penelitian.

Perbedaan penelitian dalam tesis ini dengan penelitian IMZ dalam mengukur kinerja OPZ hanya terletak pada objek penelitian dan penelitian ini lebih terfokus pada analisis perbandingan kinerja untuk mengetahui perbedaan kinerja BAZDA dan LAZ di Sumatera Barat dalam mengelola dana zakat. Objek penelitian ini adalah BAZDA yang sudah memiliki Perda Pengelolaan Zakat yakni BAZDA Kota Padang, BAZ Bukittinggi, BAZ Padang Panjang dan BAZ Kota Solok untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan Perda terhadap penghimpunan dana zakat di Kota Padang, Bukittinggi, Padang Panjang dan Solok. Sedangkan LAZ yang diteliti adalah LAZ semua yang ada di Sumatera Barat yaitu LAZ Semen Padang, LAZ Dompot Dhuafa, PKPU Cabang Padang dan LAZISMU Sumatera Barat kecuali LAZ Rumah Zakat karena tidak tersedianya laporan keuangan di tingkat cabang.

Tabel 2.5 Penelitian Terkait Pengukuran Kinerja OPZ

No	Peneliti	Judul	Metode Pengukuran	Kesimpulan
1	Erny Yanti Siregar (2003)	Kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa Republika dalam Pengelolaan Dana ZIS. Penelitian dilakukan di Jakarta dan Bogor	Analisa pengukuran kinerja dibagi dalam empat perspektif <i>Balance Scorecard</i> (BSC) yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal dan pertumbuhan dan pembelajaran.	Hasil pengukuran kinerja keuangan lembaga dikategorikan baik (skor 5), Kinerja pelayanan dikategorikan sangat baik (skor 6), Kinerja proses bisnis internal dinilai agak baik (skor 4), pengukruan kinerja pertumbuhan dan pembelajaran dikategorikan agak baik (skor 4)
2	BAZNAS (2011)	Penghargaan Zakat Award Untuk Seluruh BAZDA Propinsi dan BAZDA Kabupaten/Kota	Penghargaan Zakat Award Untuk Seluruh BAZDA Propinsi dan BAZDA Kabupaten / Kota Mencakup aspek penghimpunan (dibagi dua kriteria yakni total prolehan dana yang dihimpun, baik untuk zakat mal maupun zakat fitrah, serta total donator). Aspek penyaluran dana kriteria yang digunakan adalah total dana yang disalurkan dan total penerima manfaat (jumlah mustahiq). Dari segi manajemn OPZ BAZNAS membaga menjadi tiga aspek yakni aspek perencanaan, aspek SDM dan training serta aspek keuangan	Untuk Juara Umum Zakat Award 2011 diraih oleh BAZDA Provinsi Jawa Barat
3	Forum Zakat (2009)	Islamic Social Responsibility Award (ISR Award) tahun 2009 Yang diikuti oleh seluruh OPZ yang ada di Indonesia dengan ketentuan 1) sudah dikukuhkan Pemerintah /SK Pemerintah untuk BAZ, 2) minimal beroperasi 2 tahun	Metodologi penilaian ini terdiri dari tiga kategori penilaian yang disepakati FOZ dan KBC yakni Fundraising (penghimpunan), Fund Distribution (penyaluran), dan Management Sistem Development (pengembangan sistem manajemen)	Pemenang kategori Laznas tiga teratas Bamuis BNI, Rumah Zakat Indonesia dan Dompot Dhuafa. Pemenang Kategori Lazda tiga teratas, Dana Sosial Nurul Iman, Lembaga Manajemen Infak dan Lampung Peduli. Pemenang katagori BAZ Propinsi tiga teratas, Baitul Maal Aceh, Bazprop DI Yogyakarta dan Bazprop Sumatera Utara. Sedangkan pemenang kategori Bazda tiga teratas Bazkab Cianjur, Baitul Maal Aceh Besar dan Bazkab Tebing Tinggi. Sedangkan spesial award diberikan kepada Baznas. Dengan kategori OPZ tingkat nasional yang sudah mendapatkan sertifikat ISO.
4	IMZ 2011	Indonesia Zakat dan Development Report 2011, Penelitian terhadap 7 LAZNAS dan 1 BAZ	Metode pengukuran mencakup 1) kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, 2) kinerja manajemen, 3) kinerja keuangan, 4) kinerja pendayagunaan ekonomi 5) kinerja legitimasi sosial	Seperti yang terlihat pada tabel 2.4

Sumber : Penelitian Terkait Zakat, Diolah

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif kinerja prima Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat untuk memberikan bukti empiris tentang perbedaan kinerja prima BAZ dan LAZ. Penelitian ini akan dilakukan pada Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang sudah diakui menurut UU No.38/1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengukuran kinerja BAZDA dan LAZ dilakukan untuk kinerja tahun 2010. Pemilihan Sumatera Barat sebagai lokasi penelitian mengingat Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan potensi zakat yang cukup besar yang belum mampu dihimpun secara maksimal.

3.1. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara, kuisisioner, dan laporan tahunan dari BAZDA Kota Padang, BAZ Kota Bukittinggi, BAZ Kota Padang Panjang dan BAZ Kota Solok. Kemudian data dari LAZ Semen Padang, LAZ Dompot Dhuafa Singgalang, PKPU Cabang Padang dan LAZISMU Sumatera Barat. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, kajian ilmiah dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan zakat.

3.2. Pengukuran Kinerja Pengelola Zakat

Teknik pengolahan dan analisis data secara umum menggunakan statistik deskriptif dan table kontingensi yang ditampilkan dalam nilai presentase, angka, kolom, baris dan total. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang disajikan dalam bentuk table.

Pengukuran kinerja dibagi dalam lima indikator penilaian yang mencakup 1) Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, 2) Kinerja manajemen, 3) Kinerja keuangan, 4) Kinerja pendayagunaan ekonomi, 5) Kinerja legitimasi sosial. Metodologi ini digunakan dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat dengan metode *pengukuran kinerja prima*.

3.2.1 Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan

Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan yang diukur mencakup enam pengukuran aspek yakni terkait dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Tingkat Pendidikan Pegawai, Program Diklat Reguler, dan Prosentase Pegawai fulltime.

3.2.1.1 Memiliki Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas syariah atau DPS merupakan suatu keharusan bagi semua organisasi pengelola zakat. DPS bertugas mengawasi apakah pelaksanaan manajemen zakat yang dilakukan telah sesuai dengan batasan syariat. Untuk itu DPS harus menguasai ilmu-ilmu syariah, utamanya Fiqh Zakat agar pelaksanaan manajemen zakat tidak keluar dari karidor syariah.

Penilaian kinerja OPZ dalam hal ini yaitu memiliki DPS yang berkompeten, ditandai dengan tingkat pendidikannya. Latar belakang pendidikan DPS yang pascasarjana dinilai lebih tinggi daripada yang sarjana. Kemudian yang latar belakang syariah atau ekonomi Islam lebih tinggi nilainya dari pada yang latar belakang bukan syariah atau ekonomi Islam. OPZ yang memiliki DPS latar belakang pendidikan syariah atau ekonomi Islam, tingkat pendidikan pascasarjana memiliki nilai maksimum dan sebaliknya bagi OPZ yang tidak ada DPS memiliki nilai minimum.

Tabel 3.1 Kriteria penilaian Dewan Pengawas Syariah OPZ

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Jumlah dan Latar Belakang Pendidikan DPS	Tidak ada	1
	Dominan Sarjana/diploma non syariah/ekonomi Islam	2
	Dominan Pascasarjana non syariah/ekonomi Islam	3
	Dominan Sarjana/diploma syariah/ekonomi Islam	4
	Dominan Pacasarjana dalam syariah/ekonomi Islam	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.1.2 Visi dan Misi

Visi adalah mau jadi apa organisasi sedangkan misi adalah strategi yang diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi yang jelas harus dimiliki oleh OPZ untuk mengarahkan aktivitas organisasi dengan baik dan terhindar dari formalisme organisasi. Bagi OPZ dalam menetapkan visi, misi dan tujuan setidaknya ada sembilan komponen yang penting dicantumkan yaitu muzakki dan mustahik, produk dan layanan jasa terkait zakat, kondisi perekonomian, teknologi terkait kemudahan dalam berzakat, kemampuan OPZ bertahan, pertumbuhan dana ZIS dan efektivitas pendayagunaannya, konsep dalam pengembangan masa depan zakat, perhatian terhadap pandangan masyarakat dan perhatian terhadap karyawan (amil).

Tabel 3.2 Kriteria penilaian Visi dan Misi

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Muzakki dan mustahik	Tidak ada	1
Produk dan layanan jasa terkait zakat	Hanya mencakup 1-3 komponen Mencakup 4-5 komponen	2 3
Kondisi perekonomian	Mencakup 6-7 komponen	4
Teknologi dalam kemudahan berzakat	Mencakup 8 komponen atau lebih	5
Kemampuan OPZ bertahan		
Pertumbuhan dan efektivitas pendayagunaan dana ZIS		
Konsep dalam pengembangan masa depan zakat		
Perhatian terhadap pandangan masyarakat		
Perhatian terhadap karyawan		

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi bagi lembaga pengelola zakat minimal harus memiliki empat fungsi yaitu fungsi pencatatan/perhitungan, fungsi penghimpunan/pemeliharaan, fungsi penyaluran/pendayagunaan dan

fungsi penelitian/pengembangan. Fungsi pencatatan/perhitungan mencakup kegiatan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan dana. Fungsi penghimpunan/pemeliharaan mencakup kegiatan penggalangan dana zakat, infaq dan sedekah. Fungsi penyaluran/pendayagunaan mencakup kegiatan penyaluran, pemanfaatan serta pengelolaan program untuk mustahik. Fungsi penelitian/pengembangan mencakup kegiatan penelitian baik kepada muzakki maupun mustahik.

Tabel 3.3 Kriteria penilaian struktur organisasi

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Fungsi pencatatan/ perhitungan	Tidak ada	1
Fungsi penghimpunan/ pemeliharaan	Hanya ada sebagian fungsi dan tidak terspesialisasi	2
Fungsi penyaluran/ pendayagunaan	Hanya ada sebagian fungsi namun terspesialisasi	3
Fungsi penelitian/ pengembangan	Ada semua fungsi namun tidak terspesialisasi	4
	Ada semua fungsi dan terspesialisasi	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.1.4 Tingkat Pendidikan Pegawai

Tingkat pendidikan pegawai sangat berpengaruh kepada produktivitas dan sikap kerja pegawai. Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi biasanya akan bekerja lebih cerdas dan memiliki kemampuan dalam memecahkan problem. Sedangkan yang berpendidikan rendah kemampuannya untuk memecahkan masalah juga rendah.

Tabel 3.4 Kriteria penilaian tingkat pendidikan

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Dominasi Tingkat Pendidikan	Dominasi SD/ sederajat	1
	Dominasi SMP/ sederajat	2
	Dominasi SMA/ sederajat	3
	Dominasi diploma/ sederajat	4
	Dominasi Sarjana/ sederajat	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.1.5 Program Diklat Reguler

Program pendidikan dan pelatihan mutlak dibutuhkan dalam sebuah organisasi pengelola zakat. Pelatihan merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan SDM terutama dalam hal pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), keahlian (skill) dan sikap (attitude). Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan tentang ilmu yang harus dikuasai pada suatu posisi. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan untuk menangani tugas-tugas yang diamanahkan. Keahlian yang dimaksud adalah beberapa keahlian yang diperlukan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, sedangkan sikap yang dimaksud adalah emosi dan kepribadian yang harus dimiliki agar suatu pekerjaan berhasil dengan sukses.

Tabel 3.5 Kriteria penilaian dalam kegiatan diklat

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Frekuensi dan rutinitas kegiatan diklat pertahun	Tidak ada	1
	Jarang/tidak tentu	2
	Rutin sekali dalam setahun	3
	Rutin dua kali dalam setahun	4
	Rutin lebih dari dua kali setahun	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.1.6 Prosentasi Pegawai Full Time

Pegawai yang full time akan lebih berkonsentrasi dalam pekerjaannya. Sebaliknya semakin banyak amil (pegawai) yang part time maka semakin tidak efisien dan efektif jalannya roda OPZ.

Tabel 3.6 Kriteria prosentase pegawai full time

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Prosentase Pegawai Full Time	Seluruh pegawai part time	1
	Dominan pegawai part time	2
	Seimbang antara pegawai part time dengan full time	3
	Dominan pegawai full time	4
	Seluruh pegawai full time	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.2 Kinerja manajemen

Ada tiga aspek yang dinilai dari OPZ terkait kinerja manajemen yaitu ketersediaan standar operasi prosedur (SOP) OPZ, rencana strategis OPZ dan penilaian prestasi kerja amil (performance appraisal)

3.2.2.1 SOP organisasi

Standar operasi prosedur adalah standar dalam mengoperasikan dan prosedur yang yang ditempuh dalam melakukan suatu aktivitas. SOP yang minimal dimiliki oleh OPZ adalah pengumpulan, pendayagunaan dan keuangan. SOP ini penting untuk memberikan arah dan bimbingan dalam melakukan suatu kegiatan.

Tabel 3.7 Kriteria Penilaian SOP

Kriteria Penilaian		Jawaban	Nilai
Ketersediaan	SOP OPZ	Tidak ada SOP	1
mencakup	penghimpunan,	Ada tapi hanya 1 SOP	2
pengelolaan,	pendayagunaan	Ada tapi hanya 2 SOP	3
dan penelitian zakat		Ada tapi hanya 3 SOP	4
		Ada lebih dari 3 SOP	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.2.2 Rencana strategis OPZ

Rencana strategis (Renstra) adalah rencana jangka panjang, yang biasanya dibuat untuk jangka waktu 15 hingga 20 tahun, artinya apa yang ingin direncanakan dalam 20 tahun mendatang yang dituangkan dalam bentuk Renstra. Berdasarkan Renstra ini dibuat rencana 5 tahunan atau rencana tahunan (work plan).

Tabel 3.8 Kriteria penilaian Rencana Strategis

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Ketersediaan	Tidak ada	1
Renstra (strategic	Hanya ada dokumen renstra (min 3 tahun)	2
development dan	Ada dokumen renstra & workplan tahunan	3
deployment) dan	Ada dokumen renstra & strategic deploymen	4
workplan tahunan	Ada dokumen renstra, workplan & strategic deployment	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.2.3 Penilaian prestasi kerja amil

Dalam mengukur prestasi kerja seorang amil, sangat diperlukan metode-metode yang benar-benar valid dan dapat diandalkan. Beberapa pakar MSDM sering megelompokan pengukuran prestasi kerja ke dalam pengukuran sistematis dan tidak sistematis. Pengukuran secara sistematis tentunya lebih baik dari pada tidak sistematis. Pengukuran sistematis cenderung pengukuran kepada pengukuran secara berkala sedangkan pengukuran tidak sistematis dilakukan secara kebetulan.

Tabel 3.9 Kriteria penilaian prestasi kerja amil

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Penilaian kerja pegawai OPZ mencakup instrument dan penerapan	Tidak ada alat	1
	Ada alat tapi tidak dipraktekan	2
	Ada alat, dipraktekkan, tapi tidak ada feedback	3
	Ada alat, dipraktekkan, ada feedback tapi tidak ada follow up	4
	Ada alat, dipraktekkan, ada feedback dan ada follow up	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.3 Kinerja keuangan

Komponen penilaian yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah komponen laporan keuangan, komponen efisiensi keuangan dan komponen kapasitas organisasi.

3.2.3.1 Laporan keuangan

Laporan keuangan yang dianalisa ini mencakup laporan audit oleh akuntan publik, disamping internal audit (auditibility), penyediaan laporan keuangan yang update (time concern) dan ketersediaan laporan keuangan untuk diakses oleh masyarakat umum seperti melalui website, harian umum atau media lainnya (transparency).

Tabel 3.10 Kriteria penilaian laporan keuangan

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Auditability	Tidak tersedia	1
Time Concern	Tersedia tapi tidak uptodate dan tidak diaudit	2
Transparency	Tersedia, uptodate tapi tidak diaudit	3
	Tersedia,uptodate,diaudit tapi tidak transparan	4
	Tersedia, uptodate, diaudit dan transparan	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.3.2 Efisiensi keuangan

Efisiensi keuangan (financial efficiency) diukur dengan operational expense ratio yaitu seluruh biaya yang digunakan untuk menjalankan roda OPZ dibandingkan terhadap total penggunaan dana diluar gaji untuk para amil.

3.2.3.3 Kapasitas organisasi

Kapasitas organisasi diukur melalui empat kriteria yaitu :

- a) Primary Revenue Ratio yaitu total perolehan dana khusus zakat terhadap total perolehan dana termasuk infaq, shadaqah dan wakaf
- b) Primary Revenue Growth yaitu tumbuhan perolehan dana khusus zakat dari tahun sebelumnya
- c) Program Expense Ratio yaitu pengeluaran untuk pembiayaan program atau penyaluran dana kepada mustahik terhadap total pengguna data
- d) Program Expence Growth yaitu pertumbuhan pengeluaran untuk pembiayaan program atau penyaluran dana kepada mustahik dari tahun sebelumnya

Tabel 3.11 Konversi nilai kinerja keuangan efisiensi dan kapasitas

Kinerja Keuangan Efisiensi dan Kapasitas (%)	Konversi Nilai				
	1	2	3	4	5
Operational Expencc Ratio	>11.00	9.00-10.99	7.00-8.99	5.00-6.99	<5.00
Primary Revenue Ratio	<70.00	70.00-74.99	75.00-79.99	80.00-84.00	>84.99
Primary Revenue Growth	<10.00	10.00-14.99	15.00-19.99	20.00-24.99	>24.99
Program Expencc Ratio	<60.00	60.00-69.99	70.00-79.99	80.00-89.99	>89.99
Program Expencc Growth	<10.00	10.00-14.99	15.00-19.99	20.00-24.99	>24.99

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.4 Kinerja pendayagunaan ekonomi

Kinerja program pendayagunaan mendapat sorotan yang cukup kuat karena dari sisi pendayagunaan dapat diketahui keberhasilan OPZ dalam mengelola zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Adapun komponen yang diukur adalah :

3.2.4.1 Kualitas Program Pendayagunaan Zakat

Kualitas program-program pendayagunaan zakat diukur dengan rasio dana pendayagunaan terhadap jumlah mustahik, dengan asumsi semakin besar dana yang diterima oleh mustahik semakin berkualitas pendayagunaannya.

3.2.4.2 Program Ekonomi Produktif

Program ini diukur dengan menggunakan rasio dana yang digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif terhadap total penggunaan dana.

Tabel 3.12 Konversi Nilai Kinerja Program

Kinerja Pendayagunaan Ekonomi	Konversi Nilai				
	1	2	3	4	5
Average Expencc (Mustahik Expense)	< Rp 500.000	Rp 500.000 s.d Rp 999.000	Rp 1000.000 s.d Rp 1499.000	Rp 1500.000 s.d Rp 1999.000	>Rp 2000.000
Economic Ratio (%)	0%	<30.00	30.00-32.49	32.50-34.99	> 34.99

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.4.3 Pendampingan

Pendampingan ini sangat dibutuhkan dalam program ekonomi produktif. Pendampingan dilakukan dengan mengawasi keberhasilan usaha ekonomi para mustahik, dan diukur dengan rasio waktu pendampingan per mustahik.

Tabel 3.13 Kriteria Penilaian Pendampingan Mustahik

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Rasio waktu pendampingan per mustahik	Tiga bulan sekali	1
	Dua bulan sekali	2
	Sebulan sekali	3
	Dua minggu sekali	4
	Seminggu sekali	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.4.4 Pelatihan

Pelatihan ini sangat diperlukan untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan mustahik dalam menjalankan usahanya. Pelatihan ini diukur dengan menggunakan rasio pelatihan per mustahik.

Tabel 3.14 Kriteria Penilaian Pelatihan Mustahik

Kriteria Penilaian	Jawaban	Nilai
Rasio Pelatihan per mustahik	Setahun sekali	1
	Enam bulan sekali	2
	Empat bulan sekali	3
	Tiga bulan sekali	4
	Sebulan sekali	5

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.2.5 Kinerja legitimasi sosial

Kinerja legitimasi sosial diukur dengan tiga komponen yaitu biaya promosi, biaya sosialisasi dan edukasi, dan biaya advokasi. Biaya promosi diukur dengan biaya promosi OPZ terhadap total biaya operasional termasuk iklan. Biaya sosialisasi dan edukasi diukur dengan biaya sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat terhadap total biaya operasional.

Sedangkan biaya advokasi merupakan biaya untuk penguatan jaringan kerja atau biaya penguatan asosiasi zakat, diukur dengan biaya advokasi atau penguatan asosiasi zakat termasuk biaya seminar untuk pegawai OPZ terhadap total biaya operasional.

Tabel 3.15 Konversi Nilai Kinerja Legitimasi Sosial

Kinerja Legitimasi Sosial (%)	Konversi Nilai				
	1	2	3	4	5
Promotional Expense Ratio	>12.29	10.00-12.49	7.50-9.99	< 7.50	0
Socialization dan Education Expense Ratio	0	<10.00	10.00-12.49	12.50-14.99	>14.99
Advocation Expense Ratio	0	<10.00	10.00-12.49	12.50-14.99	>14.99

Arti nilai 5=sangat baik,4=baik,3=cukup,2=kurang dan 1=jelek

Sumber : IZDR 2011, IMZ

Kelima komponen diberikan bobot untuk menghasilkan penilaian yang lebih adil, karena pembobotan atas masing-masing aspek menjadi penting sesuai dengan peran masing-masing aspek terhadap kinerja BAZ dan LAZ. Bobot tertinggi sebesar 30% adalah pada aspek kinerja keuangan karena aspek ini adalah unsur utama dari penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance) untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat yang berdampak pada peningkatan penghimpunana dana zakat.

Bobot 20% pada aspek penilaian kinerja manajemen dan kinerja pendayagunaan ekonomi. Aspek kinerja ini mempunyai peran utama dalam pendayagunaan dana zakat, infaq dan shadaqah. Dari aspek ini dapat dilihat sejauh mana pencapaian BAZ dan LAZ dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama mustahik.

Bobot 15% pada kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan yang menjadi fondasi bagi lembaga-lembaga amil zakat dalam menjalankan aktivitasnya supaya tetap berada dalam koridor syariah Islam. Aspek ini yang membedakan lembaga zakat dengan lembaga filantropi lainnya yang tidak berbasis zakat. Dan bobot 15% pada kinerja legitimasi sosial sebagai unsur yang menentukan dalam menyampaikan informasi kepada muzaki dan mustahik serta masyarakat secara keseluruhan

Tabel 3.16 Pembobotan Komponen Penilaian Kinerja Optimal

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	15%
2	Kinerja Manajemen	20%
3	Kinerja Keuangan	30%
4	Kinerja Pemberdayaan Ekonomi	20%
5	Kinerja Legitimasi Sosial	15%
	Total	100%

Sumber : IZDR 2011, IMZ

3.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan mengukur kinerja Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat yang ada di Propinsi Sumatera Barat. Hipotesis penelitian ini adalah :

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA dan LAZ di Propinsi Sumatera Barat.

H1 : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA dan LAZ di Propinsi Sumatera Barat.

3.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang diukur adalah BAZDA yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah daerah dan memiliki Perda Tentang Pengelolaan Zakat, karena dengan adanya Perda menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap pengelolaan zakat di daerah sangat besar . Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diukur adalah LAZ yang sudah dikukuhkan oleh pemerintah sesuai dengan UU RI No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini mengukur kinerja BAZDA dan LAZ untuk tahun 2010 dan data yang digunakan adalah laporan tahunan BAZDA dan LAZ tahun 2009 dan 2010 untuk mengetahui pertumbuhan penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Mann Withney U Test atau sering disebut U Test (uji U) untuk mengetahui signifikan perbedaan secara statistik. Uji U merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji

hipotesis komparatif (uji beda) bila datanya berskala ordinal pada sampel independen, dengan taraf signifikansi pada $\alpha = 0,05$. Data diolah menggunakan SPSS 13.0 untuk mengetahui nilai U Test dan membandingkan nilai rata-rata OPZ yang diuji. Tolak hipotesis (H_0) bila nilai p-value $< 0,05$ artinya ada perbedaan kinerja prima antara BAZ dan LAZ di Propinsi Sumatera Barat. Mann whitney U test digunakan dalam uji signifikan karena jenis data penelitian ini bersifat ordinal dan objek yang diteliti jumlahnya sedikit.

Total skor pengukuran diperoleh dari penjumlahan dari skor per indikator. Sedangkan skor per indikator merupakan penjumlahan skor dari tiap detail indikator. Adapun skor perdetail indikator dibuat dalam bentuk persentase dan dikalikan dengan bobot per indikator, yang dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

Rumus Skor perdetail indikator = (3.1)

$$\left[\frac{1}{5} \left(\frac{\text{nilai x bobot}}{\text{bobot}} \right) \times \% \text{ detail indikator} \right] \times \left[\text{bobot} \right]$$

Nilai diberikan dalam bentuk angka (1 – 10) dan huruf, dimana nilai kinerja OPZ per indikator dan total nilai kinerja OPZ diperoleh melalui perkalian skor per indikator dan total skor kinerja dengan nilai maksimal (10) . Hal ini dapat dilihat dari tabel 3.17 dan tabel 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.17 Nilai rating dari setiap angka

Nilai min dan nilai mak per aspek (Skala 1-10)	Nilai		
		5,50	A-
		5,00	BBB+
9,50	AAA+	4,50	BBB
9,00	AAA	4,00	BBB-
8,50	AAA-	3,50	BB+
8,00	AA+	3,00	BB
7,50	AA	2,50	BB-
7,00	AA-	2,00	CCC+
6,50	A+	1,50	CCC
6,00	A	1,00	CCC-

Sumber : IZDR 2011, IMZ, Diolah

4. PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang profil Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat yang diteliti, hasil pengukuran kinerja, dan pengujian hipotesis. Dari hasil pengukuran akan dianalisis kinerja Badan Amil Zakat Daerah dan Lembaga Amil Zakat berdasarkan kinerja prima dengan lima komponen pengukuran .

4.1. Profil BAZDA dan LAZ

4.1.1 BAZDA Kota Padang

Badan Amil Zakat Daerah Kota Padang terbentuk sejak tahun 2001 sebagai implementasi dari UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, namun belum bekerja secara maksimal karena pengelola masih terpusat pada BAZ tingkat propinsi. Kemudian pada tahun 2006 Walikota Padang membentuk Pengurus BAZDA Kota Padang untuk masa bakti 2006-2011 dengan SK Wako No. 43 Tahun 2006. Sedangkan Perda Zakat ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2010 dengan Perda No.02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat. Kepengurusan periode 2011-2014 dikukuhkan dengan SK Wako No. 80 Tahun 2011 tanggal 28 Mei 2011 (BAZDA Kota Padang).

Kepengurusan BAZDA Kota Padang terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Badan Pelaksana, Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian, Divisi Pendayagunaan, Divisi Pengembangan dan Divisi sekretariat. DPS ada didalam Dewan Pertimbangan karena mengikuti struktur yang tercantum dalam UU No.38 tahun 1999. Dari 10 orang DPS, ada tiga orang yang berpendidikan pasca sarjana dibidang ilmu syariah (BAZDA Kota Padang).

Visi BAZDA Kota Padang adalah terwujudnya BAZDA Kota Padang sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional dan berlandaskan syariat. Sedangkan misinya yaitu :

1. Menciptakan masyarakat yang sadar zakat di kota Padang
2. Memaksimalkan bantuan melalui dana zakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang begitu tajam di kota Padang
3. Menjadikan BAZDA Kota Padang sebagai model pengelolaan zakat di Indonesia

BAZDA Kota Padang menghimpun dana zakat dari semua jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan menerima dana selain zakat seperti shadaqah, infak, wakaf, hibah, wasiat dan kifarat dengan memisahkan pembukuan dan pengelolaannya dari zakat. Namun saat ini dana zakat terkumpul dari zakat profesi yang berasal dari gaji PNS diseluruh instansi pemerintah daerah kota Padang, yang dipotong langsung oleh bendahara instansi pemerintahan dan disetorkan ke rekening BAZDA.

BAZDA Kota Padang mendistribusikan zakat pada *ashnaf tsamaniyah*. Program pendayagunaan dirumuskan dalam enam program pokok yaitu padang religius, padang sejahtera, padang sehat, padang cerdas, padang makmur dan padang peduli. Padang religius dilakukan dalam bentuk pengembangan umat inovatif dan kreatif, serta pengembangan syi'ar Islam seperti bantuan untuk kegiatan keagamaan.

Padang sejahtera diwujudkan dalam bentuk bantuan konsumtif, bantuan dana bina usaha (DBU) dan bantuan peralatan pertanian, nelayan, pedagang kecil kelompok binaan. Pada tahun 2010 BAZDA Kota Padang menyalurkan dalam program ini sebesar Rp. 1,076 milyar. Program padang cerdas disalurkan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, tingkat perguruan tinggi/umum, bantuan pelatihan modal usaha (peralatan). Tahun 2010 BAZDA melokasikan dana dalam program ini sebesar Rp.6,067 milyar.

Padang sehat dilakukan dalam bentuk bantuan berobat bagi fakir miskin. Sedangkan program padang makmur disalurkan dalam bentuk bantuan bedah rumah dan perbaikan rumah fakir miskin. Kemudian untuk program padang peduli diberikan dalam bentuk bantuan tanggap darurat bencana alam (fisik dan logistik), bantuan kepada musafir, bantuan untuk muallaf dan bantuan kepada gharimin. Dana zakat yang dilokasikan untuk program ini pada tahun 2010 sebesar Rp. 1,534 milyar.

Sedangkan untuk biaya promosi, biaya sosialisasi dan edukasi, serta penguatan jaringan dalam pengelolaan zakat dilakukan oleh pemda. Sehingga dana zakat yang berhasil terhimpun oleh BAZDA Kota Padang semuanya disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat).

4.1.2 BAZ Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi sudah lama memiliki peraturan daerah dalam pengelola zakat dengan Perda No.29 tahun 2004. Kepengurusan BAZ Kota Bukittinggi untuk periode 2008-2011 terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian, Divisi Pendayagunaan, dan Divisi Pengembangan. Jumlah DPS ada lima orang, dimana tiga orang diantaranya berpendidikan pascasarjana bidang syariah.

Visi BAZ Kota Bukittinggi adalah terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah secara professional dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan para mustahiq yang didasari iman dan taqwa. Sedangkan misi BAZ dalam mewujudkan visinya adalah :

1. Terciptanya kondisi muzakki/masyarakat bahwa BAZ satu-satunya lembaga resmi pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah
2. Menghindari terjadinya kondisi kefakiran dan kemiskinan yang dekat kepada kekufuran
3. Meningkatkan harkat dan martabat para mustahiq

Potensi zakat kaum muslimin dan muslimat di kota Bukittinggi besarnya bisa mencapai Rp.6 milyar (BAZ Kota Bukittinggi). Namun pada tahun 2010 BAZ Kota Bukittinggi baru berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp. 808 juta, dana ini berasal dari gaji PNS diseluruh instansi pemerintah daerah di Kota Bukittinggi yang dipotongnya zakatnya sebesar 2,5%. Dana zakat ini kemudian disalurkan sebesar RP. 535 juta untuk program pendayagunaan zakat dalam bentuk bantuan pendidikan mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK /MA dan tingkat perguruan tinggi/umum, bantuan untuk muallaf, dan bantuan konsumtif untuk fakir miskin. Sementara biaya operasional untuk menjalankan program-program menghabiskan dana sebesar Rp.63 juta

Untuk program pendayagunaan ekonomi produktif BAZ Kota Bukittinggi mendapat amanah untuk mengelola dana APBD sebesar Rp 4 milyar yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha keluarga miskin tanpa imbalan apapun dari dana yang dipinjamkan (*qardhul hasan*). Program ini merupakan program pemerintah yang diwujudkan melalui BAZ dalam upaya mengentaskan kemiskinan di kota Bukittinggi.

4.1.3 BAZ Kota Padang Panjang

Persoalan pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan sudah menjadi komitmen Pemerintahan Kota Padang Panjang, terbukti dengan disahkannya Perda No. 07 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Pemko Padang Panjang mengukuhkan Pengurus BAZ Kota Padang Panjang melalui SK Wako Padang Panjang No.365 Tahun 2009 Tentang Pembentukan kepengurusan BAZ Kota Padang Panjang periode 2009 – 2012.

Kepengurusan BAZ terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas, Badan Pelaksana, Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian, Divisi Pendayagunaan, Divisi Pengembangan, Divisi Pembinaan dan Penyuluhan, dan Divisi Humas dan Publikasi. DPS ada dalam dewan pertimbangan berjumlah lima orang, yang tiga diantaranya berpedidikan sarjana bidang syariah. Pegawai BAZ dominan mempunyai latar belakang pendidikan sarjana dan status pegawai masih bersifat *part time*.

Visi BAZ Kota Padang Panjang adalah menyelamatkan orang kaya dari kekafiran dan menyelamatkan orang miskin dari kekufuran. Misinya adalah :

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ketentuan agama
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di Kota Padang Panjang
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pada tahun 2010 BAZ Kota Padang Panjang berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 1,5 milyar, yang semuanya berasal dari pemotongan gaji PNS 2,5% zakat diseluruh instansi pemerintah daerah kota Padang Panjang. Dana zakat ini disalurkan kepada mustahiq sebesar Rp.1,3 milyar dalam bentuk program-program pokok BAZ Kota Padang Panjang dengan biaya operasionalnya sebesar Rp.75 juta.

Pendayagunaan dana disalurkan dalam bentuk program Padang panjang makmur, Padang panjang sehat, Padang panjang cerdas, dan Padang panjang peduli. Penyaluran dana zakat diutamakan kepada fakir miskin sebesar 40% untuk bantuan terhadap usaha keluarga miskin, 30% untuk bantuan biaya siswa untuk

keluarga miskin dan sisanya dilokasikan untuk biaya berobat untuk keluarga miskin serta bantuan untuk bencana alam yang terjadi di Mentawai

4.1.4 BAZ Kota Solok

Pengurus Badan Amil Zakat Kota Solok periode 2009-2012 dikukuhkan oleh Walikota Solok dengan SK Wako No.188.45/351/KPTS/WSL-2009 pada tanggal 8 September 2009. Kepengurusan BAZ Kota Solok terdiri dari Dewan Pertimbangan, Kimisi Pengawas, Badan Pelaksana, Divisi Pengumpulan, Divisi Pendistribusian, Divisi Pendayagunaan, dan Divis Pengembangan. Pengawasan Syariah ada dalam Dewan Pertimbangan yang terdiri lima orang yang dominan berpendidikan pasca sarjan di bidang syariah.

Visi BAZ Kota Solok adalah mbenjadikan BAZ Kota Solok sebagai pusat zakat tingkat kota Solok yang amanah,transparan dan profesional. Misinya adalah

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui BAZ Kota Solok, sekaligus mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu

Pegawai BAZ Kota Solok dominan pegawai tidak tetap (*part time*) dan berpendidikan sarjana. Pendidikan dan pelatihan untuk para pegawai BAZ Kota Solok dilaksanakan rutin sekali dalam setahun dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian pegawai dalam mengelola zakat. Namun instrumen atau alat ukur untuk menilai prestasi kerja amil belum ada. Laporan keuangan BAZ Kota Solok diaudit olet tim audit internal kemudian laporan keuangan diumumkan di media dan laporan tahunan BAZ yang akan disampaikan kepada Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok.

BAZ Kota Solok baru memiliki dua SOP yakni SOP pendayagunaan dan SOP penghimpunan/pengumpulan. Program strategis untuk mendayagunakan dana zakat dituangkan dalam bentuk program kerja yakni program kota solok makmur, kota solok cerdas, kota solok sehat dan kota solok peduli. Pada tahun 2010 BAZ berhasil mengumpulkan zakat, infak dan shadaqah sebesar Rp. 540 juta yang disalurkan dalam program kerja BAZ Kota Solok. Program kota solok makmur diberikan dalam bentuk bantuan usaha produktif bagi masyarakat miskin sebesar Rp.155 juta.

4.1.5 LAZ Semen Padang

Sejarah pendirian Lembaga Amil Zakat Semen Padang (LAZ SP) tidak terlepas dari perkembangan perusahaan PT Semen Padang (PTSP) itu sendiri dan adanya kesadaran beberapa karyawan untuk mau mengelola zakat yang dikumpulkan dari karyawan PTSP. Sebelum tahun 1995 zakat karyawan dikumpulkan pada waktu-waktu tertentu dan dikelola oleh seksi sosial KORPRI PTSP. Diawal tahun 1995 (Ramadhan/Januari) muncul ide dari beberapa karyawan untuk meningkatkan pelaksanaan zakat. Hal ini disampaikan pada direksi pada PTSP dan mendapat respon positif, maka dihimpun sebahagian zakat (1%) dari gaji karyawan PTSP setiap bulannya dalam Lembaga BAZIS unit KORPRI PTSP.

Februari 1995 BAZIS KORPRI PTSP merekrut Pelaksana Harian untuk melakukan pendataan, pengecekan, dan penyaluran zakat pada delapan ashnaf. Kemudian Juni 1996 dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyaluran zakat dibentuk koordinator Pelaksanaan Harian. Direksi PTSP menetapkan SK untuk penyempurnaan penunaian zakat 2,5% dari gaji karyawan pada Januari 1997.

Januari 1998 melalui SK Direksi, BAZIS KORPRI PTSP berubah nama menjadi BAZIS Semen Padang (BAZIS SP). Berdasarkan Undang-Undang RI No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka pada Januari 2002 dibentuk Yayasan Lembaga Amil Zakat Semen Padang (LAZ SP) dengan Akte Notaris No.5/Y/2002 tanggal 21 Januari 2002 dan dikukuhkan dengan Keputusan Menteri Agama RI No.291 tahun 2002 pada tanggal 10 Agustus 2002.

LAZ Semen Padang didirikan bertujuan untuk melaksanakan salah satu rukun Islam dengan memanfaatkan potensi zakat dari karyawan Semen Padang Grup dan masyarakat sekitarnya, disalurkan kepada mustahiq secara terprogram untuk membantu pengentasan kemiskinan. LAZ SP dalam pelaksanaan pengelolaan zakat memiliki motto “ Melayani mustahiq dengan hati, menuju kehidupan yang lebih berarti ”. Visi LAZ Semen Padang adalah menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah, transparan, auditable dan profesional dalam meningkatkan taraf hidup mustahiq. Sedangkan misinya adalah :

1. Memberdayakan dan mengembangkan potensi serta meningkatkan taraf hidup mustahiq

2. Meningkatkan profesionalisme pelaksana harian sebagai amil zakat
3. Mengurangi angka kemiskinan
4. Mendorong munculnya amil zakat yang lain di wilayah Sumatera Barat

Struktur organisasi LAZ SP terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Syariah (tiga orang pendidikan pasca sarjana bidang syariah), Dewan Pertimbangan, Badan Pengawas, Badan Pengurus, Pelaksana Harian, Ketua dan wakil, Sekretaris dan Wakil, Bendahara dan Wakil serta Anggota. Pelaksana harian melaksanakan fungsi pengelola zakat dalam menghitung, menghimpun, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat. Pelaksana Harian bekerja berdasarkan SK Pengurus LAZ SP dan bukan karyawan PT Semen Padang, namun menjadi karyawan tetap di LAZ Semen Padang.

Program penghimpunan dilakukan dengan pengumpulan zakat 2,5% dari gaji karyawan PTSP melalui pemotongan langsung gaji setiap bulan termasuk bila ada penghasilan lain yang diberikan perusahaan. Disamping itu juga dihimpun zakat penghasilan dari non karyawan Semen Padang Grup.

Pola penyaluran yang diterapkan LAZ SP berupa pola penyaluran umum dalam artian tidak ditetapkan pada satu atau beberapa jenis penyaluran. Penyaluran dilakukan terhadap keseluruhan asnaf (8 ashnaf) berdasarkan kebutuhan saat itu. Penyaluran dan pendayagunaan dana zakat dilakukan melalui program produktif dan non produktif. Program produktif disalurkan dalam program beasiswa, honor gharin (guru TPA), modal usaha (ekonomi produktif), dan biaya pendidikan tahun ajaran baru. Sedangkan program non produktif mencakup biaya hidup jompo, cacat dan janda, pembinaan muallaf baik lembaga maupun individu, biaya operasional lembaga social dan pendidikan, biaya hidup insidentil, perbaikan rumah, biaya perawatan dan pengobatan, biaya musafir dan bantuan bencana alam

Pada tahun 2008 LAZ Semen Padang berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp 7 milyar, tahun 2009 sebesar Rp 7,8 milyar dan tahun 2010 meningkat menjadi Rp 8 milyar. Untuk program ekonomi produktif pada tahun 2010 LAZ SP mendayagunakan dana zakat sebesar 30% dari total dana zakat yang terkumpul. Modal usaha diberikan pedagang sayur, buah, ikan, makanan, bengkel, becak dan penjahit, yang cukup berhasil meningkatkan taraf hidup mustahiq.

4.1.6 LAZ Dompot Dhuafa Singgalang

Dompot Dhuafa Singgalang merupakan cabang dari Dompot Dhuafa Republika untuk wilayah Sumatera Barat. Visi LAZ Dompot Dhuafa Singgalang adalah terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem berkeadilan. Sedangkan misi lembaga ini adalah :

1. Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian
2. Meningkatkan partisipasi derma masyarakat dan dukungan sumber daya untuk pemberdayaan
3. Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global
4. Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat melalui ekonomi berkeadilan

Dalam struktur organisasi Dompot Dhuafa Singgalang (DDS) memiliki semua fungsi pengelolaan zakat yang mencakup fungsi perhitungan, fungsi penghimpunan, fungsi pendistribusian dan fungsi pendayagunaan yang diawasi oleh seorang kepala divisi. DDS mempunyai tiga orang Dewan Pengawas Syariah yang semuanya berpendidikan sarjana dibidang ilmu syariah.

Pegawai dominan berstatus pegawai tetap dan tingkat pendidikan mereka dominan sarjana. Para pegawai diberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan zakat rutin sekali dalam setahun, untuk menambah pengetahuan, kemampuan dan keahlian amil dalam menjalankan kegiatannya dan melakukan penilaian terhadap prestasi kerja amil.

Dompot Dhuafa Singgalang memiliki lebih dari tiga SOP yakni SOP keuangan, SOP Program (penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan), SOP HRD dan SOP Marketing Komunikasi. Program-program pendayagunaan zakat dibuat dalam perencanaan strategis dan workplan tahunan, yang mencakup program kesehatan, program pendidikan. Program layanan masyarakat, program pengentasan pengangguran dan program kebencanaan.

Laporan keuangan DDS diaudit oleh tim audit internal dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kemudian laporan keuangan DDS diumumkan di beberapa media seperti web, laporan tahunan dan informasi kepada donatur. Proses pengumpulan dana dilakukan melalui layanan jemput zakat dan transfer ke

rekening DDS. Pada tahun 2010 dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp 399 juta dan dana zakatnya sebesar Rp 65 juta. Dana tersebut disalurkan untuk program pendayagunaan sebesar Rp 204 juta dan biaya operasional sebesar Rp 127 juta.

4.1.7 PKPU Cabang Padang

PKPU Cabang Padang merupakan salah satu cabang PKPU untuk wilayah Padang. Visi PKPU adalah menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian. Sedangkan misinya mencakup :

1. Mendayagunaan program rescue, rehabilitas dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian
2. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri
3. Memberikan pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*)

Fungsi-fungsi organisasi pengelola zakat yang mencakup penghitungan, penghimpunan, pendistribusian dan pendayaagunaan zakat sudah terpenuhi dalam struktur organisasi PKPU Cabang Padang, yang dipimpin oleh seorang kepala cabang dan dibantu oleh kepala divisi untuk masing-masing fungsi organisasi.

DPS nya ada satu orang yang berpendidikan sarajan bidang syariah. SOP yang dimiliki saat ini ada SOP penghimpunan, SOP pendayagunaan, SOP administrasi dan keuangan. PKPU juga mempunyai program strategis yang disusun dalam program jangka pendek dan jangka panjang.

Para pegawai PKPU dominan pegawai tetap yang mempunyai tingkat pendidikan sarjana. Prestasi kerja amil selalu dinilai untuk meningkatkan kerja yang baik dan pegawai PKPU juga diberikan pelatihan dan pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keahlian mereka

Strategi penghimpunan dilakukan dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan yang ingin menyalurkan zakat dan dana lainnya, tabung peduli, dan kotak infaq. Laporan keuangan PKPU diaudit oleh auditor internal saja, sedangkan pemeriksaan laporan keuangan oleh akuntan publik belun dilakukan di tingkat cabang. Kemudian laporan keungan diumumkan melalui media dan laporan tahunan PKPU dalam bentuk bulletin dan majalah donatur.

Pada tahun 2010 dana yang terkumpul mencapai Rp 4 milyar dengan dana khusus zakat sebesar Rp 1 milyar yang didistribusikan pada asnaf delapan. Penyaluran dana ini dilakukan dalam bentuk program ekonomi seperti Kelompok Usaha Mandiri (KUMM), program pendidikan, program kesehatan seperti sadar ibu gizi dan balita (SAGITA) dan program kesehatan masyarakat keliling (PROSMILING) dan program kebencanaan.

4.1.8 LAZISMU Sumatera Barat

LAZISMU Sumatera Barat adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat dan kemanusiaan melalui pemberdayaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Lebih berkonsentrasi pada langkah strategis yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya dan pelayanan sosial.

LAZISMU Sumatera Barat dikukuhkan pada tanggal 31 Juli 2010 yang merupakan jejaringan dari LAZISMU PP Muhammadiyah (berdiri sejak 2002 dengan SK Menteri Agama No. 457/21 November 2002). LAZISMU merupakan jawaban terhadap fakta yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar masih berada dalam kondisi lilitan kemiskinan, bangunan sosial yang semakin rapuh dan secara geografis berada pada wilayah rawan bencana.

Sumatera Barat yang penduduknya mayoritas muslim dan masih kuat memegang prinsip-prinsip agama memiliki potensi zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana lainnya yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang besar tersebut belum terkelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga belum memberikan dampak yang signifikan bagi penyelesaian lilitan kemiskinan dan penyelesaian masalah yang ada di masyarakat.

Dengan memetik pengalaman 12 tahun LAZISMU Pusat dalam mengelola ZISWA secara profesional dan amanah, dan didukung oleh jaringan multilini, yaitu sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat mulai dari tingkat pusat, propinsi, daerah dan cabang/kecamatan, dan tenaga profesional LAZISMU Sumatera Barat dalam mewujudkan program pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana lainnya secara cepat, amanah, terfokus, tersistem dan tepat sasaran.

Visi LAZISMU adalah menjadi lembaga yang terpercaya dalam mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana lainnya dalam rangka memuzakikan mustahiq. Adapun misinya adalah :

1. Optimalisasi kualitas pengelolaan dan pendayagunaan ZISWAF yang amanah, propesional, transparan, kreatif, inovatif dan produktif.
2. Optimalisasi pelayanan donasi dan pengembangan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.

Manajemen LAZISMU Sumatera Barat memiliki tim manajemen yang handal, untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat luas dalam mengelola dana ZISWAF secara amanah, proporsional dan propesional. Manajemen LAZISMU terdiri dari Wali Amanah, Dewan Syariah, Badan Pengawas, Dewan Pengurus dan Badan Pelaksana. Dewan Pengawas Syariah ada empat orang yang memiliki latar belakang pendidikan pascasarjan dibidang syariah. Badan Pelaksana memiliki beberapa divisi untuk menjalankan fungsi organisasi dalam mencatat, menghimpun, mendayagunakan dan pengembangan LAZISMU.

LAZISMU Sumatera Barat memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan dominan sarjana dengan status pegawai masih dominan part time. Lembaga ini juga tidak rutin melakukan program pendidikan pelatihan bagi para pegawainya dan saat ini LAZISMU juga belum memiliki instrumen penilaian terhadap prestasi kerja amil dalam melakukan tugasnya.

Saat ini LAZISMU Sumatera Barat belum memiliki SOP tersendiri dalam menjalankan fungsinya. Dari aspek perencanaan program lembaga ini memiliki kebijakan strategis untuk jangka panjang yang difokuskan pada program pendayagunaan produktif dan program tahunan seperti bidang pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan.

Laporan keuangan LAZISMU diaudit oleh tim audit internal dalam rangka menjaga dan menjamin transparansi dan akuntabilitas organisasi dalam mengelola dana umat. Kemudian laporan keuangan ini diupdate melalui media cetak, dan elektronik serta penerbitan laporan tahunan.

Pada tahun 2010, LAZISMU berhasil menghimpun dana sebesar Rp. 163 juta, dimana dana zakat yang diperoleh hanya sebesar Rp 25 juta. Dana yang

disalurkan untuk program pendayagunaan mencapai Rp. 74 juta dan untuk biaya operasional sebesar Rp 79 juta termasuk gaji pegawai LAZISMU, sehingga total penggunaan dana pada tahun 2010 sebesar Rp. 153 juta.

4.2 Analisis Hasil Pengukuran Kinerja BAZDA dan LAZ

4.2.1 BAZDA Kota Padang


Hasil pengukuran kinerja BAZDA Kota Padang dari lima komponen pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.1. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai tertinggi diraih pada kinerja manajemen dan nilai terendah terdapat pada kinerja legitimasi sosial. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 8,43 atau AA+.

Tabel 4.1 Pengukuran Kinerja BAZDA Kota Padang

No	Komponen Penilaian	Nilai		
		(%)	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	12,00 %	8,00	AA+
2	Kinerja Manajemen	20,00 %	10,00	AAA+
3	Kinerja Keuangan	28,20 %	9,40	AAA
4	Kinerja Pendayagunaan Ekonomi	15,00 %	7,50	AA
5	Kinerja Legitimasi Sosial	9,15 %	6,10	A
	Overall	84,35 %	8,43	AA+

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat lampiran 2

Agar dapat melihat kelima aspek secara utuh dapat dilihat pada Gambar 4.1. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang perlu ditingkatkan oleh BAZDA Kota Padang adalah kinerja legitimasi sosial.



Gambar 4.1 Kinerja BAZDA Kota Padang

4.2.2 BAZ Kota Bukittinggi


Hasil pengukuran kinerja BAZ Kota Bukittinggi dari lima komponen pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.2. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai tertinggi diraih pada kinerja manajemen dan nilai terendah terdapat pada Kinerja Pendayagunaan Ekonomi. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh 7,41 atau AA-.

Tabel 4.2 Pengukuran Kinerja BAZ Kota Bukittinggi

No	Komponen Penilaian	Nilai		
		(%)	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	12,75%	8,50	AAA-
2	Kinerja Manajemen	17,60 %	8,80	AAA-
3	Kinerja Keuangan	23,25 %	7,75	AA
4	Kinerja Pendayagunaan Ekonomi	11,40 %	5,70	A-
5	Kinerja Legitimasi Sosial	9,15 %	6,10	A
	Overall	74,15%	7,41	AA-

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat lampiran 2

Agar dapat melihat kelima aspek secara utuh dapat dilihat pada Gambar 4.2. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang perlu ditingkatkan oleh BAZ Kota Bukittinggi adalah kinerja pmdayagunaan ekonomi.



Gambar 4.2 Kinerja BAZ Bukittinggi

4.2.3 BAZ Kota Padang Panjang


Hasil pengukuran kinerja BAZ Kota Padang Panjang dari lima komponen pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.3. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai tertinggi diraih pada kinerja kepatuhan syariah, legalitas, dan kelembagaan sedangkan nilai terendah terdapat pada kinerja legitimasi sosial. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 7,23 atau AA-.

Tabel 4.3 Pengukuran Kinerja BAZ Kota Padang Panjang

No	Komponen Penilaian	Nilai		
		(%)	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	12,30 %	8,20	AA+
2	Kinerja Manajemen	13,60 %	6,80	A+
3	Kinerja Keuangan	23,25 %	7,75	AA
4	Kinerja Pendayagunaan Ekonomi	14,00 %	7,00	AA-
5	Kinerja Legitimasi Sosial	9,15 %	6,10	A
	Overall	72,30 %	7,23	AA-

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat lampiran 2

Agar dapat melihat kelima aspek secara utuh dapat dilihat pada Gambar 4.3. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang perlu ditingkatkan oleh BAZ Kota Padang Panjang adalah kinerja legitimasi sosial



Gambar 4.3 Kinerja BAZ Padang Panjang

4.2.4 BAZ Kota Solok


Hasil pengukuran kinerja BAZ Kota Solok berdasarkan lima komponen pengukuran dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.4. Dari tabel ini diketahui nilai tertinggi diraih pada kinerja keuangan dan nilai terendah terdapat pada kinerja manajemen. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 7.07 atau AA-.

Tabel 4.4 Pengukuran Kinerja BAZ Kota Solok

No	Komponen Penilaian	Nilai		
		(%)	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	12,30 %	8,20	AAA-
2	Kinerja Manajemen	9,60%	4,80	BBB
3	Kinerja Keuangan	26,85 %	8,95	AAA-
4	Kinerja Pendayagunaan Ekonomi	12,80 %	6,40	A
5	Kinerja Legitimasi Sosial	9,15 %	6,10	A
	Overall	70,70 %	7,07	AA-

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat lampiran 2

Agar dapat melihat kelima aspek secara utuh dapat dilihat pada Gambar 4.4. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang perlu ditingkatkan oleh BAZ Kota Solok adalah kinerja manajemen.



Gambar 4.4 Kinerja BAZ Kota Solok

4.2.5 LAZ Semen Padang


Hasil pengukuran kinerja LAZ Semen Padang berdasarkan lima komponen pengukuran dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel 4.5. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai tertinggi diraih pada kinerja manajemen dan nilai terendah terdapat pada kinerja legitimasi sosial. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 7,02 atau AA-.

Tabel 4.5 Hasil Pengukuran Kinerja LAZ SP

No	Komponen Penilaian	Nilai		
		(%)	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	12,60 %	8,40	AA+
2	Kinerja Manajemen	16,00 %	8,00	AA+
3	Kinerja Keuangan	19,50 %	6,50	A+
4	Kinerja Pendayagunaan Ekonomi	13,20 %	6,60	A+
5	Kinerja Legitimasi Sosial	9,15 %	6,10	A
	Overall	70,45 %	7,04	AA-

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat lampiran 2

Agar dapat melihat kelima aspek secara utuh dapat dilihat pada Gambar 4.5. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang perlu ditingkatkan oleh LAZ Semen Padang adalah kinerja legitimasi sosial.



Gambar 4.5 Kinerja LAZ Semen Padang

4.2.6 LAZ Dompot Dhuafa Singgalang


Hasil pengukuran kinerja Dompot Dhuafa Singgalang dari lima komponen pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.6. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai tertinggi diraih pada kinerja manajemen dan nilai terendah terdapat pada kinerja legitimasi sosial. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 6,87 atau A+.

Tabel 4.6 Pengukuran Kinerja Dompot Dhuafa Singgalang

No	Komponen Penilaian	Nilai		
		(%)	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	12,60 %	8,40	AA+
2	Kinerja Manajemen	17,60 %	8,80	AAA-
3	Kinerja Keuangan	17,85 %	5,95	A-
4	Kinerja Pendayagunaan Ekonomi	13,60 %	6,80	A+
5	Kinerja Legitimasi Sosial	7,05 %	4,70	BBB
	Overall	68,70 %	6,87	A+

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat lampiran 2

Agar dapat melihat kelima aspek secara utuh dapat dilihat pada Gambar 4.6. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang perlu ditingkatkan oleh LAZ Dompot Dhuafa Singgalang adalah kinerja legitimasi sosial.



Gambar 4.6 Kinerja Dompot Dhuafa Singgalang

4.2.7 PKPU Cabang Padang


Hasil pengukuran kinerja PKPU Cabang Padang dari lima komponen pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.7. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai tertinggi diraih pada kinerja manajemen dan nilai terendah terdapat pada Kinerja Pendayagunaan Ekonomi. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 6,77 atau A+.

Tabel 4.7 Pengukuran Kinerja PKPU Cabang Padang

No	Komponen Penilaian	Nilai		
		(%)	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	13,05 %	8,70	AAA-
2	Kinerja Manajemen	20,00 %	10,00	AAA+
3	Kinerja Keuangan	16,95 %	5,65	A-
4	Kinerja Pendayagunaan Ekonomi	9,60 %	4,80	BBB
5	Kinerja Legitimasi Sosial	8,10 %	5,40	BBB+
	Overall	67,70 %	6,77	A+

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat lampiran 2

Agar dapat melihat kelima aspek secara utuh dapat dilihat pada Gambar 4.7. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang perlu ditingkatkan oleh LAZ PKPU Cabang Padang adalah kinerja legitimasi sosial dan kinerja pendayagunaan ekonomi



Gambar 4.7 Kinerja PKPU Cabang Padang

4.2.8 LAZISMU Sumatera Barat


Hasil pengukuran kinerja LAZISMU Sumatera Barat dari lima komponen pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.8. Dari tabel ini diketahui bahwa nilai tertinggi diraih pada kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan dan nilai terendah terdapat pada kinerja manajemen. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 5,19 atau BBB+.

Tabel 4.8 Pengukuran Kinerja LAZISMU Sumbar

No	Komponen Penilaian	Nilai		
		(%)	Angka	Huruf
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan	11,85%	7,90	AA
2	Kinerja Manajemen	6,40%	3,20	BB
3	Kinerja Keuangan	15,60 %	5,20	BBB+
4	Kinerja Pemberdayaan Ekonomi	10,00 %	5,50	A-
5	Kinerja Legitimasi Sosial	8,10 %	5,40	BBB+
	Overall	51,95%	5,19	BBB+

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat lampiran 2

Agar dapat melihat kelima aspek secara utuh dapat dilihat pada Gambar 4.8. Dari gambar ini dapat diketahui bahwa yang perlu ditingkatkan oleh LAZIS Sumatera Barat adalah Kinerja manajemen ,kinerja keuangan dan kinerja legitimasi sosia.



Gambar 4.8 Kinerja LAZISMU Sumatera Barat

4.3. Analisis Kinerja Badan Amil Zakat Daerah

Dari empat Badan Amil Zakat Daerah yang diteliti dapat dibuat analisis perbandingan sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.9. Dari tabel ini terlihat bahwa kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, kinerja BAZ sudah sangat baik. BAZDA Kota Padang dan BAZ Kota Bukittinggi mempunyai nilai kinerja manajemen yang lebih baik dibandingkan dengan BAZ Kota Padang Panjang dan BAZ Kota Solok.

Dari kinerja keuangan, BAZDA Kota Padang dan BAZ Kota Solok mempunyai nilai lebih baik dari BAZ Bukittinggi dan BAZ Padang Panjang. Sedangkan Kinerja Pendayagunaan Ekonomi BAZDA Kota Padang dan BAZ Padang Panjang lebih baik daripada BAZ Bukittinggi dan BAZ Kota Solok. Nilai kinerja legitimasi sosial, Badan Amil Zakat memperoleh nilai kinerja yang sama.

Tabel 4.9 Perbandingan BAZDA Menurut Masing-masing Kinerja

No	Organisasi Pengelola zakat	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan (15%)		Kinerja Manajemen (20%)		Kinerja Keuangan (30%)		Kinerja Pendayagunaan Ekonomi (20%)		Kinerja Legitimasi Sosial (15%)	
		8,00	AA+	10,0	AAA+	9,40	AAA	7,50	AA	6,10	A
1	BAZDA Kota Padang	8,00	AA+	10,0	AAA+	9,40	AAA	7,50	AA	6,10	A
2	BAZ Kota Bukittinggi	8,50	AAA-	8,80	AAA-	7,75	AA	5,70	A-	6,10	A
3	BAZ Padang Panjang	8,20	AA+	6,80	A+	7,75	AA	7,00	AA-	6,10	A
4	BAZ Kota Solok	8,20	AA+	4,80	BBB	8,95	AAA-	6,40	A	6,10	A

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat Lampiran 2

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keempat Badan Amil Zakat Daerah ini, maka sebagai kesimpulan dapat dibuat peringkat seperti tertera pada tabel 4.10. Dari tabel ini dapat lihat bahwa peringkat terbaik kinerja prima adalah BAZDA Kota Padang dengan nilai total 8,43 atau rating AA+, kemudian menyusul BAZ Kota Bukittinggi diperingkat kedua dengan nilai 7,41 atau rating AA-, selanjutnya BAZ Kota Padang Panjang dengan nilai 7,23 atau rating AA- dan terakhir BAZ Kota Solok dengan nilai 7,07 atau rating AA-. Secara keseluruhan kinerja BAZDA sudah sangat baik.

Tabel 4.10 Peringkat BAZDA Menurut Kinerja Prima

No	Organisasi Pengelola zakat	Nilai Total		Peringkat
		8,43	AA+	
1	BAZDA Kota Padang	8,43	AA+	1
2	BAZ Kota Bukittinggi	7,41	AA-	2
3	BAZ Padang Panjang	7,23	AA-	3
4	BAZ Kota Solok	7,07	AA-	4

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat Lampiran 2

Hasil penelitian mengenai nilai kinerja BAZIS DKI dengan menggunakan metode yang sama memperoleh nilai sempurna pada kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan sedangkan nilai terendah terdapat pada Kinerja Pendayagunaan Ekonomi. Secara keseluruhan nilai yang diperoleh adalah 7,33 atau rating AA- (IMZ,2011,p.106). Hasil penelitian IMZ dibandingkan dengan penelitian kinerja BAZDA ini dapat dilihat bahwa kinerja Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah mempunyai nilai yang baik dalam mengelola zakat.

4.4. Analisis Kinerja Lembaga Amil Zakat

Dari empat Lembaga Amil Zakat yang diteliti dapat dibuat perbandingan sebagaimana tercantum dalam tabel 4.11. Kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan untuk semua LAZ memiliki kinerja yang sangat baik. Kinerja manajemen LAZ Semen Padang, PKPU dan Dompot Dhuafa Singgalang sudah sangat baik, sedangkan kinerja keuangan LAZIMU Sumbar kurang baik.

Kinerja keuangan LAZ Semen Padang paling baik dibandingkan kinerja PKPU, Dompot Dhuafa Singgalang dan LAZISMU Sumbar. Kinerja Pendayagunaan Ekonomi LAZ Semen Padang dan Dompot Dhuafa Singgalang lebih baik dibandingkan dengan kinerja PKPU dan LAZISMU Sumbar. Kinerja legitimasi sosial LAZ Semen Padang lebih baik dibandingkan kinerja Dompot Dhuafa Singgalang, PKPU dan LAZISMU Sumbar.

Tabel 4.11 Perbandingan LAZ Menurut Masing-masing Kinerja

No	Organisasi Pengelola zakat	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan (15%)		Kinerja Manajemen (20%)		Kinerja Keuangan (30%)		Kinerja Pendayagunaan Ekonomi (20%)		Kinerja Legitimasi Sosial (15%)	
1	LAZ Semen Padang	8,40	AA+	8,00	AA+	6,50	A+	6,60	A+	6,10	A
2	LAZ DDS	8,40	AA+	8,80	AAA-	5,95	A-	6,80	A+	4,70	BBB
3	PKPU Cabang Padang	8,70	AAA-	10,00	AAA+	5,65	A-	4,80	BBB	5,40	BBB+
4	LAZISMU Sumbar	7,90	AA	3,20	BB	5,20	BBB+	5,50	A-	5,40	BBB+

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat Lampiran 2

Berdasarkan hasil penilaian kinerja keempat Lembaga Amil Zakat, maka sebagai kesimpulan dapat dibuat peringkat seperti tertera pada tabel 4.12. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa peringkat terbaik kinerja prima adalah LAZ Semen Padang dengan nilai total 7,04 atau rating AA-, kemudian menyusul LAZ Dompot Dhuafa Singgalang diperingkat kedua dengan nilai 6,87 atau rating A+, peringkat ketiga PKPU dengan nilai 6,77 atau rating A+ dan terakhir LAZISU Sumbar dengan nilai 5,19 atau rating BBB+. Secara keseluruhan kinerja LAZ sudah baik.

Tabel 4.12 Peringkat LAZ Menurut Kinerja Prima

No	Organisasi Pengelola zakat	Nilai Total		Peringkat
1	LAZ Semen Padang	7,04	AA-	1
2	LAZ DDS	6,87	A+	2
3	PKPU Cabang Padang	6,77	A+	3
4	LAZISMU Sumbar	5,19	BBB+	4

Sumber : Kuisisioner, Diolah lihat Lampiran 2

4.5. Analisis Perbandingan Kinerja BAZDA dan LAZ

Data-data yang telah diperoleh dari objek penelitian diolah menggunakan SPSS 13.00 dengan Mann Withney U Test atau Uji U untuk memperoleh perbandingan kinerja Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang ada di Propinsi Sumatera Barat seperti terlihat pada tabel 4.13.

Tabel 4.13 Perbandingan Kinerja BAZDA dan LAZ

N	Komponen Penilaian Kinerja	Badan Amil Zakat Daerah		Lembaga Amil Zakat		Mann Withney U	Asymp. Sig (2-tailed)
		Mean Rank	Sum of Ranks	Mean Rank	Sum of Ranks		
4	Kepatuhan Syariah, legalitas dan Kelembagaan	4.000	16.000	5.000	20.000	6.000	0.559
	Manajemen	4.500	18.000	4.500	18.000	8.000	1.000
4	Keuangan	6.500	26.000	2.500	10.000	0.000	0.020
	Pendayagunaan Ekonomi	5.500	22.000	3.500	14.000	4.000	0.248
8	Legitimasi Sosial	6.000	24.000	3.000	12.000	2.000	0.046

Sumber : Output U Test, Diolah lihat lampiran 3

4.5.1. Analisis Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

Pada tabel 4.13 dapat terlihat bahwa BAZDA mempunyai nilai mean rank kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan sebesar 4.00 lebih kecil dibandingkan nilai mean rank kinerja LAZ yakni sebesar 5.00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan LAZ lebih baik dibandingkan dengan BAZDA.

Namun apabila dilihat dari nilai Mann Withney U Test komponen penilaian kinerja ini yaitu sebesar 6.00 dengan *p-value* $0.559 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan antara Badan Amil Zakat Daerah dengan Lembaga Amil Zakat. Dari delapan OPZ yang diteliti sudah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan UU No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat

4.5.2. Analisis Kinerja Manajemen

Pada tabel 4.13 dapat dianalisis bahwa BAZDA mempunyai nilai mean rank kinerja manajemen sebesar 4.50 sama dengan nilai mean rank kinerja manajemen LAZ yakni sebesar 4.50. Dari nilai Mann Withney U Test komponen penilaian kinerja manajemen sebesar 8.00 dengan *p-value* $1.00 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kinerja manajemen antara Badan Amil Zakat Daerah dengan Lembaga Amil Zakat.

4.5.3. Analisis Kinerja Keuangan

Pada tabel 4.13 dapat diamati bahwa BAZDA mempunyai nilai mean rank kinerja keuangan sebesar 6.50 lebih besar dibandingkan nilai mean rank kinerja keuangan LAZ yakni sebesar 2.50. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZDA lebih baik dibandingkan dengan kinerja keuangan LAZ.

Berdasarkan dari nilai Mann Withney U Test komponen penilaian kinerja keuangan diperoleh sebesar 0.00 dengan $p\text{-value}$ $0.020 < 0.050$ maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kinerja keuangan antara Badan Amil Zakat Daerah dengan Lembaga Amil Zakat.

Dari delapan OPZ yang diteliti mayoritas telah menerapkan manajemen keuangan transparan dan akuntabel dengan memeriksakan laporan keuangannya kepada auditor baik internal maupun eksternal. Namun BAZDA dapat melakukan efisiensi keuangan dengan menghabiskan biaya operasional dibawah 5% dan dapat menghimpun dana zakat lebih banyak dibandingkan dana selain zakat. Sedangkan LAZ lebih banyak menghabiskan biaya untuk operasional organisasi dan dana yang terkumpul lebih dominan dana selain zakat.

4.5.4. Analisis Pemberdayaan Ekonomi

Pada tabel 4.13 dapat terlihat bahwa BAZDA mempunyai nilai mean rank Kinerja Pendayagunaan Ekonomi sebesar 5.50 lebih besar dibandingkan nilai mean rank Kinerja Pendayagunaan Ekonomi LAZ yakni sebesar 3.50. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Pendayagunaan Ekonomi BAZDA lebih baik dibandingkan dengan kinerja LAZ.

Namun apabila dilihat dari nilai Mann Withney U Test komponen penilaian kinerja pendayagunaan ekonomi diperoleh sebesar 4.00 dengan $p\text{-value}$ $0.248 > 0.05$ maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan Kinerja Pendayagunaan Ekonomi antara Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Berdasarkan data yang diperoleh dari semua OPZ yang diteliti mayoritas belum maksimal mendayagunakan zakat untuk program ekonomi produktif. Hal ini dapat terlihat dari prosentase pendayagunaan zakat untuk program ekonomi produktif yakni dibawah 30% sehingga dampak ekonomi zakat belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Program ekonomi produktif merupakan program yang

penting dalam pendayagunaan zakat sebagai salah satu solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi tujuan utama zakat. Sehingga visi OPZ untuk merubah mustahik menjadi muzaki dapat terwujud.

4.5.5. Analisis Legitimasi Sosial

Pada tabel 4.13 dapat terlihat bahwa BAZDA mempunyai nilai mean rank kinerja legitimasi sosial sebesar 6.00 lebih besar dibandingkan nilai mean rank kinerja legitimasi sosial LAZ yakni sebesar 3.00. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja legitimasi sosial BAZDA lebih baik dibandingkan dengan kinerja legitimasi LAZ.

Berdasarkan nilai Mann Withney U Test komponen penilaian kinerja legitimasi sosial menunjukan perbedaan yang signifikan dengan nilai U Test sebesar 2.00 dan $p\text{-value } 0.047 < 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan kinerja legitimasi sosial antara Badan Amil Zakat Daerah dengan Lembaga Amil Zakat.

Perbedaan kinerja legitimasi sosial BAZDA dan LAZ dapat dilihat dari alat ukur yang digunakan yakni biaya promosi, biaya sosialisasi dan edukasi dan biaya advokasi. Dimana BAZDA semua biaya ini ditanggung oleh pemerintah, sehingga dana zakat lebih efektif dan efisien digunakan untuk program pendayagunaan zakat. Sedangkan LAZ lebih besar mengeluarkan biaya promosi.

4.6. Pengujian Hipotesis

Setelah diperoleh nilai dari lima komponen pengukuran kinerja terhadap masing-masing organisasi pengelola zakat, selanjutnya dilakukan analisis kinerja prima OPZ dengan menjumlahkan nilai masing-masing komponen tersebut. Hasil penjumlahan nilai-nilai ini kemudian diolah kembali dengan SPSS menggunakan uji U atau Mann withney U Test. dapat dilihat dari Tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis

N	Penilaian	Badan Amil Zakat Daerah		Lembaga Amil Zakat		Mann Withney U	Asymp. Sig (2-tailed)
		Mean Rank	Sum of Ranks	Mean Rank	Sum of Ranks		
8	Kinerja Prima	6.50	26.00	2.50	10.00	0.00	0.021

Sumber : Output U Test, Diolah lihat lampiran 3

Dari data-data diatas diketahui bahwa Badan Amil Zakat Daerah mempunyai nilai mean rank kinerja prima sebesar 6.50, sedangkan Lembaga Amil Zakat mempunyai nilai mean rank sebesar 2.50. Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan kinerja prima antara BAZDA dan LAZ dapat dilihat dari nilai U Test atau Mann Whitney U Test. Dari tabel test statistik diperoleh nilai U test sebesar 0.000 dan untuk uji signifikansi pada taraf $\alpha = 0.05$ dengan melihat nilai *p value*. Nilai *p value* adalah sebesar 0.021, maka tolak H_0 karena nilai *p value* < 0.05 . Kesimpulan ada perbedaan yang signifikan antara kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZDA dengan LAZ di Propinsi Sumatera Barat.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZDA menjadi faktor utama yang membedakannya dengan LAZ. BAZDA menghimpun dana zakat mendapat wewenang dari pemerintah untuk memungut zakat profesi dari muzaki PNS, penyelenggara pemerintahan lainnya, dan pegawai BUMN/BUMD. Hal ini diatur dalam Perda Tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintahan daerah Kota Padang mengesahkan Perda No.02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Perda ini pasal 17 ayat 2 menyatakan bahwa khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pemerintahan lainnya dan pegawai BUMN/BUMD (muzaki) dikumpulkan oleh petugas pengumpul zakat selaku Unit Pengumpul Zakat yang ditunjuk oleh BAZ Daerah dan selanjutnya disetorkan ke rekening BAZ Daerah pada Bank yang ditunjuk. Demikian juga dengan BAZ Solok, BAZ Padang Panjang dan BAZ Bukittinggi mempunyai aturan yang sama sebagaimana tercantum dalam Perda masing-masing daerah.

BAZDA sebagai pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, mendapat anggaran khusus untuk kegiatan operasional, biaya promosi, sosialisasi dan edukasi zakat kepada masyarakat. Anggaran ini bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diatur dalam Perda Zakat, seperti Perda Kota Bukittinggi No. 29 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Perda Zakat No. 29 Tahun 2004 Bab X pasal 22 menyatakan bahwa anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dan APBD dan dana zakat bagian amil. Keberadaan Perda dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat dan efisiensi keuangan karena memperoleh anggaran tambahan dari pemerintah.

Berdasarkan penelitian Litbang Kementerian Agama di beberapa daerah yang telah mengesahkan dan menerapkan Perda Zakat secara umum dapat mempengaruhi jumlah penghimpunan dana zakat pada beberapa daerah, sampai saat ini kurang lebih 24 daerah di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten dan kota telah memiliki Perda Zakat (Balitbang Kementerian Agama,2009).

4.7 Analisis Penghimpunan Dana Zakat oleh BAZDA dan LAZ

BAZDA Kota Padang berhasil mengumpulkan zakat pada tahun 2010 mencapai Rp. 11.771.000.000. Dana ini merupakan zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemda Kota Padang dan pegawai BUMN/BUMD yang dipotong langsung oleh UPZ di masing-masing instansi yang telah ditunjuk oleh BAZDA, kemudian disetorkan ke rekening BAZDA. Biaya operasional yang dihabiskan tahun 2010 hanya sebesar Rp. 350.000.000 dan 90% dana yang dihimpun telah disalurkan kepada *asnaf delapan*. BAZ Bukittinggi menghimpun dana sebesar Rp. 808.000.000, BAZ Kota Padang Panjang sebesar Rp. 1.560.000.000 dan BAZ Solok sebesar Rp. 540.000.000. Dana zakat berasal dari zakat profesi PNS dalam lingkungan Pemda, adanya Perda Zakat dapat mempengaruhi pengumpulan zakat, sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.15.

LAZ Semen Padang mempunyai jumlah muzaki yang tetap yaitu seluruh karyawan Semen Padang dan karyawan grup PTSP sehingga dana zakat yang terkumpul setiap tahunnya cukup besar. Pada tahun 2010 LAZ Semen Padang mengumpulkan zakat sebesar Rp. 8.000.000.000 dan 90% dari dana yang terkumpul telah disalurkan dalam program pendayagunaan zakat kepada mustahik untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya.

Berbeda dengan Lembaga Amil Zakat lainnya seperti DDS, PKPU dan LAZISMU Sumbar tidak memiliki jumlah muzaki yang tetap setiap tahunnya. Sehingga kegiatan promosi, sosialisasi dan edukasi zakat harus lebih sering dilakukan untuk membangun kesadaran muzaki menyalurkan zakatnya kepada LAZ serta menjaga hubungan baik dengan muzaki agar senantiasa menyalurkan zakat kepada LAZ tersebut. Dana yang berhasil dihimpun oleh keempat LAZ yang diteliti dan jumlah penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.15 Penghimpunan dan Penggunaan Dana BAZDA

No	Organisasi Pengelola zakat	Penghimpunan Dana Tahun 2010			Penggunaan Dana Tahun 2010		
		Total Dana Yang Dihimpun	Dana Khusus Zakat	Dana Lainnya	Penyaluran Dana Pada Mustahiq	Biaya Operasional	Total
1	BAZDA Kota Padang	Rp 11,771,000,000	Rp 11,771,000,000	Rp -	Rp 9,800,000,000	Rp 350,000,000	Rp 10,150,000,000
2	BAZDA Kota Bukittinggi	Rp 808,000,000	Rp 808,000,000	Rp -	Rp 535,000,000	Rp 63,000,000	Rp 598,000,000
3	BAZDA Padang Panjang	Rp 1,560,000,000	Rp 1,560,000,000	Rp -	Rp 1,300,000,000	Rp 75,000,000	Rp 1,375,000,000
4	BAZDA Kota Solok	Rp 540,000,000	Rp 520,000,000	Rp 20,000,000	Rp 444,000,000	Rp 20,000,000	Rp 464,000,000
	Total	Rp 14,679,000,000	Rp 14,659,000,000	Rp 20,000,000	Rp 12,079,000,000	Rp 508,000,000	

Sumber : Kuisisioner, Diolah

Tabel 4.16 Penghimpunan dan Penggunaan Dana LAZ

No	Organisasi Pengelola zakat	Penghimpunan Dana Tahun 2010			Penggunaan Dana Tahun 2010		
		Total Dana Yang Dihimpun	Dana Khusus Zakat	Dana Lainnya	Penyaluran Dana Pada Mustahiq	Biaya Operasional	Total
1	LAZ Semen Padang	Rp 8,000,000,000	Rp 8,000,000,000	Rp -	Rp 7,000,000,000	Rp 800,000,000	Rp 7,800,000,000
2	LAZ DDS	Rp 399,000,000	Rp 65,000,000	Rp 334,000,000	Rp 204,000,000	Rp 127,000,000	Rp 331,000,000
3	LAZ PKPU Cabang Padang	Rp 4,077,000,000	Rp 1,048,000,000	Rp 3,029,000,000	Rp 4,045,000,000	Rp 902,000,000	Rp 4,947,000,000
4	LAZISMU Sumbar	Rp 163,000,000	Rp 25,000,000	Rp 138,000,000	Rp 74,000,000	Rp 79,000,000	Rp 153,000,000
	Total	Rp 12,639,000,000	Rp 9,138,000,000	Rp 3,501,000,000	Rp 11,323,000,000	Rp 1,908,000,000	

Sumber : Kuisisioner, Diolah

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis kinerja organisasi pengelola zakat dengan mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat di Propinsi Sumatera Barat dari empat BAZDA yang diteliti berdasarkan kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja pemberdayaan ekonomi dan kinerja legitimasi sosial yang ukur, secara umum sudah sangat baik
2. Demikian juga Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dana zakat, dari empat LAZ yang diteliti berdasarkan kinerja kepatuhan syariah, legalitas dan kelembagaan, kinerja manajemen, kinerja keuangan, kinerja pemberdayaan ekonomi dan kinerja legitimasi sosial yang ukur, secara umum sudah baik, namun dilihat dari kapasitas organisasi LAZ lebih banyak menghimpun dana selain zakat
3. Berdasarkan test statistik menggunakan uji U atau Mann Whitney U Test menghasilkan adanya perbedaan yang signifikan antara kinerja BAZDA dengan LAZ di Propinsi Sumatera Barat. Kinerja prima Badan Amil Zakat Daerah lebih baik dibandingkan dengan kinerja prima Lembaga Amil Zakat di Propinsi Sumatera Barat.

5.2. Saran

1. Bagi BAZDA Kota Padang dan BAZ Kota Padang Panjang diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan dana zakat dibidang ekonomi produktif agar terlihat dampak ekonomi zakat dalam pengentasan kemiskinan, dengan program-program ekonomi yang inovatif dan kreatif
2. Bagi BAZ Kota Bukittinggi, BAZ Kota Solok, LAZ Semen Padang, PKPU Cabang Padang, Dompot Dhuafa Singgalang dan LAZISMU Sumbar diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan edukasi zakat kepada

masyarakat agar dapat menyalurkan dana zakatnya kepada BAZ dan LAZ dan lebih aktif memasarkan program-program zakat. Sehingga potensi zakat di Sumatera Barat dapat dihimpun lebih maksimal dan zakat dapat menjadi salah satu solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan analisis kinerja organisasi pengelola zakat dengan metode dan alat ukur yang lain untuk melengkapi kekurangan penelitian ini, serta adanya pengembangan dan perluasan objek penelitiannya.



Daftar Referensi

- Ali, M. D. (2006). *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan wakaf*. Jakarta UI Press.
- Dharma,S.(2005). *Manajemen kinerja, falsafah teori dan penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doa, H.M. Djamal. (2001). *Menggagas pengelolaan zakat oleh negara*. Jakarta : Nuansa Madani.
- Doa, H.M. Djamal. (2002). *Membangun ekonomi umat melalui pengelolan zakat harta*. Jakarta : Nuansa Madani.
- Doa, H.M. Djamal. (2004). *Pengelolaan zakat oleh negara, untuk memerangi kemiskinan*. Jakarta : Korpus.
- Hafidhuddin, D.(2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D.dan Juwani, A.(2007). *Membangun peradaban zakat: Sebuah jalan kegemilang zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Hasanah, U. (2003). *Potret filantropi Islam di Indonesia, dalam berdarma untuk semua: Wacana dan praktik filantropi Islam*. Jakarta :Ford Foundation dan UIN Syarif Hidayatullah.
- Indonesia Magnificince of Zakat. (2009). *Indonesia zakat dan development report 2009*. Jakarta : IMZ.
- Indonesia Magnificince of Zakat. (2010). *Indonesia zakat dan development report 2010*. Jakarta : IMZ.
- Indonesia Magnificince of Zakat. (2011). *Indonesia zakat dan development report 2011*. Jakarta : IMZ.
- Jannati,M, I.(2007).*Fiqih perbandingan lima mazhab*.Jilid 2.(Ibnu Alwi Bafaqih, Muhdhor Assegaf dan Alam Firdaus,trans). Jakarta : Cahaya.
- Juwaini, A.(2011). Strategi pengembangan SDM zakat Indonesia. Dalam Noor Aflah (Ed.).*Strategi pengelolaan zakat di Indonesia*. Jakarta: Forum Zakat.
- Kaplan, R.S dan Norton, D.P. (2000). *Balanced scorecrd, menerapkan strategi menjadi aksi*, (Peter R.Yosi Pasla,trans). Jakarta : Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik*. (edisi ke-2). Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Mulyadi. (2001). *Balanced scorecard: Alat manajemen kontemporer untuk pelipatganda kinerja keuangan perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran kinerja sektor publik* (edisi ke-20). Yogyakarta : BPF.
- Mulyadi dan Setyawan, J.(2001). *System perencanaan dan pengendalian manajemen: Sistem pelipatganda kinerja perusahaan*. (edisi ke-2) Jakarta: Salemba Empat.
- Manan, A.(1997). *Teori dan praktek ekonomi Islam*. Yogyakarta : Dhana Bakti
- Qadir, A.(1998). *Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Qardawi, Y.(2005). *Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*. (Sari Nurlita Lc, Trans). Jakarta: Zikrul Hakim
- Qardawi, Y.(2010). *Hukum zakat*. (Cet ke-11).(Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, trans). Jakarta : Litera Antar Nusa
- Ridlo, M.T.(2007). *Zakat profesi & perusaha*. Jakarta : Institut Manajemen Zakat.
- Sabiq, S. (1992). *Fiqh as-Sunnah*. (Juz 1). Kairo : Dar Al-Fikr.
- Setyarso, I.(2008). *Manajemen zakat berbasis korporat, Kiprah lembaga pengelola zakat pulau Sumatera*. Jakarta: Khairul Bayan Press dan IMZ
- Suma, H.M. A.(2006). *Pengelolaan zakat pada awal pemerintahan Islam (Masa Nabi Muhammad Saw dan Al-Khulafa Al-Rasyidun)*. Dalam Noor Aflah & Mohd Nasir Tanjung(Ed.). *Zakat & peran negara*. Jakarta: Farum Zakat
- Tunggal, A.W.(2009). *Pokok-pokok balanced scorecard*. Jakarta: Harvarindo
- Zuhaily, W. (2003). *Tafsir al-Munir*. Damaskus : Darul Fikri.
- Zuhaily, W.(2000). *Zakat kajian beberapa mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- www.baznas.or.id
- www.sumbarprov.go.id
- www.kemenag.go.id

Tabel Perhitungan Skor Indikator Kinerja OPZ

No	Komponen Penilaian Kinerja		Bobot	Organisasi Pengelola Zakat								
				Badan Amil Zakat				Lembaga Amil Zakat				
	Indikator	Detail Indikator		Kota Padang	Kota Bukittinggi	Kota Padang Panjang	Kota Solok	DD Singgalang	PKPU Padang	Semen Padang	LAZISUM SUMBAR	
1	Kinerja Kepatuhan Syariah, legalitas dan Kelembagaan 15%	a. Dewan Pengawas Syariah 20%	0,0300	0,0180	0,0300	0,0300	0,0300	0,0240	0,0240	0,0240	0,0300	
		b. Visi dan Misi 15%	0,0225	0,0225	0,0180	0,0135	0,0180	0,0180	0,0135	0,0180	0,0180	
		c. Struktur Organisasi 20%	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	0,0300	
		d. Tingkat Pendidikn Pegawai 15%	0,0225	0,0225	0,0225	0,0225	0,0225	0,0225	0,0225	0,0225	0,0225	
		e. Program Diklat Reguler 15%	0,0225	0,0180	0,0180	0,0180	0,0135	0,0135	0,0225	0,0135	0,0090	
		f. Presentase Pegawai Full Time 15%	0,0225	0,0090	0,0090	0,0090	0,0090	0,0180	0,0180	0,0180	0,0090	
Total				0,1200	0,1275	0,1230	0,1230	0,1260	0,1305	0,1260	0,1185	
2	Kinerja Manajemen 20%	a. SOP 40%	0,0800	0,0800	0,0800	0,0640	0,0480	0,0800	0,0800	0,0640	0,0160	
		b. Rencana Strategis OPZ 30%	0,0600	0,0600	0,0360	0,0360	0,0360	0,0360	0,0600	0,0600	0,0360	
		c. Penilaian Prestasi Amil 30%	0,0600	0,0600	0,0600	0,0360	0,0120	0,0600	0,0600	0,0600	0,0120	
Total				0,2000	0,1760	0,1360	0,0960	0,1760	0,2000	0,1600	0,0640	
3	Kinerja Keuangan 30%	a. Laporan Keuangan 40%	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,0960	0,1200	
		b. Efisiensi Keuangan 30%	0,0900	0,0900	0,0540	0,0750	0,0900	0,0360	0,0180	0,0360	0,0180	
		c. Kapasitas Organisasi 30%	Primary Revenue Ratio 25%(0,075)	0,0900	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0150	0,0150	0,0750	0,0150
			Primary Revenue Growth 25%(0,075)		0,0300	0,0150	0,0150	0,0300	0,0150	0,0150	0,0300	0,0150
			Program Expense Rasio 25%(0,075)		0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0300	0,0600	0,0750	0,0150
			Program Expense Growth 25%(0,075)		0,0600	0,0300	0,0300	0,0150	0,0150	0,0150	0,0300	0,0150
Jml			0,0720	0,0585	0,0585	0,0585	0,0225	0,0315	0,0630	0,0180		
Total				0,2820	0,2325	0,2325	0,2685	0,1785	0,1695	0,1950	0,1560	
4	Kinerja Pendayagunaan ekonomi 20%	a. Kualitas Program Pendayagunaan Zakat 30%	0,0600	0,0540	0,0540	0,0480	0,0360	0,0360	0,0240	0,0480	0,0360	
		b. Program Ekonomi Produktif 30%	0,0600	0,0240	0,0360	0,0600	0,0600	0,0360	0,0240	0,0360	0,0240	
		c. Pendampingan 20%	0,0400	0,0400	0,0080	0,0240	0,0240	0,0240	0,0400	0,0240	0,0240	
		d. Pelatihan 20%	0,0400	0,0320	0,0160	0,0080	0,0080	0,0400	0,0080	0,0240	0,0160	
Total				0,1500	0,1140	0,1400	0,128	0,1360	0,0960	0,1320	0,1000	
5	Kinerja Legitimasi Sosial 15%	a. Promotional Expense Ratio 35%	0,0525	0,0525	0,0525	0,0525	0,0525	0,0315	0,0420	0,0525	0,0420	
		b. Socialization & Education Expense Rasio 35%	0,0525	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	0,0210	
		c. Advocation Expense Ratio 30%	0,0450	0,0180	0,0180	0,0180	0,0180	0,0180	0,0180	0,0180	0,0180	
Total				0,0915	0,0915	0,0915	0,0915	0,0705	0,0810	0,0915	0,0810	
Grand Total				0,8435	0,7415	0,7230	0,7070	0,6870	0,6770	0,7045	0,5195	

Lampiran 2 : Nilai Kinerja

Tabel Nilai Kinerja BAZDA dan LAZ

No	Organisasi Pengelola zakat	Kinerja Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan (15%)			Kinerja Manajemen (20%)			Kinerja Keuangan (30%)			Kinerja Pendayagunaan Ekonomi (20%)			Kinerja Legitimasi Sosial (15%)			Nilai Total		
1	BAZDA Kota Padang	12,00%	8,00	AA+	20,00%	10,00	AAA+	28,20%	9,40	AAA	15,00%	7,50	AA	9,15%	6,10	A	84,35%	8,43	AA+
2	BAZ Kota Bukittinggi	12,75%	8,50	AAA-	17,60%	8,80	AAA-	23,25%	7,75	AA	11,40%	5,70	A-	9,15%	6,10	A	74,15%	7,41	AA-
3	BAZ Padang Panjang	12,30%	8,20	AA+	13,60%	6,80	A+	23,25%	7,75	AA	14,00%	7,00	AA-	9,15%	6,10	A	72,30%	7,23	AA-
4	BAZ Kota Solok	12,30%	8,20	AA+	9,60%	4,80	BBB	26,85%	8,95	AAA-	12,80%	6,40	A	9,15%	6,10	A	70,70%	7,07	AA-
5	LAZ DDS	12,60%	8,40	AA+	17,60%	8,80	AAA-	17,85%	5,95	A-	13,60%	6,80	A+	7,05%	4,70	BBB	68,70%	6,87	A+
6	PKPU Cabang Padang	13,05%	8,70	AAA_	20,00%	10,00	AAA+	16,95%	5,65	A-	9,60%	4,80	BBB	8,10%	5,40	BBB+	67,70%	6,77	A+
7	LAZ Semen Padang	12,60%	8,40	AA+	16,00%	8,00	AA+	19,50%	6,50	A+	13,20%	6,60	A+	9,15%	6,10	A	70,45%	7,04	AA-
8	LAZISMU Sumbar	11,85%	7,90	AA	6,40%	3,20	BB	15,60%	5,20	BBB+	10,00%	5,50	A-	8,10%	5,40	BBB+	51,95%	5,19	BBB+

Sumber :Kuisisioner, Diolah dari lampiran 1

1. Output Kepatuhan Syariah, Legalitas dan Kelembagaan

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

	Kepatuhan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Nilai	BAZ	4	4.00	16.00
	LAZ	4	5.00	20.00
	Total	8		

Test Statistics^b

	Nilai
Mann-Whitney U	6.000
Wilcoxon W	16.000
Z	-.584
Asymp. Sig. (2-tailed)	.559
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.686 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kepatuhan

2. Output Manajemen

NPar Tests

Mann-Whitney Test

Ranks

	Manajemen	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Nilai	BAZ	4	4.50	18.00
	LAZ	4	4.50	18.00
	Total	8		

Test Statistics^b

	Nilai
Mann-Whitney U	8.000
Wilcoxon W	18.000
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	1.000 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Manajemen

3. Output Keuangan

NPar Tests
Mann-Whitney Test

Ranks

	Keuangan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Nilai	BAZ	4	6.50	26.00
	LAZ	4	2.50	10.00
	Total	8		

Test Statistics^b

	Nilai
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	10.000
Z	-2.323
Asymp. Sig. (2-tailed)	.020
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.029 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Keuangan

4. Output Pemberdayaan Ekonomi

NPar Tests
Mann-Whitney Test

Ranks

	Pem_Ekonomi	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Nilai	BAZ	4	5.50	22.00
	LAZ	4	3.50	14.00
	Total	8		

Test Statistics^b

	Nilai
Mann-Whitney U	4.000
Wilcoxon W	14.000
Z	-1.155
Asymp. Sig. (2-tailed)	.248
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.343 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Pem_Ekonomi

5. Output Legitimasi Sosial

NPar Tests
Mann-Whitney Test

Ranks

	Leg_sosial	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Nilai	BAZ	4	6.00	24.00
	LAZ	4	3.00	12.00
	Total	8		

Test Statistics^b

	Nilai
Mann-Whitney U	2.000
Wilcoxon W	12.000
Z	-2.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	.046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.114 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Leg_sosial

6. Output Kinerja Prima

NPar Tests
Mann-Whitney Test

Ranks

	Kinerja_prima	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Nilai	BAZ	4	6.50	26.00
	LAZ	4	2.50	10.00
	Total	8		

Test Statistics^b

	Nilai
Mann-Whitney U	.000
Wilcoxon W	10.000
Z	-2.309
Asymp. Sig. (2-tailed)	.021
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.029 ^a

a. Not corrected for ties.

b. Grouping Variable: Kinerja_prima

KUISISIONER PENGUKURAN KINERJA
ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

1. PROFIL ORGANISASI

1.1. Data Lembaga

1	Nama Organisasi			
2	Alamat Kantor			
3	Visi			
4	Misi			
5	Motto Organisasi			
6	Akta Pendirian dan Surat Pengukuhan/Perda			
	Apakah Memiliki Akte Pendirian	a. Ya	Apakah sudah dikukuhkan/Perda	
		b. Tidak		a. Ya b. Tidak
	a. Akte Pendirian	Nomor		
		Tanggal		
		Nama Notaris dan Domisili		
b. Surat Pengukuhan/Perda	Surat Pengukuhan			
	Perda			
7	Apakah Memiliki Dewas Pengawas Syariah	a. Ya	Berapa Jumlah DPS	
		b. Tidak		

1.2. Latar Belakang Pendidikan DPS

- a. Dominan Sarjana/diploma non syariah/ekonomi Islam
- b. Dominan Pascasarjana non syariah/ekonomi Islam

- c. Dominan Sarjana/diploma syariah/ekonomi Islam
- d. Dominan Pascasarjana dalam syariah/ekonomi Islam

1.3. Data Manajemen

1.3.1. Data Kepengurusan dan Kepegawaian

No	Struktur Organisasi	Tingkat Pendidikan							Total
		Sarjana S3	Sarjana S2	Sarjana S1	Diploma 3	Diploma 2	Diploma 1	SLTA	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
	Total								

1.3.2. Rata-rata Tingkat Pendidikan Pegawai BAZ/LAZ

- a. SMP b. SMA c. Diploma d. Sarjana

1.3.3. Status Pegawai

- a. Seluruh pegawai part time
- b. Dominan pegawai part time
- c. Seimbang antara pegawai part time dengan full time
- d. Dominan pegawai full time
- e. Seluruh pegawai full time

1.3.4. Program Diklat Reguler Pegawai

Frekuensi dan Rutinitas Kegiatan Diklat Pertahun	Jarang / Tidak Tentu	
	Rutin Sekali Dalam Setahun	
	Rutin Dua kali Dalam Setahun	
	Rutin Lebih dari Dua kali Setahun	

1.3.5. Data SOP yang dimiliki

No	Jenis SOP	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Pengumpulan/Penghimpunan		
2	Pengelolaan		
3	Pendayagunaan		
4	Keuangan dan Administrasi		
5	Penilaian Zakat		
6			

1.3.6. Rencana Strategis

No	Rencana Strategis	Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Memiliki Dokumen Renstra (min 3 tahun)		
2	Memiliki Workplan Tahunan		
3	Memiliki Strategic Deployment		
4			
5			

1.3.6. Penilaian Prestasi Kerja Amil

1. Apakah Memiliki Instrumen/Alat Penilaian Amil ? a. Ya b. Tidak
2. Apakah diterapkan / dilaksanakan ? a. Ya b. Tidak
3. Apakah ada Feedbacknya ? a. Ya b. Tidak
4. Apakah ada Follow upnya ? a. Ya b. Tidak

2. LAPORAN KEUANGAN

- 2.1. Apakah Laporan Keuangan diaudit ? a. Ya b. Tidak

4.1. Pengeluaran biaya legitimasi sosial

1	Total Biaya Promosi termasuk Iklan Setahun	
2	Biaya Sosialisasi dan Edukasi	
3	Biaya Advokasi dan Penguatan Jaringan (Termasuk biaya seminar untuk pegawai)	



Tabel Pertanyaan Kinerja Kepatuhan Syariah

Variabel	Indikator	Detail Indikator	Kriteria Penilaian/Pertanyaan	Jawaban	Nilai
Organisasi Pengelola Zakat (BAZDA dan LAZ)	Kinerja Kepatuhan Syariah, legalitas dan Kelembagaan	Memiliki DPS	Jumlah dan Latar belakang pendidikan DPS	Tidak ada	1
				Dominan sarjana/diploma non syariah/ekonomi Islam	2
				Dominan Pascasarjana non syariah/ekonomi Islam	3
				Dominan sarjana/diploma syariah/ekonomi Islam	4
				Dominan Pascasarjana dalam syariah/ekonomi Islam	5
		Visi dan Misi	Muzakki dan mustahiq, Produk dan layanan jasa terkait zakat, Kondisi perekonomian, Teknologi dalam kemudahan berzakat, Kemampuan OPZ bertahan, Pertumbuhan dan efektivitas pendayagunaan dana ZIS, Konsep dalam pengembangan masa depan zakat, Perhatian terhadap pandangan masyarakat, Perhatian terhadap karyawan	Tidak ada	1
				Hanya mencakup 1-3 Komponen	2
				Mencakup 4-5 Komponen	3
				Mencakup 6-7 Komponen	4
				Mencakup 8 Komponen atau lebih	5
		Struktur Organisasi	Fungsi pencatatan/ perhitungan, Fungsi penghimpunan/pemeliharaan, Fungsi penyaluran/ pendayagunaan, Fungsi penelitian/ pengembangan	Tidak ada	1
				Hanya ada sebagian fungsi dan tidak terspesialisasi	2
				Hanya ada sebagian fungsi namun terspesialisasi	3
				Ada semua fungsi namun tidak terspesialisasi	4
		Tingkat Pendidikan Pegawai	Dominasi Tingkat Pendidikan	Ada semua fungsi dan terspesialisasi	5
				Dominan SD/Sederajat	1
				Dominan SMP/Sederajat	2
				Dominan SMA/Sederajat	3
				Dominan Diploma/Sederajat	4
		Program Diklat Reguler	Frekuensi dan rutinitas kegiatan diklat pertahun	Dominan Sarjana/Sederajat	5
				Tidak ada	1
				Jarang/tidak tentu	2
				Rutin sekali dalam setahun	3
				Rutin dua kali dalam setahun	4
		Prosentasi Pegawai Full Time	Prosentasi Pegawai Full Time	Rutin lebih dari dua kali setahun	5
Seluruh pegawai part time	1				
Dominan pegawai part time	2				
Seimbang antara pegawai part time dengan full time	3				
Dominan pegawai full time	4				
Seluruh pegawai full time	5				

Sumber : IMZ IZDR 2011, Diolah

Tabel Pertanyaan Kinerja Manajemen

Variabel	Indikator	Detail Indikator	Kriteria Penilaian/Pertanyaan	Jawaban	Nilai
Organisasi Pengelola Zakat (BAZDA dan LAZ)	Kinerja Manajemen	SOP Organisasi	Ketersediaan SOP OPZ mencakup pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan dan penelitian zakat	Tidak ada SOP	1
				Ada tapi hanya 1 SOP	2
				Ada tapi hanya 2 SOP	3
				Ada tapi hanya 3 SOP	4
				Ada tapi hanya 3 SOP	5
		Rencana Strategis OPZ	Ketersediaan Renstra (strategic development dan deployment) dan workplan tahunan	Tidak ada	1
				Hanya ada dokumen renstra (min 3 tahun)	2
				Ada dokumen renstra & workplan tahunan	3
				Ada dokumen renstra & strategic deploymer	4
				Ada dokumen renstra, workplan tahunan dan strategic deployment	5
		Penilaian Prestasi Amil	Penilaian kerja pegawai OPZ mencakup instrument dan penerapan	Tidak ada	1
				Ada alat tapi tidak dipraktekan	2
				Ada alat, dipraktekkan, tapi tidak ada feedback	3
				Ada alat, dipraktekkan, ada feedback tapi tidak ada follow up	4
				Ada alat,dipraktekkan,ada feedback dan ada follow up	5

Sumber : IMZ IZDR 2011, Diolah

Tabel Pertanyaan Kinerja Keuangan

Variabel	Indikator	Detail Indikator	Kriteria Penilaian/Pertanyaan	Jawaban	Nilai
Organisasi Pengelola Zakat (BAZDA dan LAZ)	Kinerja Keuangan	Laporan Keuangan	Auditibility ,Time Concern, Transparancy	Tidak Tersedia	1
				Tersedia tapi tidak uptodate dan tidak diaudit	2
				Tersedia, uptodate tapi tidak diaudit	3
				Tersedia,uptodate,diaudit tapi tidak transparan	4
				Tersedia, uptodate, diaudit dan transparan	5
		Efisiensi Keuangan	Operational Expence Ratio (%)	>11.00	1
				9.00-10.99	2
				7.00-8.99	3
				5.00-6.99	4
				<5.00	5
		Kapasitas Oraganisasi	Primary Revenue Ratio (%)	<70.00	1
				70.00-74.99	2
				75.00-79.99	3
				80.00-84.00	4
				>84.99	5
			Primary Revenue Growth (%)	<10.00	1
				10.00-14.99	2
				15.00-19.99	3
				20.00-24.99	4
				>24.99	5
		Program Expence Ratio (%)	<60.00	1	
			60.00-69.99	2	
			70.00-79.99	3	
			80.00-89.99	4	
			>89.99	5	
Program Expence Growth	<10.00	1			
	10.00-14.99	2			
	15.00-19.99	3			
	20.00-24.99	4			
	>24.99	5			

Sumber : IMZ IZDR 2011, Diolah

Tabel Pertanyaan Kinerja Pemberdayaan Ekonomi

Variabel	Indikator	Detail Indikator	Kriteria Penilaian/Pertanyaan	Jawaban	Nilai
Organisasi Pengelola Zakat (BAZDA dan LAZ)	Kinerja Pemberdayaan Ekonomi	Kualitas Program pendayagunaan zakat	Average Expencc (Mustahiq Expense)	< Rp 500.000	1
				Rp 500.000 s.d Rp 999.000	2
				Rp 1000.000 s.d Rp 1499.000	3
				Rp 1500.000 s.d Rp 1999.000	4
				>Rp 2000.000	5
		Program Ekonomi Produktif	Economic Ratio (%)	0%	1
				<30.00	2
				30.00-32.49	3
				32.50-34.99	4
				> 34.99	5
		Pendampingan	Rasio waktu pendampingan per mustahiq	Tiga bulan sekali	1
				Dua bulan sekali	2
				Sebulan sekali	3
				Dua minggu sekali	4
				Seminggu sekali	5
		Pelatihan	Rasio Pelatihan per mustahiq	Setahun sekali	1
				Enam bulan sekali	2
				Empat bulan sekali	3
				Tiga bulan sekali	4
				Sebulan seklai	5

Sumber : IMZ IZDR 2011, Diolah

Tabel Pertanyaan Kinerja Legitimasi Sosial

Variabel	Indikator	Detail Indikator	Kriteria Penilaian/Pertanyaan	Jawaban	Nilai
Organisasi Pengelola Zakat (BAZDA dan LAZ)	Kinerja Legitimasi sosial	Biaya Promosi	Promotional Expense Ratio (%)	>12.29	1
				10.00-12.49	2
				7.50-9.99	3
				< 7.50	4
				0	5
		Biaya Sosialisasi dan edukasi	Socialization dan Education Expense Ratio (%)	0	1
				<10.00	2
				10.00-12.49	3
				12.50-14.99	4
				>14.99	5
		Biaya advokasi	Advocation Expense Ratio (%)	0	1
				<10.00	2
				10.00-12.49	3
				12.50-14.99	4
				>14.99	5

Sumber : IMZ IZDR 2011, Diolah